




Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

PKH

LAPORAN KINERJA TA. 2023



**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



<https://ditjenpkh.pertanian.go.id>



@ditjen_pkh



Ditjen PKH Kementan RI

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas Target Kinerja Dan Penggunaan Anggaran Tahun 2023. Laporan Kinerja ini mencakup ikhtisar pencapaian Sasaran Program sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kita semua berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan fungsi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dalam mewujudkan *Good Governance*.

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur IV

drh. IGMN Kuswandana, MM, CGCAE
NIP. 19660408 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
I. PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
C Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
D Sumber Daya Manusia	6
E Dukungan Anggaran.....	7
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A Rencana Strategis (Renstra).....	9
B Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
C Perjanjian Kinerja.....	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A Capaian Kinerja Ditjen PKH	22
B Capaian Kinerja Lainnya	83
C Akuntabilitas Keuangan	83
D Penggunaan Anggaran	105
IV. PENUTUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2023 Per Kewenangan Per Jenis Belanja	7
Tabel 2.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2023 Per Kegiatan	8
Tabel 3.	Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Ditjen PKH	13
Tabel 4.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024.....	18
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2023	20
Tabel 6.	Rincian Output (RO) Ditjen PKH TA. 2023.....	21
Tabel 7.	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023	23
Tabel 8.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Daging	26
Tabel 9.	Pertumbuhan produksi daging pada Tahun 2022-2023	26
Tabel 10.	Penyaluran KUR untuk Usaha Peternakan Tahun 2020-2023.....	29
Tabel 11.	Realisasi Penyaluran KUR Sektor Pertanian Tahun 2023	30
Tabel 12.	Perkembangan Realisasi Investasi Subsektor Peternakan 2020-2023..	30
Tabel 13.	Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2023	31
Tabel 14.	Lokasi Pengembangan Kawasan Korporasi Peternak Tahun 2023	32
Tabel 15.	Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2023.....	33
Tabel 16.	Capaian Indikator Kerja Hijauan Pakan Ternak Tahun 2023	35
Tabel 17.	Rincian Capaian Kegiatan Hijauan Pakan Ternak di Daerah Tahun 2023	35
Tabel 18.	Rincian Capaian Kegiatan Pengembangan HPT di UPT Pusat Tahun 2023	36
Tabel 19.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Susu	38
Tabel 20.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Telur	41
Tabel 21.	Capaian Produksi Telur Tahun 2022-2023	42
Tabel 22.	Realisasi Capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan.....	45
Tabel 23.	Capaian Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis.	50
Tabel 24.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS	54
Tabel 25.	Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	58
Tabel 26.	Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan	59
Tabel 27.	Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet	60
Tabel 28.	Perhitungan Kemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan	61
Tabel 29.	Tingkat Kemanfaatan Saprass Perbibitan dan Produksi Ternak	62
Tabel 30.	Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana PPHNak ..	64
Tabel 31.	Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana PPHNak	64
Tabel 32.	Realisasi Capaian IKU Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk PKH	67

Tabel 33.	Rincian Capaian Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Per Komoditas Tahun 2023	68
Tabel 34.	Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022-2023	69
Tabel 35.	Realisasi Capaian IKU Nilai PMPRB Ditjen PKH	74
Tabel 36.	Realisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH	80
Tabel 37.	Jumlah Usulan Pencantuman Blokir AA Kementerian Pertanian	87
Tabel 38.	Jumlah dan Rincian Blokir	88
Tabel 39.	Revisi Pergeseran Anggaran Antar Program Antar Unit Eselon I (Realokasi Eksternal) Maupun dalam Satu Unit Eselon I (Realokasi Internal)	103
Tabel 40.	Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2023	106

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi SDM Ditjen PKH	7
Grafik 2.	Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2023.....	47
Grafik 3.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023	68
Grafik 4.	Realisasi Anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan Tahun 2023	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Capaian Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2023.....	80
Gambar 2.	Penghargaan SNI Award Predikat Peringkat Perak Kategori Organisasi Menengah Jasa Tahun 2023 oleh BBIB Singosari.....	85
Gambar 3.	Penghargaan SNI Award Predikat Peringkat Perak Kategori Organisasi Menengah Jasa Tahun 2023 oleh Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, Surabaya.....	85
Gambar 4.	Penghargaan SNI Award Predikat Peringkat Perak Kategori Organisasi Kecil Barang Tahun 2023 oleh Balai Embrio Ternak Cipelang.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023.....	111
Lampiran 2.	Data Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023.....	111
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023.....	113
Lampiran 4.	Tabel Produksi Daging, Telur, dan Susu Tahun 2019-2023.....	119
Lampiran 5.	Tabel Populasi Ternak Tahun 2018-2022	119
Lampiran 6.	Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2023.....	120
Lampiran 7.	Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit <i>Rabies</i> dan <i>Anthrax</i> Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Kasus Tahun 2022.....	123
Lampiran 8.	Status Kesehatan Hewan Per Provinsi dan Per Penyakit Tahun 2023... ..	124
Lampiran 9.	Rincian Surveillans PHMS Tahun 2023 pada UPT Veteriner Lingkup Ditjen PKH.....	126
Lampiran 10.	Data Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	127
Lampiran 11.	Data Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.....	128
Lampiran 12.	Data Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018-2022.....	131
Lampiran 13.	Progress Capaian Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2023.....	132
Lampiran 14.	Rincian NSPK Lingkup Ditjen PKH Tahun 2023	135
Lampiran 15.	Manual IKU Ditjen PKH Tahun 2020-2024.....	136
Lampiran 16.	SK Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023.....	137
Lampiran 17.	Standar Operasional Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Program dan/atau Kegiatan Ditjen PKH TA. 2023.....	138
Lampiran 18.	Form <i>Assesment</i> dan Konfirmasi Kegiatan Ditjen PKH dalam Mendukung Capaian Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023.....	139
Lampiran 19.	Nilai Efisiensi (NE) Ditjen PKH Tahun 2023.....	140

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tahun 2020-2024 telah memasuki tahun keempat. Sampai dengan saat ini, Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 telah mengalami 2 (dua) kali revisi. Revisi Renstra pertama pada 9 Desember 2020 dan revisi kedua pada 29 Oktober 2021 dengan menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian. Di dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi II.

Pada tahun 2023 ini, Ditjen PKH masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak, pertumbuhan ekspor, terjaminnya mutu pangan asal ternak, kemanfaatan sarana produksi, luas wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), terkendalnya kasus *zoonosis* pada manusia, terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, serta terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Upaya yang telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi, kebijakan, pengaturan maupun intervensi melalui Belanja Pemerintah dari dana APBN dan Non APBN.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Ditjen PKH mempunyai tugas “Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan” yang diwujudkan dalam tiga Program yaitu (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; serta (3) Program Dukungan Manajemen.

Dalam melaksanakan program, terdapat Indikator Kinerja Program yang dijabarkan menjadi 11 (sebelas) indikator yaitu: (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*; (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen PKH; serta (11) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH.

Program dan Kegiatan Ditjen PKH selalu dilaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2023, Ditjen PKH mendapatkan alokasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.258.350.509.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.198.879.858.000,00 atau mencapai 97,37%.

Secara keseluruhan, Capaian Sasaran Program Ditjen PKH tahun 2023 adalah **kategori sangat berhasil** yang diperoleh dari Capaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai berikut: Indikator Kinerja yang masuk **kategori sangat berhasil** yaitu : (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis*; (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; serta (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan. Indikator Kinerja yang masuk **kategori berhasil** yaitu Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta 1 (satu) indikator yang tidak dapat diperhitungkan adalah Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikarenakan adanya Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.6/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Ditjen PKH juga melakukan berbagai terobosan sebagai upaya mendorong peningkatan produksi Komoditas Peternakan, antara lain:

1. Melaksanakan Kegiatan Desa Korporasi Sapi pada lokasi sentra sebagai solusi percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau dalam negeri sekaligus memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
2. Mendorong pembiayaan yang bersumber dari anggaran Non APBN antara lain: kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. Mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan *massif*.
4. Melakukan kolaborasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
5. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait serta Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari pimpinan, serta segenap jajaran Ditjen PKH dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja yang dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Ditjen PKH, serta dukungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai sehingga menciptakan iklim kerja yang transparan dan akuntabel.

Dalam hal pengelolaan anggaran, Ditjen PKH meraih Efisiensi Penggunaan Anggaran sebesar 80,95%, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan telah berjalan dengan efisien.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditjen PKH memiliki Tugas adalah Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya, kinerja Ditjen PKH diukur dari aspek teknis yang meliputi capaian populasi dan produksi komoditas peternakan serta kinerja pendukungnya. Dari aspek Makro Ekonomi yang meliputi capaian kinerja Produk Domestik Bruto (PDB), Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta proksi kesejahteraan peternak melalui Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) dan Nilai Tukar Usaha Petani Peternak (NTUPT).

Kinerja Makro Ekonomi selama periode tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa PDB Subsektor Peternakan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB Sektor Pertanian. Hal ini menandakan bahwa Subsektor Peternakan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan Sektor Pertanian. Capaian PDB Subsektor Peternakan tahun 2020 sebesar Rp167.116,4 miliar, tahun 2021 sebesar Rp167.647,3 miliar atau meningkat 0,32% (*c to c*), tahun 2022 sebesar Rp178.100,6 miliar atau meningkat 6,24% (*c to c*), dan TW I-III tahun 2023 sebesar Rp138.976,2 miliar atau meningkat 1,73% (*c to c*). Capaian PDB Sektor Pertanian tahun 2020 sebesar Rp1.061.087,3 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp1.072.977,7 miliar atau meningkat 1,12% (*c to c*), tahun 2022 sebesar Rp1.097.952,3 miliar atau meningkat 2,33% (*c to c*), dan TW I-III tahun 2023 sebesar Rp864.952,0 miliar atau meningkat 0,23% (*c to c*).

Investasi PMDN Subsektor Peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2020-2023, yaitu pada tahun 2020 dari sebesar Rp2.283,45 miliar menjadi Rp2.709,12 miliar (TW I-III 2023) atau secara kumulatif meningkat Rp425,67 miliar. NTPT tahun 2023 sebesar 101,81 atau naik 3,80% dari NTPT 2020 sebesar 98,08, sementara NTUPT tahun 2023 sebesar 103,05 atau naik 5,30% dari NTUPT tahun 2020 sebesar 97,87.

Kinerja populasi ternak periode tahun 2020-2023 diperoleh rata-rata pertumbuhan positif yaitu ayam ras pedaging 5,59%, itik 1,17%, sapi potong 0,97%, kambing 0,75%, ayam buras 0,67%. Sementara populasi ternak yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif adalah domba sebesar 7,84%, sapi perah 3,04%, babi 2,44%, kerbau 1,12%.

Kinerja produksi daging periode tahun 2020-2023 diperoleh rata-rata pertumbuhan positif yaitu itik 7,86%, ayam ras pedaging 7,70%, kerbau 6,32%, sapi 3,59% dan ayam buras 1,29%. Sedangkan yang memperoleh rata-rata pertumbuhan negatif adalah daging babi sebesar 15,81%, domba 0,65%, dan kambing 0,19%. Selanjutnya, kinerja produksi telur tahun 2020-2023 diperoleh rata-rata pertumbuhan positif yaitu

telur ayam ras petelur 6,05%, ayam buras 2,70%, itik manila 1,36%, dan itik 0,82%. Sedangkan untuk kinerja produksi telur puyuh serta kinerja produksi susu tahun 2020-2023 diperoleh rata-rata pertumbuhan negatif, yaitu telur puyuh sebesar 3,03% dan susu sebesar 3,80%. Kinerja Produksi tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu produksi daging sebesar 4.898,84 ribu ton atau 106,96% dari target 4.579,86 ribu ton, produksi telur sebesar 6.886,99 ribu ton atau 108,14% dari target 6.368,82 ribu ton, dan produksi susu sebesar 837,22 ribu atau 101,58% dari target 824,19 ribu ton.

Konsumsi daging apabila disetarakan dengan protein selama periode 2020-2023 menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun terjadi peningkatan pada kurun waktu tahun 2020 ke tahun 2023. Pada tahun 2020 sebesar 4,05 gram/kapita/hari menjadi 4,95 gram/kapita/hari pada tahun 2023. Namun, konsumsi telur dan susu apabila disetarakan dengan protein mengalami penurunan dari 3,47 gram/kapita/hari pada tahun 2020 menjadi 3,22 gram/kapita/hari di tahun 2023.

Pembangunan Subsektor Peternakan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan potensi/kekuatan dan permasalahan agar kelemahan dan tantangan/ancaman yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Isu strategis yang dihadapi diantaranya: (1) krisis pangan dan perubahan iklim El Nino; (2) defisit produksi daging sapi; (3) penyakit yang baru muncul dalam populasi dengan cepat (*emerging disease*) dan penyakit yang muncul kembali dalam populasi dan menyebar dengan cepat (*re-emerging disease*); serta (4) rendahnya daya saing produk peternakan.

Dalam melaksanakan pembangunan Subsektor Peternakan, Ditjen PKH melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu: (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan (3) Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan perundangan yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi selama tahun 2023 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Kementerian Pertanian.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Ditjen PKH mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PKH menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang perbibitan, budi daya, pakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Ditjen PKH didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, dengan rincian dan tugas sebagai berikut:

1. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak, dengan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
 - c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak; dan
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
2. Direktorat Pakan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan, dengan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.
3. Direktorat Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, dengan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan

- f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
4. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, sertifikasi dan registerasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang *hygiene sanitasi* dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, sertifikasi dan registerasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registerasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registerasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registerasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 5. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dengan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

6. Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.


Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2023 disajikan pada Lampiran 1.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jumlah SDM Ditjen PKH per 31 Desember 2023 sebanyak 1.829 orang, dengan rincian:

1. Pegawai di Kantor Pusat dan Unit Pelayanan Teknis (UPT):
 - a. Jumlah pegawai Kantor Pusat sebanyak 390 orang terdiri dari Sekretariat Ditjen sebanyak 120 orang; Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 60 orang; Direktorat Pakan sebanyak 44 orang; Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 73 orang; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 45 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 48 orang.
 - b. Jumlah pegawai pada kantor UPT sebanyak 1.439 orang yang tersebar pada 23 UPT.
2. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 367 orang; Golongan III sebanyak 1109 orang; Golongan II sebanyak 347 orang; dan Golongan I sebanyak 6 orang.
3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 27 orang; S-2 sebanyak 557 orang; S-1/D4 sebanyak 490 orang; Sarjana Muda/D3/D2 sebanyak 271 orang; SLTA sebanyak 437 orang; SLTP sebanyak 28 orang; dan SD sebanyak 19 orang;

4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 1.035 orang (57%) dan perempuan sebanyak 794 orang (43%).
5. Jumlah pegawai menurut kelas jabatan: Medik Veteriner sebanyak 379 orang; Paramedik Veteriner sebanyak 287 orang; Pengawas Mutu Pakan sebanyak 151 orang; Pengawas Bibit Ternak sebanyak 205 orang; JFT lainnya sebanyak 242 orang; JFU sebanyak 516 orang; dan Struktural sebanyak 49 orang.



Sumber: Ditjen PKH, 2023

Grafik 1. Komposisi Ditjen PKH Tahun 2023

E. Dukungan Anggaran

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2023, Ditjen PKH memperoleh alokasi APBN sebesar Rp2.258.350.509.000,00 dengan bobot anggaran terbesar berdasarkan kewenangan terdapat pada Kantor Daerah sebesar Rp1.050.179.434,00 (46,50%). Sedangkan berdasarkan jenis belanja bobot terbesar pada Belanja Barang sebesar Rp1.923.073.695.000,00 (85,15%), dan berdasarkan jenis kegiatan bobot terbesar pada Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak (39,82%).

Tabel 1. Anggaran Ditjen PKH TA. 2023 Per Kewenangan Per Jenis Belanja

No	Kewenangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Kantor Pusat	28,660,699,000	239,181,593,000	2,760,326,000	270,602,618,000
2	Kantor Daerah	106,177,079,000	746,323,645,000	197,678,710,000	1,050,179,434,000
3	Tugas Pembantuan	-	937,568,457,000	-	937,568,457,000
	Total	134,837,778,000	1,923,073,695,000	200,439,036,000	2,258,350,509,000
	Proporsi	5.97%	85.15%	8.88%	100%

Sumber: SPAN Ditjen PKH, 2023

Tabel 2. Anggaran Ditjen PKH TA. 2023 Per Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Proporsi
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	227,298,147,000	10.06%
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	745,609,911,000	33.02%
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	899,211,162,000	39.82%
4	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	44,452,361,000	1.97%
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	314,121,164,000	13.91%
6	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	27,657,764,000	1.22%
	Total	2,258,350,509,000	100%

Sumber: SPAN Ditjen PKH, 2023

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam melaksanakan visi dan misi tahun 2023, Ditjen PKH mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Sampai dengan saat ini Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 telah mengalami 2 (dua) kali revisi. Revisi Renstra pertama pada 9 Desember 2020 dan revisi kedua pada 29 Oktober 2021 dengan menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian. Di dalam penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi II.

Visi

Mengacu visi Kementerian Pertanian yaitu “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Ditjen PKH merumuskan visi:

“Terwujudnya Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern”

Misi

Untuk mewujudkan visinya, Ditjen PKH merumuskan misi organisasi yang tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Benih/Bibit dan Produksi Ternak yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keberagaman sumber daya lokal ternak merupakan kekuatan yang harus dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan Ketersediaan Pakan yang Berkualitas secara Berkelanjutan

Pakan merupakan komponen terbesar dalam peternakan, baik usaha pembibitan, pengembangbiakan, maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan, dapat menggunakan bahan pakan lokal maupun *biomassa* ikutan dari hasil tanaman yang ada di sekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian, dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. Mewujudkan Kesehatan Hewan dalam rangka Meningkatkan Produktivitas Ternak dan Mendukung Kesehatan Masyarakat

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk, disamping itu juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penguatan kesehatan hewan adalah pengembangan kesehatan hewan sebagai bagian dari pembangunan pertanian melalui pencegahan penyakit *zoonosis* serta bagian dari kesehatan lingkungan melalui kelestarian hewan dan lingkungannya.

Untuk mencapai produktivitas ternak secara optimal hanya dapat terpenuhi jika status dan kondisi kesehatan hewan dalam keadaan yang baik. Salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan peternakan adalah melalui evaluasi peningkatan produktivitas ternak serta kinerjanya.

Di sisi lain, resistensi antimikroba saat ini berkembang menjadi isu global yang dibahas dalam berbagai forum internasional, dan dipandang sebagai salah satu ancaman yang serius untuk ditangani bersama. Untuk mengoptimalkan dan mengurangi resistensi antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka penatagunaan antimikroba harus diterapkan untuk meningkatkan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, penatagunaan antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan program terkoordinasi yang mempromosikan penggunaan antimikroba yang tepat dan sesuai aturan, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, mengurangi resistansi mikroba dan mencegah penyebaran infeksi yang disebabkan oleh organisme yang resistan terhadap berbagai jenis antimikroba (termasuk antibiotik dan *antiprotozoa*).

4. Meningkatkan Keamanan dan Mutu Produk Hewan serta Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan, serta pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan Usaha Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan Berdaya Saing

Potensi komoditas dan produk unggulan Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Daya Saing Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan kemampuan menghasilkan komoditas yang memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit pembiayaan usaha, asuransi ternak, pengembangan investasi, diseminasi teknologi tepat guna dan penyuluhan, penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, pengembangan standar mutu dan penerapan tata cara pengolahan hasil peternakan yang baik, sertifikasi dan ijin edar produk, perbaikan sistem logistik, pengembangan informasi, serta pengembangan pasar domestik dan internasional).

6. Menerapkan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Ditjen PKH Profesional dan Modern

Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan Reformasi Birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan, maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik dalam mewujudkan *good governance*.

Misi Ditjen PKH tersebut diatas sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian serta Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan

Tujuan Program/Kegiatan Pembangunan Ditjen PKH periode 2020-2024 mencakup:

1. Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Peningkatan Produksi Ternak yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi, sehingga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan bibit/benih ternak berbasis sumber daya lokal harus diwujudkan dengan baik. Upaya penyediaan benih/bibit ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan secara teknis maupun manajerial. Penerapan *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP) pada peternak/ kelompok peternak diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, serta mendukung peningkatan daya saing ekspor.

2. Tersedianya Pakan Berkualitas dan Berkelanjutan

Pakan merupakan faktor penting dalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci sistem produksi yang efisien dan berdaya saing. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan lokal termasuk biomassa ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan dalam menunjang peningkatan produksi.

3. Meningkatnya Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah, maupun antar negara harus selalu ditingkatkan. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan di suatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis, dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Veteriner Nasional

Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*, serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis Kesmavet dan kesejahteraan Hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

5. Tersedianya Produk Peternakan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

Produk peternakan bernilai tambah diperoleh dari upaya pengolahan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi produk sesuai kebutuhan pasar; termasuk di dalamnya praktek peternakan organik. Produk peternakan berdaya saing diperoleh dengan efisiensi produksi baik budidaya maupun pascapanen dan pengolahan, penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi, serta kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk peternakan. Untuk itu, perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar, aspek distribusi dan pemasaran memegang peran yang penting dalam peningkatan daya saing produk.

Selain untuk memenuhi pasar domestik dengan penyediaan produk peternakan yang berkualitas dan terjangkau dari aspek harga maupun ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ekspor juga merupakan prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Upaya yang dilakukan antara lain

pengembangan produk berdaya saing sesuai kebutuhan pasar internasional, dan didukung dengan pengembangan pemasaran dan kerjasama internasional.

Beberapa upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan ijin edar, pelayanan informasi pasar, serta peningkatan efisiensi produksi dengan fasilitasi pembiayaan untuk peningkatan skala usaha dan pengembangan kemitraan usaha.

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen PKH

Mewujudkan Birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, maka terus dilakukan upaya perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang menyangkut aspek manajemen perubahan, Peraturan Perundang-Undangan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Keuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan dan indikator merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. Penjabaran tujuan dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Ditjen PKH

VISI	MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	
Terwujudnya Produk Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1.	Meningkatkan ketersediaan benih/bibit dan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan	1.	Tersedianya benih/bibit ternak berkualitas dan berkesinambungan	1.	a. Jumlah benih/bibit ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat) b. Jumlah produksi ternak (ekor)
	2.	Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan pakan secara berkelanjutan	2.	Tersedianya pakan berkualitas, aman, dan berkelanjutan	2.	Indeks ketersediaan pakan berkualitas dan aman (indeks)
	3.	Menyelenggarakan kesehatan hewan dalam meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat	3.	Meningkatnya kesehatan hewan	3.	Status Kesehatan Hewan (%)
	4.	Menyelenggarakan kesehatan masyarakat veteriner dalam meningkatkan daya saing produk hewan dan kesehatan Masyarakat	4.	Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Veteriner Nasional	4.	Jumlah unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Unit Usaha)
					5.	Jumlah produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Sertifikat Veteriner)

				6.	Jumlah maksimal kasus <i>zoonosis</i> yang terjadi penularan dari hewan ke manusia (kasus)	
	5.	Meningkatkan pengolahan, dan pemasaran produk peternakan berdaya saing	5.	Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	7.	Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton)
				8.	Ekspor produk peternakan (US\$) Kuantitatif	
	6.	Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional	6.	Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai roadmap RB Kementan	9.	Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (indeks)

Sumber: Renstra Revisi 2 Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Sasaran

Berdasarkan tugas dan kewenangannya, Ditjen PKH memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang dicapai melalui 3 (tiga) Program dari 5 (lima) Program Kementan, yaitu:

1. SS 1 : Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. SS 2 : Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
3. SS 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. SS 6 : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel.

Program

Adapun rincian Program dan Sasaran Program disampaikan sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Sasaran Program:

a. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak

Indikator Kinerja Sasaran Program Ketersediaan Pangan Strategis Asal Ternak diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi telur dan susu.

b. Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan

Indikator Kinerja Sasaran Program Keamanan Pangan diukur berdasarkan capaian persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya persentase keamanan dan mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan.

c. Termanfaatkannya Sarana Pertanian sesuai dengan Kebutuhan

Indikator Kinerja Sasaran Program Termanfaatkannya Sarana Pertanian sesuai dengan Kebutuhan diukur dari tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya tingkat kemanfaatan sarana prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya.

d. Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Indikator kinerja Sasaran Program Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis diukur dari **capaian** persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

e. Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis

Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis adalah capaian persentase wilayah yang terkendali Zoonosis. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis dapat mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan Sasaran Program:

a. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Indikator Kinerja Sasaran program Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri yang merupakan hasil seluruh kinerja fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian diukur dari tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Peluang penciptaan nilai tambah Sektor Pertanian terbesar ada pada agroindustry dan nilai tambah tersebut dapat dilakukan melalui penguasaan teknologi.

3. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program:

a. Terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator Kinerja Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima diukur dari seberapa jauh Nilai PMPRB Ditjen PKH. Pencapaian nilai RB dengan sasaran program

mewujudkan birokrasi Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementan.

b. Terkelolanya Anggaran Ditjen PKH yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Yang Akuntabel Dan Berkualitas diukur dari indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA), yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran setiap Satker yang secara agregat akan menggambarkan kinerja Ditjen PKH secara nasional.

Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai penjabaran arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementan Tahun 2020-2024, Kebijakan Ditjen PKH diarahkan mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak serta keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Peternakan yang Sesuai dengan *Good Breeding Practices (GBP)* dan *Good Farming Practices (GFP)*

GBP dan GFP adalah pelaksanaan usaha peternakan di bidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. GBP dan GFP meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit dan ternak; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan benih/bibit dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan dan keanekaragaman pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan perbaikan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing atau keunggulan kompetitif/*competitive advantage* dapat dicapai melalui daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha, dan didukung dengan peningkatan akses pasar.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan nilai tambah produk peternakan melalui pengolahan hasil peternakan dan pengembangan peternakan organik.
- b. Peningkatan daya saing produk peternakan melalui pengembangan investasi, kemitraan, kelembagaan peternak, fasilitasi prasarana dan sarana pemasaran hasil peternakan, promosi peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan

pemasaran dalam dan luar negeri serta pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

3. Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan *higiene* dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana yang berdampak pada hewan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan Kesehatan Hewan.
- b. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: perubahan mental aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penataan tatalaksana, penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, penataan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PKH dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Kementan yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Ditjen PKH untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sesuai dokumen Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024. IKU Ditjen PKH Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

PROGRAM	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR		SAT	TARGET			
						2021	2022	2023	2024
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,85	1,20	1,24	1,28
			2	Peningkatan produksi susu	%	0,55	0,61	0,71	0,85
			3	Peningkatan produksi telur	%	2,15	2,16	2,16	2,16
	SP2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	85,20	85,50	85,70	86,00
	SP3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus zoonosis	5	Persentase wilayah yang terkendali zoonosis	%	74,00	74,50	75,00	76,00
	SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80,50	80,50	81,00	81,00
	SP5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan	%	91,25	92,25	93,50	94,50
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	SP6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	87,00	90,00	92,00	95,00
	SP7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%	15,00	20,00	25,00	30,00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	SP8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75	33,50	34,00	35,50
	SP9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68	88,93	90,32	90,85

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi II

Pada Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi II, target Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik) sebesar 1,24%, Peningkatan Produksi Susu sebesar 0,71%, Peningkatan Produksi Telur sebesar 2,16%, Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis sebesar 81,00%, serta Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 25%. Sementara itu, pada Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PKH Tahun 2023 target Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik) sebesar 2,82%, Peningkatan Produksi Susu sebesar 1,25%, Peningkatan Produksi Telur sebesar 1,51%, Persentase Wilayah yang

Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis sebesar 80,50%, serta Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 5,00%. Hal ini disebabkan adanya perubahan target, sementara pada Renstra Kementan dan Renstra Ditjen PKH belum dilakukan revisi terhadap kelima target IKU di atas.

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK diharapkan terwujudnya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Permen PANRB Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan SMART yaitu spesifik (*Specific*), dapat diukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), berjangka waktu tertentu (*Time bound*), serta dapat dipantau.

Perjanjian Kinerja Dirjen PKH Tahun 2023 telah ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2022 atau satu bulan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian TA 2023 disahkan. Ditjen PKH melakukan 5 (lima) kali revisi Perjanjian Kinerja yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Oktober, dan November 2023, yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3. Revisi Perjanjian Kinerja diakibatkan perubahan anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran mengalami penyesuaian.

Perjanjian Kinerja Dirjen PKH Tahun 2023 sesuai revisi terakhir bulan November 2023 terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu: (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*; (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Nilai PMPRB Ditjen PKH; serta (11) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH. Target Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Dirjen PKH TA. 2023 disajikan pada Tabel 5, sedangkan Perjanjian Kinerja Dirjen PKH dengan Menteri Pertanian Tahun 2023 disampaikan pada Lampiran 3.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	2,82
		2	Peningkatan Produksi Susu	%	1,25
		3	Peningkatan Produksi Telur	%	1,51
SP2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	%	85,70
SP3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus <i>zoonosis</i>	5	Persentase Wilayah yang Terkendali <i>Zoonosis</i>	%	75,00
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50
SP5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	93,50
SP6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	92,00
SP7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	5,00
SP8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	34,00
SP9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akurat dan berkualitas	11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	90,32

Untuk mencapai Sasaran Program tersebut, Ditjen PKH melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran anggaran senilai Rp.2.258.350.509.000,00 melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja Ditjen PKH sesuai rincian pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian Output (RO) Ditjen PKH TA. 2023

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU
1	1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	5,931,701,000
2	1783.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	1,293,441,000
3	1783.QEG.001 Hijauan Pakan Ternak	22,628,112,000
4	1783.QEG.002 Pakan Olahan dan bahan pakan	71,975,109,000
5	1783.QJA.001 Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan	11,350,098,000
6	1783.RAG.001 Sarana Pakan	2,892,686,000
7	1783.RAG.002 SBSN Sarana Pusat Laboratorium Pungujian Mutu dan Keamanan Pakan Bekasi	51,646,000,000
8	1783.RBK.002 SBSN Prasarana Pusat Laboratorium Pungujian Mutu dan Keamanan Pakan Bekasi	59,581,000,000
	DIREKTORAT PAKAN	227,298,147,000
9	1784.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	5,958,887,000
10	1784.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	3,786,381,000
11	1784.QAH.001 Pelayanan Kesehatan Hewan	569,786,823,000
12	1784.QAH.002 Obat Hewan dan Bahan Biologik	37,110,980,000
13	1784.QJA.001 Hasil Uji Mutu Obat Hewan	8,035,660,000
14	1784.QJC.001 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	106,632,099,000
15	1784.RAG.001 Sarana Bidang Kesehatan Hewan	14,299,081,000
	DIREKTORAT KESWAN	745,609,911,000
16	1785.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	15,413,899,000
17	1785.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	1,068,000,000
18	1785.CAG.005 Ternak Yang Didata dan Ditandai	131,138,014,000
19	1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul	79,089,336,000
20	1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul	46,382,506,000
21	1785.QEL.001 Optimalisasi Reproduksi	262,175,933,000
22	1785.QEL.002 Ternak Ruminansia Perah	12,300,923,000
23	1785.QEL.003 Ternak Ruminansia Potong	246,782,196,000
24	1785.QEL.004 Ternak Unggas dan Aneka Ternak	35,041,156,000
25	1785.RAG.001 Sarana Balai Perbibitan Ternak	16,401,635,000
26	1785.RBK.001 Prasarana Balai Perbibitan Ternak	28,382,576,000
27	1785.RBK.003 SBSN Prasarana Main Farm Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala	25,034,988,000
	DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	899,211,162,000
28	1786.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	7,946,124,000
29	1786.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,488,000,000
30	1786.PDF.001 Sertifikasi Unit Usaha	10,208,070,000
31	1786.QDC.001 Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	1,067,200,000
32	1786.QJA.001 Keamanan dan Mutu Produk Hewan	18,892,287,000
33	1786.RAG.001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	4,650,680,000
34	1786.RBK.001 Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	200,000,000
	DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	44,452,361,000
35	1787.EBA.956 Layanan BMN	4,110,519,000
36	1787.EBA.957 Layanan Hukum	3,250,000,000
37	1787.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	4,500,000,000
38	1787.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2,500,000,000
39	1787.EBA.962 Layanan Umum	6,661,285,000
40	1787.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4,950,226,000
41	1787.EBA.994 Layanan Perkantoran	258,453,512,000
42	1787.EBB.951 Layanan Sarana Internal	2,318,326,000
43	1787.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14,075,889,000
44	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,985,757,000
45	1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	10,315,650,000
	SEKRETARIAT DITJEN	314,121,164,000
46	5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	10,702,764,000
47	5891.AFA.001 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1,500,000,000
48	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	8,796,634,000
49	5891.RAG.001 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3,368,366,000
50	5891.RBK.001 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3,290,000,000
	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	27,657,764,000
	TOTAL	2,258,350,509,000


Sumber: SATUDJA, 2023

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Ditjen PKH

1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program

Capaian Kinerja Ditjen PKH diukur menggunakan metode *scoring* dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap Sasaran Program yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Ditjen PKH tahun 2023 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Program tahun 2023 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*:



Evaluasi kinerja Ditjen PKH tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan kinerja tahun sebelumnya, terhadap target akhir Jangka Menengah, serta terhadap target Kementerian Pertanian dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi target, sehingga diperoleh rekomendasi serta upaya perbaikannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perbaikan kinerja Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan/*continuous improvement* dapat terwujud.

2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2023

Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi II memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang diukur melalui *maximize target* yaitu: 1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); 2) Peningkatan Produksi Susu; 3) Peningkatan Produksi Telur; 4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; 5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*; 6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; 7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (9)

Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Nilai PMPRB Ditjen PKH; serta (11) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH.

Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{NE} = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Dimana :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

*Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal dicapai K/L dalam formula efisiensi -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Pencapaian kinerja Ditjen PKH TA.2023 selengkapnya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Sasaran Program Ditjen PKH Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET	REALISASI	%	KEBERHASILAN
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	2,82	7,42	263,12	Sangat Berhasil
		2	Peningkatan Produksi Susu	%	1,25	1,57	125,60	Sangat Berhasil
		3	Peningkatan Produksi Telur	%	1,51	8,63	571,52	Sangat Berhasil
SP2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	%	85,70	91,94	107,28	Sangat Berhasil
SP3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus zoonosis	5	Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis	%	75,00	80,26	107,01	Sangat Berhasil

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%	KEBERHASILAN	
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis	%	80,50	80,57	100,09	Sangat Berhasil
SP5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	93,50	96,65	103,37	Sangat Berhasil
SP6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	92,00	92,59	100,64	Sangat Berhasil
SP7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	5,00	5,26	105,20	Sangat Berhasil
SP8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	34,00	100%	N/A	N/A
SP9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	90,32	89,99	99,63	Berhasil

Sumber: 1) Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2023; 2) Data Ditjen PKH 2023

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 7 disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja Ditjen PKH Tahun 2023 sebesar **108,32 (kategori sangat berhasil)**. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan wujud komitmen pimpinan serta jajaran Ditjen PKH dalam meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam Strategi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2023.

Capaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai berikut: Indikator Kinerja yang masuk **kategori sangat berhasil** yaitu (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis*; (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; serta (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sedangkan Indikator Kinerja yang masuk **kategori berhasil** yaitu Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta 1 (satu) indikator yang tidak dapat diperhitungkan adalah Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena adanya Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/01/RB.6/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Analisis capaian Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Program adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Program 1 (SP1):

Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan produksi daging sebagai komoditas bahan pangan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok, Kementerian Pertanian menetapkan Sasaran Strategis (SS) Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri melalui Subsektor Peternakan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik).

SP1. IKU1	
Peningkatan Produksi Daging	
(Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)	
Target	Realisasi
2,82%	7,42%
% Capaian	
263,12% (Sangat Berhasil 120%)	

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) terhadap target tahun 2023.

Cara perhitungan Pertumbuhan Produksi Daging adalah akumulasi produksi daging pada tahun berjalan (A^t) ($t=2023$) dikurangi akumulasi produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2022$), dibagi dengan akumulasi produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2022$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci peningkatan produksi daging 2020-2023 dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil perhitungan IKU Peningkatan Produksi Daging dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Daging

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022*	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	0,40	0,85	7,92	2,82	1,28	263,12	51,17	132,74	5.300,00	579,69
Realisasi IKSP (%)	0,14	5,59	14,50	7,42	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, itik) tahun 2023 dalam bentuk *meatyield* sebesar 4.898,84 ribu ton atau mencapai 106,96% dari target produksi sebesar 4.579,86 ribu ton. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging sebesar 7,42%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2023 sebesar 2,82%, maka diperoleh capaian peningkatan produksi daging sebesar 263,12% (120%) dengan **kategori sangat berhasil**. Pertumbuhan Produksi Daging Tahun 2022-2023* dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pertumbuhan Produksi Daging pada Tahun 2022-2023*

No.	Jenis Daging	2022			2023*)			% pertumbuhan realisasi 2022-2023
		Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	
1	Sapi	373.771	374.431	100,18	382.218	377.278	98,71	0,76
2	Kerbau	14.322	16.542	115,50	14.453	16.568	114,63	0,16
3	Kambing	41.568	41.219	99,16	42.649	41.590	97,52	0,90
4	Domba	34.719	35.669	102,74	34.767	36.241	104,24	1,60
5	Babi	177.141	102.477	57,85	178.292	104.141	58,41	1,62
6	Ayam Buras	273.118	276.729	101,32	276.477	280.726	101,54	1,44
7	Ayam Ras Pedaging	3.497.897	3.668.879	104,89	3.608.430	3.997.653	110,79	8,96
8	Itik	41.792	44.648	106,83	42.578	44.646	104,86	0,00
Total		4.454.328	4.560.594	102,39	4.579.865	4.898.841	106,96	7,42

Sumber: Buku Statistik PKH, Ditjen PKH, 2023

Keterangan: *) Angka Sementara (dalam *meatyield*)

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2020-2022)

Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging tahun 2023 adalah 7,42%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 14,50%, maka diperoleh capaian sebesar 51,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 5,59%, maka diperoleh capaian sebesar 132,74%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,14%, maka diperoleh capaian sebesar 5.300%.

Produksi Komoditas Peternakan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan konsumsi atau permintaan terhadap komoditas ini seperti halnya komoditas daging. Menurunnya pertumbuhan produksi daging pada tahun 2020, diakibatkan menurunnya kebutuhan konsumsi sehingga menimbulkan

menurunnya permintaan terhadap komoditas daging sebagai dampak Pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan capaian produksi daging tahun 2023 terdapat pertumbuhan yang cukup tinggi, hal ini karena pandemi berangsur pulih sehingga kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai normal (tidak dalam kondisi Pandemi Covid-19), sehingga terjadi kenaikan yang signifikan terhadap kebutuhan komoditas daging. Selain kondisi ekonomi masyarakat, industri makanan, Horeka (Hotel, Restoran dan Katering), penjual makanan dan minuman telah kembali normal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) tahun 2023 sebesar 7,42%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 1,28%, maka saat ini sudah mencapai 579,69% karena target tersebut masih mengacu pada Renstra Ditjen PKH 2020-2024 Revisi II.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2020-2024 dalam Kegiatan Prioritas 2, yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Laut Secara Berkelanjutan, maka Kementan telah menetapkan peningkatan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Target produksi daging nasional yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Nasional pada tahun 2024 adalah sebesar 4,60 juta ton. Capaian produksi daging nasional tahun 2023 adalah sebesar 4,89 juta ton, apabila dibandingkan dengan target produksi daging nasional dari Bappenas, maka diperoleh capaian sebesar 106,30%.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan produksi daging secara nasional menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

- a) Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN) 2023 pada tahun 2023 mampu menambah kelahiran ternak sebanyak 2.322.383 ekor atau mencapai 101,09% dari target 2.297.340 ekor
- b) Pengembangan ternak ruminansia tahun 2023, yaitu pengadaan sapi potong lokal/persilangan sebanyak 11.401 ekor, kerbau sebanyak 200 ekor dan kambing/domba sebanyak 14.000 ekor.
- c) Pengembangan unggas dan aneka ternak tahun 2023 yang terdiri dari ayam sebanyak 185.000 ekor, itik sebanyak 40.000 ekor dan babi

- sebanyak 1.300 ekor.
- d) Sertifikasi benih dan bibit ternak tahun 2023 menghasilkan 33 sertifikat dari pemohon sertifikasi. Pemohon berasal dari UPT Ditjen PKH, UPT Daerah perusahaan ayam ras, dan perkumpulan kelompok. Jumlah produk yang sudah disertifikasi yaitu sertifikasi benih semen beku sebanyak 180 bull sapi setara 2.700.000 straw, 4 bull kerbau setara 60.000 straw dan 25 kambing/domba setara dengan 175.000 straw, serta embrio sebanyak 800 embrio. Sertifikasi bibit terdiri dari bibit sapi potong sebanyak 1.167 ekor dan ayam ras pada 16 produsen.
 - e) Semakin berkembangnya pelaku perunggasan dari 40 perusahaan pembibit PS menjadi 43 perusahaan pembibit PS.
 - f) Penandaan dan Pendataan Ternak dalam rangka mendukung kegiatan vaksinasi dan penanggulangan wabah PMK di Indonesia dilakukan pemasangan sebanyak 6.149.602 unit *eartag QR Secure Code*.
 - g) Ditjen PKH terus melakukan terobosan dalam mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi/kerbau sebagai berikut:
 - (1) Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
 - (2) Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
 - (3) Peningkatan kapasitas petugas dan peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan pelaksanaan *refresher* IB sapi/kerbau.
 - h) Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging kambing dan domba antara lain:
 - (1) Berkolaborasi dengan pelaku usaha dengan melakukan pengembangan model usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir (*Closed Loop*).
 - (2) Koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi peternak kambing/domba untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dan transparan.
 - (3) Peningkatan sumberdaya manusia peternak dalam penerapan teknologi untuk produksi dan produktivitas ternak kambing/domba melalui pelatihan IB kambing/domba.
 - i) Upaya yang dilakukan Ditjen PKH terkait stabilisasi perunggasan, antara lain:
 - (1) Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
 - (2) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor Subsektor Peternakan dan melakukan investasi di industri hilir.
 - (3) Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
 - (4) Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk

daging ayam ras melalui sertifikasi *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP).

- j) Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging babi dengan peningkatan kapasitas peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak babi dengan pelaksanaan pelatihan Inseminasi Buatan (IB) babi.

6) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Produksi Daging ditunjang oleh beberapa Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH antara lain:

a) Peningkatan Kelahiran Ternak melalui Optimalisasi Reproduksi/ Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)

Kegiatan Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN) pada tahun 2023 memperoleh kelahiran ternak sebanyak 2.322.383 atau 101,09% dari target 2.297.340 ekor.

b) Aspek Pembiayaan (Realisasi Pemberian Kredit Pembibitan dan Penggemukan)

Aspek pembiayaan sangat penting dalam mewujudkan akselerasi peningkatan populasi dan produksi ternak, terutama melalui peningkatan skala usaha dan efisiensi usaha. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing usaha, semakin efisien usaha maka biaya produksi per satuan produk lebih rendah sehingga daya saing usaha meningkat. Fasilitasi pembiayaan usaha peternakan terutama dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN.

Realisasi KUR tahun 2023 Sektor Pertanian Rp.80,57 Trilyun atau 80,57% dari target penyaluran Kementerian Pertanian Rp.100 Trilyun. Khusus untuk Sub Sektor Peternakan (tidak termasuk *mixed farming*) sebesar Rp.14,59 Trilyun atau 60,81% dari target penyaluran Kementerian Pertanian sebesar Rp.24 Trilyun. Selain untuk usaha peternakan dimaksud, terdapat realisasi untuk kombinasi pertanian/ perkebunan dengan peternakan (atau *mix-farming* dimana minimal 60% dari akad kredit dimanfaatkan untuk usaha peternakan) sebesar Rp.6,164 triliun untuk 164.407 debitur, sehingga total KUR untuk usaha peternakan sebesar Rp.20,758 triliun untuk 478.429 debitur.

Tabel 10. Penyaluran KUR Untuk Usaha Peternakan Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi KUR (Triliun)	13,75	15,54	21,36	14,59
Debitur	497.353	462.346	484.223	314.022

Sumber: SIKP dan SAKURA, Kementan, 2023

Realisasi KUR Subsektor Peternakan didominasi untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya kambing domba serta pembibitan dan budidaya unggas. Secara rinci nilai dan jumlah debitur KUR untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Penyaluran KUR Sektor Pertanian Tahun 2023

No	Sektor	Target	Realisasi	%	Debitur
1	Tanaman Pangan	28,000,000,000,000	18,901,015,815,435	67.50	484,498
2	Hortikultura	15,000,000,000,000	7,829,176,176,055	52.19	186,596
3	Perkebunan	33,000,000,000,000	32,174,492,584,291	97.50	474,202
4	Peternakan	24,000,000,000,000	14,594,234,292,953	60.81	314,022
5	Kombinasi Pertanian/ Perkebunan dengan Peternakan (<i>Mixed Farming</i>)	-	6,163,925,276,609	0.00	164,407
6	Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	-	911,933,197,000	0.00	17,855
Jumlah		100,000,000,000,000	80,574,777,342,343	80.57	1,641,580

Sumber: SIKP dan SAKURA, Kementan, 2023

c) Investasi Bidang Usaha Peternakan

Sesuai data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan diolah Ditjen PKH, realisasi investasi total PMA Subsektor Peternakan Tahun 2023 (angka sementara s.d. Triwulan III) mencapai 20,7 Juta US\$ dan untuk PMDN sebesar Rp.2,70 Triliun. Secara rinci perkembangan realisasi PMA dan PMDN Sub Sektor Peternakan tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Perkembangan Investasi Subsektor Peternakan 2020-2023

JENIS INVESTASI	2020	2021	2022	2023*
PMA (US\$ ribu)	44.443,5	28.556,7	43.705,3	20.691,9
PMDN (Rp Juta)	2.283.452,7	2.138.747,2	3.908.439,8	2.709.124,5

Sumber: BKPM diolah Ditjen PKH, 2023

Keterangan: *) data sementara s.d. realisasi Triwulan III

Sejak September 2023, Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi/BKPM telah menyepakati kebijakan data satu pintu data investasi. Untuk data investasi pertanian termasuk didalamnya subsektor peternakan akan disampaikan melalui Pusdatin Kementan. Realisasi investasi bidang peternakan triwulan III Tahun 2023 untuk PMA mencapai 8,6 Juta US\$ dan PMDN mencapai 643,9 Miliar Rupiah.

Realisasi investasi total PMA dan PMDN Subsektor Peternakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (sampai September 2023) berdasarkan

data realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diolah oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan per tanggal 30 September 2023 mencapai 3,01 triliun rupiah. Adapun rincian realisasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$ 20,7 juta, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 2,7 triliun rupiah.

Realisasi investasi Subsektor Peternakan pada Tahun 2023 pada triwulan III mengalami kenaikan untuk PMDN sebesar 4,5 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2022, sementara untuk PMA pada triwulan yang sama mengalami penurunan mencapai 41,3 persen. Investasi tersebut tersebar di 18 provinsi untuk PMA dimana 76,6 persen berada di Pulau Jawa disusul 16,2 persen di pulau Sumatera, sementara PMDN di 27 Provinsi dimana 63,6 persen investasi di wilayah Jawa, kemudian 27,4 persen di Wilayah Sumatera, dan sisanya tersebar di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Nilai investasi Subsektor Peternakan masih didominasi dari peternakan unggas baik PMA dan PMDN dengan rincian PMA sebesar 10,3 juta US\$ (50%) dan PMDN 1,8 triliun rupiah (65,8%) dari total investasi Subsektor Peternakan, kemudian urutan kedua PMA peternakan sapi dan kerbau sebesar 5,9 juta US\$ (28,5%) dan PMDN 823,9 miliar rupiah (30,4%) dari total investasi Subsektor Peternakan. Secara rinci nilai investasi PMA dan PMDN dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2023

No	Keterangan	PMA (dalam US\$ ribu)	PMDN (dalam Rp Juta)	Total PMA dan PMDN (dalam Rp Juta)
1	Peternakan Babi	0.4	14,534.4	14,540.3
2	Peternakan Domba dan Kambing	4.1	9,254.0	9,314.7
3	Peternakan Sapi dan Kerbau	5,911.6	823,985.5	911,477.1
4	Peternakan Unggas	10,331.5	1,782,463.4	1,935,369.4
5	Peternakan Walet	1,609.4	25,822.9	49,642.0
6	Aneka Ternak Lainnya	470.2	1,067.4	8,026.4
7	Jasa Penunjang dan Tanaman Pakan	2,364.7	51,996.9	86,994.4
Jumlah		20,691.90	2,709,124.5	3,015,364.3

Sumber: BKPM diolah Ditjen PKH, 2023

Keterangan: *) realisasi s.d. Triwulan III

d) Penguatan Kelembagaan

Korporasi merupakan manajemen pengelolaan berorientasi bisnis dari hulu sampai hilir, berada dalam wadah ekonomi peternak yang berbadan hukum (koperasi atau Perseroan Terbatas), dengan basis lokasi sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian. Pengelolaan usaha peternakan

berbasis kawasan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu sampai hilir dalam suatu sistem usaha tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, teknis, ekonomi dan ekologi/lingkungan, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektif yang *feasible*, *bankable* dan berdaya saing.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penguatan kelembagaan di kawasan korporasi terhadap Kegiatan 1.000 Desa Sapi (Tahun 2020) dan Desa Korporasi Sapi (Tahun 2021) sebanyak 13 lokasi di 11 provinsi, yaitu: Kab. Lombok Tengah NTB, Kab. Lampung Selatan Lampung, Kab. Gowa dan Sidrap Sulawesi Selatan, Kab. Kediri dan Probolinggo Jawa Timur, Kab. Cianjur Jawa Barat, Kab. Boyolali Jawa Tengah, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan, Kab. Aceh Besar Aceh, Kab. Morowali Sulawesi Tengah, serta Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, berupa: penguatan kelembagaan peternak dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek), penyusunan rencana aksi (*action plan*), penyusunan rencana bisnis (*bussines plan*), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Korporasi (RAPBK) serta penyusunan rencana kerja. Secara ringkas kinerja pengembangan kawasan korporasi peternak dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Lokasi Pengembangan Kawasan Korporasi Peternak Tahun 2023

No	Lokasi	Status Kelembagaan	Komoditas
1	Aceh Besar (Aceh)	Koperasi Sapi Panca Montera	Sapi Potong
2	Solok Selatan (Sumbar)	Koperasi produsen Sangir Serumpun Sejahtera	Sapi Potong
3	PPU (Kalimantan Timur)	Koperasi Babulu Brahman Jaya	Sapi Potong
4	Sidrap (Sulawesi Selatan)	Koperasi Panca Ternak Sejahtera	Sapi Potong
5	Cianjur (Jawa Barat)	Koperasi produsen sapi Mekar Surya Kencana	Sapi Potong
6	Kediri (Jawa Timur)	Koperasi Narendra Panca Sotya Abadi	Sapi Potong
7	Boyolali (Jawa Tengah)	Koperasi produksi lembu Subur Rukun Tentrem	Sapi Potong
8	Banyuasin (Sumatera Selatan)	Koperasi produsen Dekopi Aka Jaya	Sapi Potong
9	Morowali (Sulawesi Tengah)	Koperasi Brahman Jaya Morowali	Sapi Potong
10	Lombok Tengah (NTB)	Koperasi Syariah Mandalika Baren Sampi	Sapi Potong
11	Lampung Selatan (Lampung)	KPT Maju Bersama	Sapi Potong
12	Gowa (Sulsel)	PT Bumi Berjaya Agriculture	Sapi Potong
13	Probolinggo (Jawa Timur)	Koperasi Langgeng Basuki	Sapi Potong

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, 2023

e) Penguatan Sistem Logistik

Pada tahun 2023 terdapat 6 kapal khusus angkutan ternak yang beroperasi yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6 untuk mengangkut ternak dari daerah produsen ternak ke daerah konsumen. Ditjen PKH melakukan koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kelancaran tata niaga ternak melalui pemanfaatan kapal ternak dan optimalisasi muatan pada trayek kapal ternak. Jumlah ternak yang diangkut pada tahun 2023

sebanyak 31.318 ekor dalam 66 *voyage* dengan rata-rata *loading factor* 86%. Jumlah ternak yang diangkut tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26,13% akibat pembatasan lalu lintas ternak karena wabah PMK dan *refocusing* anggaran di Kementerian Perhubungan terkait subsidi kapal ternak. Rute pelayaran dan rekap muatan ternak tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2023

No	Pangkalan/ Provinsi	Kapal	Jaringan Trayek	Jumlah Pelayaran	Jumlah Ternak (ekor)	Rata-rata Loading Faktor (%)
1	Kupang, NTT	CN 1	Kupang-Waingapu-Tj Priok-Kupang	15	7.307	89
2	Kupang, NTT	CN 3	Kupang-Wini-Atapupu-Tj Priok/ Banjarmasin/ Samarinda-Kupang	10	5.348	97
3	Kupang, NTT	CN 2	Kupang/Bima-Tj Priok-Kupang/Bima	9	4.542	92
4	Kupang, NTT	CN 4	Kupang-Wini-Atapupu-Samarinda/ Balikpapan-Kupang	11	5.582	92
5	Kupang, NTT	CN 6	Kupang-Banjarmasin-Bima- Banjarmasin-Kupang	10	5.499	100
6	Kwandang, Gorontalo	CN 5	Kwandang-Tarakan-Balikpapan/ Samarinda-Palu-Balikpapan/ Samarinda Kwadang	11	3.040	50
TOTAL				66	31.318	86

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, 2023

f) Regulasi

- (1) Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Pelaksanaan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, serta Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - (b) Ruang lingkup dalam pengaturan meliputi: Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan; Lalu Lintas Antar-Wilayah atau Antar-Kawasan dalam Satu atau Kelompok Pulau; Lalu Lintas Antarpulau; dan Pelaporan.
- (2) Permentan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:
 - (a) Pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- (b) Kegiatan NTDSP dilakukan untuk memberdayakan Peternak dan Pelaku Usaha dengan memberikan kemudahan menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang serta meningkatkan kesejahteraan.
 - (c) Ruang lingkup dalam pengaturan: Investasi Peternakan; Pengembangan Usaha Peternakan; Peningkatan Mutu Produk Pangan dan Produk Nonpangan; Pemanfaatan Teknologi Pascapanen dan Pengolahan; Pemasaran; dan Promosi Peternakan.
- (3) Permentan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan dengan rincian sebagai berikut:
- (a) Pelaksanaan ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - (b) Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan: surveilans; penyidikan; pemeriksaan dan pengujian; peringatan dini; dan pelaporan.
- (4) Permentan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, dengan rincian sebagai berikut:
- (a) Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan.
 - (b) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan Ternak yang berasal dari Zona yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak.
 - (c) Ruang lingkup: Persyaratan Teknis Keswan dan Verifikasi Pemasukan; Tindakan Karantina; dan Pengawasan.
- (5) Permentan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:
- (a) Menjamin kesehatan masyarakat dari dampak zoonosis prioritas di wilayah kabupaten/kota, diperlukan pengaturan mengenai pelayanan minimal zoonosis prioritas di wilayah kabupaten/kota.
 - (b) untuk mencegah penyebaran zoonosis di wilayah kabupaten/kota, dilakukan respon cepat penanganan zoonosis prioritas oleh pemerintah kabupaten/kota.

(c) Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi Pelayanan Minimal dan *Zoonosis* Prioritas.

g) Penyediaan Pakan Ternak

Dalam mendukung pencapaian produksi daging sapi, pada tahun 2023 telah dilakukan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak di satker UPT Pusat dan Provinsi dengan total 1.319,74 sebagaimana tersaji pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian Indikator Kerja Hijauan Pakan Ternak Tahun 2023

SATKER	TARGET	CAPAIAN	%
Daerah (Provinsi)	187,5 Ha	187,5 Ha	100
UPT Pusat	1.132,24 Ha	1.132,24 Ha	100
Total	1.319,74 Ha	1.319,74 Ha	100

Sumber: Direktorat Pakan, Ditjen PKH, 2023

Penyediaan Hijauan Pakan Ternak di daerah seluas 187,5 Ha yang tersebar pada 13 provinsi sebagai berikut: 1) Provinsi Bangka Belitung seluas 10 Ha; 2) Provinsi Lampung seluas 2,5 Ha; 3) Provinsi Banten seluas 10 Ha; 4) Provinsi Sumatera Utara seluas 10 Ha; 5) Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 20 Ha; 6) Provinsi DIY seluas 10 Ha; 7) Provinsi Kalimantan Utara seluas 10 Ha; 8) Provinsi Riau seluas 10 Ha; 9) Provinsi Kalimantan Barat seluas 10 Ha; 10) Provinsi Jawa Tengah seluas 10 Ha; 11) Provinsi NTT seluas 5 Ha; 12) Provinsi Kalimantan Selatan seluas 70 Ha; serta 13) Provinsi Jawa Barat seluas 10 Ha. Rincian Capaian Kegiatan Hijauan Pakan Ternak di Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian Kegiatan Hijauan Pakan Ternak di Daerah TA.2023

No	Provinsi	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)
1	Bangka Belitung	10	10	100
2	Lampung	2,5	2,5	100
3	Banten	10	10	100
4	Sumatera Utara	10	10	100
5	Sulawesi Tenggara	20	20	100
6	DIY	10	10	100
7	Kalimantan Utara	10	10	100
8	Riau	10	10	100
9	Kalimantan Barat	10	10	100
10	Jawa Tengah	10	10	100
11	NTT	5	5	100
12	Kalimantan Selatan	70	70	100
13	Jawa Barat	10	10	100
	Total	187,5	187,5	100

Sumber: Direktorat Pakan, Ditjen PKH, 2023

Sedangkan Kegiatan pengembangan HPT di UPT dilaksanakan untuk pengembangan atau pemeliharaan kebun HPT maupun padang penggembalaan yang dialokasikan pada anggaran 10 (sepuluh) UPT Pusat, yaitu 7 (tujuh) BBPTU/BPTU-HPT, 2 (dua) BBIB/BIB dan 1 (satu) BET seluas 1.132,24 Ha. Rincian capaian kegiatan masing-masing lokasi pengembangan HPT di UPT Pusat disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Capaian Kegiatan Pengembangan HPT di UPT Pusat Tahun 2023

No	UPT	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase
1	BIB Lembang	22,45	22,45	100
2	BET Cipelang	27,98	27,98	100
3	BBPTU HPT Baturaden	195,5	195,5	100
4	BBIB Singosari	42,13	42,13	100
5	BPTU HPT Indrapuri	207	207	100
6	BPTU HPT Siborong-Borong	92	92	100
7	BPTU HPT Padang Mangatas	243	243	100
8	BPTU HPT Sembawa	193	193	100
9	BPTU HPT Pelaihari	64,69	64,69	100
10	BPTU HPT Denpasar	44,49	44,49	100
	Total	1.132,24	1.132,24	100

Sumber: Direktorat Pakan, Ditjen PKH, 2023

Selain itu, dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pakan, maka pada tahun 2023 juga telah difasilitasi pengujian untuk 5.050 sampel produk pakan, baik yang dilakukan melalui Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi dan laboratorium pakan daerah.

h) Pengendalian Penyakit dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan

- (1) Peningkatan kapasitas peralatan dan SDM laboratorium veteriner.
- (2) Penguatan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dengan memfasilitasi ketersediaan obat-obatan dan sarana lainnya di lokasi kegiatan prioritas.
- (3) Penempatan Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner untuk membantu dinas dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit.
- (4) Kegiatan kompartementalisasi unit usaha peternakan sehingga terjamin kesehatan unit usaha tersebut dari penyakit tertentu.

i) Penjaminan Produk Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Bagi yang Dipersyaratkan

- (1) Sosialisasi dan pembinaan intensif serta berkelanjutan tentang penerapan cara yang baik pada unit usaha produk hewan serta

mendorong pelaku usaha produsen daging untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

- (2) Meningkatkan jumlah SDM Kesmavet (Auditor NKV, Pengawas Kesmavet, Petugas Pemeriksa *Antemortem-Postmortem*, serta Petugas Kesejahteraan Hewan) dan mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam upaya penjaminan keamanan produk hewan.
- (3) Peningkatan kapasitas laboratorium kesmavet di UPT Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan agar penyediaan daging bagi masyarakat memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi yang dipersyaratkan.
- (5) Revitalisasi dan Optimalisasi pemanfaatan RPH.

SP1. IKU2	
Peningkatan Produksi Susu	
Target 1,25%	Realisasi 1,57%
% Capaian 125,60% (Sangat Berhasil 120%)	

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi susu terhadap target tahun 2023.

Cara perhitungan Peningkatan Produksi Susu adalah produksi susu pada tahun berjalan (A^t) ($t=2023$) dikurangi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2022$), dibagi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2022$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil peningkatan produksi susu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil perhitungan IKU Peningkatan Produksi Susu dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Susu

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	2,50	0,55	0,61	1,25	0,85	125,60	65,69	94,58	1.121,43	184,71
Realisasi IKSP (%)	0,14	1,66	2,39	1,57	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Produksi Susu tahun 2023 sebesar 837.223 ton (angka sementara) atau mencapai 100,33% dari target sebesar 834.492 ton. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu pada tahun 2023 mencapai 1,57% dari target 1,25%, artinya capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu sebesar 125,60% atau **kategori sangat berhasil** dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2023.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2020-2022)

Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Susu Tahun 2023 sebesar 1,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 2,39%, maka diperoleh capaian sebesar 65,69%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1,66%, maka diperoleh capaian sebesar 94,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,14%, maka diperoleh capaian sebesar 1.121,43%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja peningkatan produksi susu tahun 2023 sebesar 1,57%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 0,85% sudah mencapai 184,71%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Realisasi capaian kinerja peningkatan produksi susu tahun 2023 tidak dapat dibandingkan karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi perah, sejak tahun 2017 Ditjen PKH melaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan *tagline* Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sampai dengan tahun 2019, kemudian sejak tahun 2020 tagline menjadi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang bertujuan meningkatkan populasi ternak sapi

dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu.

Komoditas sapi perah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018 - 2023) tercatat di dalam iSIKHNAS bahwa terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 502.319 ekor, dengan rincian tahun 2018 sebanyak 77.035 ekor, tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor, tahun 2020 sebanyak 105.388 ekor, tahun 2021 sebanyak 110.359 ekor, tahun 2022 sebanyak 107.984 ekor, tahun 2023 sebanyak 7.528 ekor.

6) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi perah, sejak tahun 2017 Ditjen PKH melaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan *tagline* Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sampai dengan tahun 2019, kemudian sejak tahun 2020 *tagline* menjadi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang bertujuan meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu.

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan populasi ternak perah adalah:

- a) Penyusunan regulasi atau Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK).
- b) Pengembangan sapi perah sebanyak 440 ekor yang tersebar di Jatim sebanyak 60 ekor, Jateng 60 ekor, Jabar 260 ekor, DIY 20 ekor, Sumbar 20 ekor, Sulsel 10 ekor dan Sultra 10 ekor.
- c) Impor sapi perah dilakukan dalam upaya perbaikan genetik di UPT perbibitan dan perusahaan sapi perah. Rekomendasi teknis pemasukan bibit ternak perah periode 2016-2023 sebanyak 23.782 ekor dengan terealisasi 16.267 ekor, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1.250 ekor; tahun 2017 sebanyak 2.320 ekor; tahun 2018 sebanyak 3.482 ekor, tahun 2019 sebanyak 4.324 ekor, tahun 2020 sebanyak 899 ekor, tahun 2021 sebanyak 1.164 ekor, tahun 2022 sebanyak 1.010 ekor dan tahun 2023 sebanyak 1.818 ekor.
- d) Ditjen PKH berupaya meningkatkan kualitas genetik dan membentuk pejantan unggul sapi perah melalui Uji Zuriat (*Progeny test*). Uji zuriat dimulai sejak tahun 2004 dan hingga saat ini telah mencapai tahap ke-4 yang menghasilkan 20 ekor pejantan unggul sapi perah dengan rata-rata produksi harian susu anakan sebanyak 16,67 liter/ekor/hari. Untuk tahap ke-4 telah ditetapkan 3 Calon Pejantan Unggul (CPU) yaitu ALBAVIEWPOIN 320129, 320541=CONAN 320121 dan 320542=SAMSON320122. Pada tahun 2023, dilaksanakan pemantauan dalam hal: a) pelaksanaan IB; b) Pemeriksaan Kebuntingan; c) pemeriksaan reproduksi; d) penggunaan semen beku; e) alokasi kebutuhan masing-masing di daerahnya. Distribusi semen dari ketiga CPU adalah 7140

dosis yang terdiri dari: CPU ALBA 2.251, CPU Conan 2.573, CPU Samson 2.316 dosis, yang distribusikan ke Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sumbar, dan Lampung. Capaian target *Participated Cow* (PC) dari 6634 ekor dapat terealisasi sebanyak 7.140 ekor atau 107,63%.

- e) Produksi bibit sapi perah tahun 2023 sebanyak 558 ekor.
- f) Fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu sebanyak 5 (lima) unit: 1 (satu) unit di UPT di BBPTU-HPT Baturraden dan 4 (empat) unit di provinsi antara lain: Kabupaten Cianjur 2 (dua) unit dan Kota Metro 2 (dua) unit.

Dalam meningkatkan mutu hasil olahan susu², upaya yang dilakukan adalah memberikan fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu dan sertifikasi izin edar Makanan Dalam (MD) yang dikeluarkan oleh Badan POM. Fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berupa:

- a) Fasilitas prasarana: renovasi rumah produksi.
- b) Fasilitasi sarana alat dan mesin: alat penampung susu (*milk can*), boks pendingin susu (*coolbox*), mesin pengolah susu *pasteurisasi*, mesin penepung (*grinder*), mesin oven serbuk susu, mesin penutup botol, meja *stainless steel*, alat uji susu, *freezer* tutup atas bahan baku, *tray stainless steel* dan genset. Selain itu untuk peningkatan mutu hasil olahan susu yang dilakukan adalah dengan memberikan sertifikasi izin edar MD. Selama tahun 2023 sudah dikeluarkan 1 izin edar MD.
- c) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) untuk Sapi Perah berupa fasilitasi penanaman HPT pada lahan kelompok ternak sapi perah seluas 10 Ha di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Selain itu, dilakukan fasilitasi perawatan dan pemeliharaan padang penggembalaan dan kebun HPT di BBPTU-HPT Baturraden seluas 195,5 Ha yang menjadi sumber pakan sapi perah dan kambing perah yang selain untuk kebutuhan pembibitan ternak juga memproduksi susu di UPT tersebut. Fasilitasi pakan olahan di BBPTU-HPT Baturraden tahun 2023 sebanyak 4.306 Ton.
- d) Penyaluran KUR ternak perah tahun 2023 sebesar 1,3 Triliun kepada 21.710 debitur.

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan produksi susu diantaranya:

- a) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah dan Fasilitasi *Rearing* Unit Sapi Perah pada tahun anggaran 2024 dengan rincian (1) Sapi Perah: Jawa Barat 30 ekor, DIY 10 ekor, Jawa Timur 20 ekor, Aceh 10 ekor, dan Sulawesi Tenggara 10 ekor; (2) Kambing Perah: DIY 26 ekor, Lampung 26 ekor, Jawa Barat 52 ekor, Jawa Tengah 52 ekor, dan Jawa Timur 52 ekor. Kegiatan fasilitasi *Rearing* Unit Sapi Perah yaitu UPTD Peternakan Sapi Perah di Provinsi Jawa Barat 30 ekor, Jawa Tengah 15 ekor, DIY 15 ekor dan Jawa Timur 15 ekor.

- b) Produksi semen beku sapi perah di BBIB Singosari dan BIB Lembang.
- c) Produksi bibit sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden sebanyak 700 ekor.
- d) Rekomendasi impor benih dan bibit sapi perah dalam upaya perbaikan mutu genetik sapi perah di UPT perbibitan dan perusahaan Sapi Perah.

SP1. IKU3	
Peningkatan Produksi Telur	
Target 1,51%	Realisasi 8,63%
% Capaian 568,87% (Sangat Berhasil 120%)	

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Telur merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) terhadap target tahun 2023.

Cara perhitungan Pertumbuhan Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) adalah akumulasi produksi telur pada tahun berjalan (A^t) ($t=2023$) dikurangi akumulasi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2022$), dibagi dengan akumulasi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2022$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil peningkatan produksi telur 2019-2023 dapat dilihat pada Lampiran 4 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Telur

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	2,15	2,15	6,46	1,51	2,16	571,52	118,54	980,68	155,22	399,54
Realisasi IKSP (%)	5,56	0,88	7,28	8,63	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Produksi Telur tahun 2023 sebesar 6.886.987 ton atau mencapai 108,14% dari target sebesar 6.368.815 ton. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pertumbuhan Produksi Telur tahun 2023 sebesar 8,63%. Apabila dibandingkan terhadap target peningkatan pertumbuhan tahun 2023 sebesar 1,51%, maka diperoleh capaian peningkatan pertumbuhan

produksi telur sebesar 571,52% (120%) dengan **kategori sangat berhasil**. Capaian produksi telur 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Produksi Telur 2022-2023 (Ribu Ton)

No.	Jenis Komoditas	2022			2023*)			% Pertumbuhan Realisasi 2022-2023
		Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	
1	Ayam Buras	374.227	389.272	104,02	379.840	388.462	102,27	-0,21
2	Ayam Ras Petelur	5.523.454	5.579.246	101,01	5.605.201	6.117.905	109,15	9,65
3	Itik	320.875	316.175	98,54	328.062	324.691	98,97	2,69
4	Puyuh	24.446	22.015	90,06	24.625	22.399	90,96	1,74
5	Itik Manila	30.855	33.181	107,54	31.086	33.529	107,86	1,05
Total		6.275.879	6.339.889	101,02	6.368.815	6.886.987	108,14	8,63

Sumber: Ditjen PKH, 2023

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2022)

Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Telur tahun 2023 sebesar 8,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 7,28%, maka diperoleh capaian sebesar 118,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar 0,88%, maka diperoleh capaian sebesar 980,68%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar 5,56%, maka diperoleh capaian sebesar 155,22%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi kinerja Peningkatan Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) tahun 2023 sebesar 8,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 2,16%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 399,54%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Ditjen PKH Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Capaian kinerja peningkatan produksi telur tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian produksi telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) tahun 2023 adalah sebesar 6.886.986 ton atau mencapai 110,76% dari target produksi telur sebesar 6.368.815 ton. Oleh karena itu, Ditjen PKH terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor telur tetas (*hatching*

egg) dan bersaing di perdagangan global. Telur merupakan komoditas yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Terkait dengan itu, Ditjen PKH terus melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk gemar mengonsumsi telur sebagai sumber protein hewani asal ternak, sebagai upaya untuk peningkatan konsumsi di dalam negeri. Ditjen PKH juga melakukan koordinasi secara intens untuk stabilisasi *supply* telur dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

6) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

- a) Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (peternak rakyat, perusahaan perunggasan *layer*, asosiasi peternak *layer*, BPS dan Badan Pangan Nasional);
- b) Pemantauan pelaporan secara online melalui aplikasi Poultrynesia;
- c) Koordinasi penetapan impor GPS *layer* dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.
- d) Koordinasi dengan perangkat daerah dalam mendata peternak *layer* untuk calon penerima Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

b. Sasaran Program 2 (SP2):

Meningkatnya Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Untuk mencegah dan mengurangi risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, maka pengawasan keamanan menjadi sangat penting agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan pangan berupa keamanan, mutu, dan gizi.

SP2. IKU4 Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	
Target 85,7%	Realisasi 91,94%
% Capaian 107,28% (Berhasil)	

Keamanan pangan segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan pangan segar asal hewan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah persentase pangan segar mulai dari unit produksi hingga peredaran yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan.

Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Disamping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

Dalam menentukan jumlah sampel monitoring dan surveilans keamanan produk hewan, dilakukan melalui 2 tahapan:

- 1) Tahap 1 menentukan jumlah sampel unit usaha produk hewan yang terdiri dari sampel unit usaha produk hewan ber-NKV dan Seluruh unit usaha produk hewan target pembinaan/sertifikasi NKV pada tahun berjalan. Perhitungan sampel unit usaha produk hewan dihitung secara statistik menggunakan *margin error* 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil perhitungan sampel, selanjutnya dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah unit usaha produk hewan di masing-masing provinsi. Dari jumlah sampel unit usaha produk hewan tersebut selanjutnya dibagi ke masing-masing UPT berdasarkan wilayah kerja UPT.
- 2) Tahap 2 menentukan jumlah sampel produk hewan. Dari setiap unit usaha yang menjadi target kegiatan PMSR-CM diambil contoh sebanyak 5 contoh yang berasal dari *lot/batch* yang sama. Contoh yang diambil dilakukan pengujian sesuai matriks pengujian dengan asumsi setiap unit usaha dilakukan pengujian sebanyak 23 uji meliputi uji cemaran mikroba dan residu.

Cara perhitungan jumlah pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah jumlah sampel pangan segar asal hewan yang berdasarkan hasil perhitungan rata-rata seluruh parameter uji cemaran mikroba dan residu menunjukkan hasil di bawah ambang batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) atau negatif terhadap jumlah sampel keseluruhan berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di seluruh wilayah Indonesia yang dikoleksi dari unit usaha produk hewan secara sampling memenuhi kaidah keilmuan mewakili populasi seluruh unit usaha produk hewan yang teregistrasi dikalikan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Jumlah Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan}}{\text{Jumlah Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan}} \right) \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2023 sebesar 91,94%. Angka ini didapat dari perhitungan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sebanyak 12.260 sampel dibandingkan dengan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan secara keseluruhan sebanyak 13.335 sampel dikalikan 100%. Sampel produk pangan segar asal hewan dikoleksi dari kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan untuk Program Monitoring Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba (PMSR-CM). Sampel tersebut dikoleksi dari 555 unit usaha, yang meliputi budidaya unggas petelur, budidaya ternak perah, rumah potong hewan, *cold storage*, kios daging, pengumpulan pengemasan pelabelan telur konsumsi (PPPTK), tempat penampungan susu, pengolahan daging, pengolahan telur, pencucian dan pengolahan sarang burung walet. Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan, serta Rincian Sampel Per UPT dan Wilayah Kerja selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Hasil perhitungan realisasi capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	81,50	85,2	85,50	85,70	86,00	107,28	97,81	109,45	106,17	106,91
Realisasi IKSP (%)	86,60	84,0	94,00	91,94	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2023 sebesar 91,94%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2023 sebesar 85,70%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan sebesar 107,28% dengan **kategori sangat berhasil**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2022)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2023 sebesar 91,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 94%, maka diperoleh capaian sebesar 97,81%. Penurunan capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2023 disebabkan lokasi pengambilan sampel produk hewan tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022, terutama pada unit usaha yang belum ber NKV yang menjadi target sertifikasi pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar 84%, maka diperoleh capaian sebesar 109,45%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar 86,6%, maka diperoleh capaian sebesar 106,17%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2023 sebesar 91,94%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 86%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 106,91%.


4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Capaian kinerja peningkatan Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, terutama pangan segar asal hewan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan *output* keamanan dan mutu produk hewan. *Output* ini dilaksanakan melalui tiga komponen meliputi: (1) pengawasan keamanan produk hewan yang melibatkan pemerintah daerah (dinas provinsi/kabupaten/kota), (2) monitoring dan surveillans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 10 laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, BVet, Loka Vet Jayapura dan 10 laboratorium Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (3) pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh BPMSPH.

Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.



Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, 2023

Grafik 2. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020-2023

6) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2023 antara lain: meningkatkan kapasitas SDM teknis Kesmavet melalui kegiatan pelatihan Pengawas Kesmavet, Auditor NKV, Asisten Pengawas Kesmavet, Petugas Pengambil Contoh, Petugas Teknis Laboratorium, meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis Kesmavet dan Kesrawan pada unit usaha produk hewan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan unit usaha, meningkatkan upaya pengawasan kesmavet di provinsi/kabupaten/kota, mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya serta meningkatkan kapasitas layanan pengujian laboratorium kesmavet di UPT.

Upaya-upaya tindak lanjut di tahun 2024 antara lain:

- a) Memprioritaskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan;
- b) Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan

langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan;

- c) Meningkatkan kapasitas laboratorium kesmavet baik di UPT maupun UPTD untuk mendukung pelayanan pengujian keamanan produk hewan;
- d) Mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV, registrasi produk hewan serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan.

c. Sasaran Program 3 (SP3):

Meningkatnya Luas Wilayah Yang Terkendali Kasus *Zoonosis*

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit pada manusia yang ditularkan melalui hewan (*zoonosis*) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*foodborne diseases*), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Kesehatan Masyarakat Veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan *Zoonosis* Prioritas. Penetapan *zoonosis* prioritas berdasarkan keilmiah (*scientific base*) dengan metode yang dibuat bersama antara tripartit yaitu WHO, OIE dan FAO sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara internasional menggunakan *One Health Zoonotic Diseases Prioritization Tools* (OHZDP) tools.

Pertemuan OHZDP berasal dari perwakilan lintas sektor yaitu Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian (Direktorat Kesmavet dan Direktorat Kesehatan Hewan), Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kriteria yang dipilih dalam proses ranking prioritas *zoonosis* terdiri dari :

- 1) *Case fatality rate* dan mortalitas pada manusia di Indonesia.
- 2) Kemampuan pengendalian dan pencegahan penyakit.
- 3) Proporsi penyakit pada manusia akibat paparan hewan.

- 4) Beban penyakit hewan.
- 5) Adanya kolaborasi intersektoral.

Dalam pertemuan OHZDP disepakati 6 (enam) zoonosis prioritas utama lintas Kementerian untuk dicegah dan dikendalikan yaitu:

- 1) *Virus Zoonosis Influenza* (flu burung dan babi).
- 2) *Zoonosis Coronavirus* (COVID-19, *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS)).
- 3) *Anthrax*.
- 4) *Rabies*.
- 5) *Zoonotik Tuberkulosis*.
- 6) *Leptospirosis*.

Berdasarkan urgensi dan keterkaitan anggaran, ditetapkan rabies dan antraks menjadi prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

Indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian *zoonosis* adalah persentase wilayah yang terkendali dari *zoonosis*. Wilayah terkendali adalah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang tidak terjadi kasus pada manusia atau mengalami penurunan kasus *zoonosis*.

SP3. IKU5	
Persentase Wilayah Yang Terkendali Zoonosis	
Target 75,00%	Realisasi 80,26%
% Capaian 107,01% (Sangat Berhasil)	

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* dilihat dari status wilayah terhadap kasus penyakit *Rabies* dan *Anthrax* pada tahun 2023 dibandingkan dengan kasus penyakit *Rabies* dan *Anthrax* di tahun 2022. Cara penghitungannya yaitu jumlah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang terkendali dibagi jumlah seluruh provinsi dan/atau kabupaten/kota dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang terkendali zoonosis}}{\text{Jumlah total Provinsi dan kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Capaian wilayah terkendali kasus *Rabies* di Tahun 2023 adalah 26 provinsi dibagi 38 provinsi dikalikan 100% yaitu sebesar 68,42% dan capaian wilayah terkendali kasus *Anthrax* di Tahun 2023 adalah 35 provinsi dibagi 38 provinsi dikalikan 100% yaitu sebesar 92,10%. Untuk capaian indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* pada tahun 2023 adalah rata-rata penjumlahan dari capaian wilayah terkendali kasus *Rabies* dan *Anthrax* tahun 2023 yaitu sebesar **80,26%**. Data Status Wilayah terhadap Kasus

Penyakit *Rabies* dan *Anthrax* Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Capaian Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	74,00	74,50	75,00	76,00					
Realisasi IKSP (%)	-	88,00	83,83	80,26	-	107,01	95,74	91,20	tidak bisa dibandingkan karena IKU baru	105,61

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Pada Tabel 23 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* pada tahun 2023 adalah 80,26%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 75,00%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* sebesar 107,01% dengan **kategori sangat berhasil**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2022)

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* Tahun 2023 sebesar 80,26%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 83,83%, maka diperoleh capaian sebesar 95,74%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar 88,00%, maka diperoleh capaian sebesar 91,20%. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 karena IKU Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* merupakan IKU yang baru ditetapkan pada tahun 2021.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* tahun 2023 sebesar 88,20%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 76%, maka saat ini sudah mencapai 105,61%.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan

Strategi pencegahan penularan *zoonosis* dilakukan melalui koordinasi intens antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan *zoonosis*. Ditjen PKH melalui Fungsi Direktorat

Kesmavet memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Pencegahan penularan *zoonosis* dari hewan ke manusia dilakukan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan target pada masyarakat di daerah endemis atau risiko tinggi tertular *zoonosis*. Mengingat *Rabies* merupakan salah satu *zoonosis* yang memiliki kasus cukup tinggi di Indonesia, maka dilakukan pembentukan Kader Siaga *Rabies* (Kasira) serta peningkatan kompetensi kader sebagai salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penularan *Rabies*.
- b) Pencegahan penularan *zoonosis* dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di Rumah Potong Hewan (RPH). Pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* berperan dalam mendeteksi penyakit hewan menular strategis dan *zoonosis* dalam rangka mendukung kegiatan surveilans di RPH.

5) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan *Zoonosis* Prioritas, yang dua diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, yaitu *Rabies* dan *Anthrax*. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat strategi melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) **Penilaian Risiko Bersama**
Penilaian risiko bersama ini dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antar kementerian dan pemangku kebijakan terkait yang bertanggungjawab dalam aspek kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan. Pelibatan ahli lintas sektor dan berbagi informasi akan menghasilkan penilaian risiko bersama dalam penanggulangan *zoonosis* dalam hal pilihan manajemen dan komunikasi risiko terhadap ancaman *zoonosis*.
- b) **Pemeriksaan kesehatan hewan (*ante-mortem*/AM) dan pemeriksaan kesehatan jeroan serta karkas (*post-mortem*/PM).**
Pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan jeroan serta daging, berperan penting dari pemantauan *zoonosis* dan penyakit hewan menular, karena sebagian besar hewan ternak dipotong di RPH. Pemeriksaan AMPM merupakan elemen yang signifikan dalam rantai pangan asal hewan, sehingga data klinis, patologi, kontaminasi kimia dapat tersedia dan terukur. Pemeriksaan ini juga berkontribusi dalam deteksi dini *hazard* (bahaya) yang berdampak pada kesehatan manusia, maupun kesehatan dan kesejahteraan hewan.
- c) **Pemetaan *Zoonosis***

Pemetaan *zoonosis* dalam menjamin keamanan pangan untuk memahami konsentrasi bahaya (*hazard*) pada tahapan rantai pangan asal hewan yang berdampak pada risiko kesehatan manusia. Bahaya pada pemetaan ini meliputi *Zoonotik-Tuberculosis* (zTB) yang disebabkan oleh *Mycobacterium Bovis* melalui pengujian sampel susu sapi di peternakan dan lesi pada organ (paru), limfonodus (*mediastinalis, mammary submandibula, intestinal* ada perkejuan), *extrapulmonary* (hati, limpa) yang diambil di RPH serta Toksoplasmosis yang disebabkan oleh *Toxoplasma gondii* pada kambing melalui pengujian sampel susu di peternakan dan organ jantung yang diambil di RPH.

d) Pembentukan Kader Siaga *Rabies* (Kasira)

Sebagai upaya mendorong pembebasan *Rabies* berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Kesmavet Ditjen PKH menginisiasi pembentukan Kasira di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan Kasira diharapkan mempercepat pelaporan kasus dan respon, meningkatkan cakupan vaksinasi anjing, memperluas penyebaran informasi serta meningkatkan pengetahuan sikap dan praktik masyarakat dalam pengendalian *Rabies*, serta mampu meningkatkan sinergitas Puskesmas, Puskesmas dan instansi terkait dalam meningkatkan motivasi dan komitmen kader serta mendorong implementasi *One Health* sehingga pengendalian *Rabies* dapat dilaksanakan secara efektif.

Pada tahun mendatang Kasira diharapkan dapat direplikasi di wilayah-wilayah endemis dan berisiko tinggi di Indonesia.

e) Komunikasi Risiko

Pencegahan dan pengurangan risiko *zoonosis* dapat dilakukan melalui komunikasi risiko dalam bentuk advokasi kepada pemangku kepentingan dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang risiko *zoonosis*, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sasaran utama advokasi adalah pemerintah daerah dan instansi terkait sedangkan sasaran utama KIE adalah masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

d. Sasaran Program 4 (SP4):

Meningkatnya Luas Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan, Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik. Selain itu, berdasarkan Kepmentan No. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, bahwa dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular. Pada tahun 2022, Ditjen PKH memprioritaskan Pengendalian Hewan Menular Strategis pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, dan *Hog Cholera* (RABAH). Dengan mewabahnya penyakit *African Swine Fever*/ASF (2021), *Lumpy Skin Disease*/LSD (Februari 2022), dan Penyakit Mulut dan Kuku/PMK (April 2022), maka prioritas pengendalian ditambahkan ketiga penyakit tersebut.

Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, *Hog Cholera*, ASF, LSD, serta PMK. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat zoonosis atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas.

SP4. IKU6	
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80,50%	Realisasi 80,57 %
% Capaian 100,09 (Sangat Berhasil)	

Cara perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah Identifikasi total wilayah yang terkendali dari PHMS (kabupaten/kota) (a) dibagi dengan Identifikasi total wilayah yang terdampak PHMS (kabupaten/kota) (b), dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS Tahun 2023 sebesar 80,57% didapat dari 995 kab/kota yang terkendali dibagi 1.235 kab/kota terdampak dari 8 (delapan) PHMS (*Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, serta PMK*) dikalikan 100% dapat dilihat pada Lampiran 8.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	80,00	80,50	80,00	80,50	81,00	100,09	100,71	99,79	100,70	99,47
Realisasi IKSP (%)	80,01	80,74	80,00	80,57	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS pada tahun 2023 adalah 80,57%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 80,50%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 100,09% atau **kategori sangat berhasil**. Penghitungan Persentase wilayah terkendali PHMS berdasarkan Angka Kesehatan Hewan di 442 Kabupaten/kota pada 34 provinsi. Data status kesehatan hewan per provinsi tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 8.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2022)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS pada tahun 2023 adalah sebesar 80,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 80,00%, maka realisasi kinerja tahun 2023 mencapai 100,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 80,74%, maka realisasi kinerja tahun 2022 mencapai 99,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 80,01%, maka realisasi kinerja tahun 2023 mencapai 100,70%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS pada tahun 2023 adalah 80,57%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 81,00%, maka realisasi tahun 2023 mencapai 99,47%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS disebabkan:

- a) Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan oleh 21 UPT Ditjen PKH dengan target sebanyak 294.635 sampel dan terealisasi sebesar 374.733 sampel atau 127,19%. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.
- b) Pencegahan dan pengamanan penyakit terealisasi sebanyak 11.353.820 dosis (95,04%) dari target 11.946.491 dengan rincian obat dan vaksin antara lain *Rabies*, *AI*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Hog Cholera*, *ASF*, *LSD*, dan *PMK*.
- c) Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner pada tahun 2023 sebanyak 787 orang yang terdiri dari Dokter Hewan 419 orang dan Paramedik Veteriner 368 orang.
- d) Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan:

(1) Pengendalian Penyakit *Rabies*

Sampai dengan saat ini terdapat 8 dari 34 Provinsi di Indonesia yang bebas *Rabies* yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Papua dan Papua Barat. Sedangkan pulau yang telah dibuktikan bebas *Rabies* yaitu Pulau Lombok (bebas historis), Pulau Pisang, Pulau Meranti, Pulau Weh, Pulau Mentawai, Pulau Enggano (2015), Pulau Tarakan, Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Pulau Tabuan (2018), Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagulandang, Siau, Biaro Kab Kep Sitaro (2019). Pada tahun 2023 dalam proses penetapan status bebas *Rabies* oleh Menteri Pertanian untuk Pulau Rupert di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Pulau Weh Aceh.

(2) Pengendalian Penyakit *Avian Influenza (AI)*

Sampai dengan tahun 2023, terdapat 3 provinsi yang memiliki status bebas *Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)* berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian yaitu Provinsi Papua (2017), Maluku (2016) dan Maluku Utara (2016), Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan. Hingga tahun 2023 tercatat 228 unit usaha perunggasan telah mendapat sertifikat kompartemen bebas dari AI.

(3) Pengendalian Penyakit *Brucellosis*

Penyakit *Brucellosis* merupakan salah satu penyakit prioritas yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan populasi ternak di wilayah tertular. *Roadmap* Pengendalian dan Penanggulangan *Brucellosis* telah disusun dengan pola pengendalian penyakit dengan vaksinasi, pembebasan wilayah, sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan penyusunan NSPK pengendalian *Brucellosis*. Pada Tahun 2023, Kegiatan Pengendalian *Brucellosis* dilaksanakan melalui vaksinasi *Brucellosis* sebanyak 30.200 dosis di 8 provinsi Pengujian dan surveillans dilakukan di 8 unit Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner dan Loka Veteriner. Selain itu dilakukan pembebasan kompartemen bebas dari *Brucellosis* sebanyak satu kompartemen.

(4) Pengendalian Penyakit *Anthrax*

Penyakit *Anthrax* merupakan penyakit yang secara epidemiologis sangat sulit untuk dibebaskan apabila suatu wilayah telah tertular, mengingat sifat bakteri penyebabnya dapat membentuk spora dan bertahan hidup dalam tanah hingga puluhan tahun. Langkah pengendalian penyakit *Anthrax* antara lain dengan pengobatan, vaksinasi, surveilans, pengawasan lalu lintas antar daerah, bimtek, sosialisasi, serta KIE.

(5) Pengendalian Penyakit *Hog Cholera*

Pengendalian dan penanggulangan *Hog Cholera* (HC)/*Classical Swine Fever* (CSF) adalah melalui vaksinasi sebanyak 56.000 dosis di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Sampai dengan saat ini, wilayah yang bebas HC sebanyak 2 provinsi yaitu Sumatera Barat (2014) dan Kalimantan Barat (2021).

(6) Pengendalian Penyakit *African Swine Fever* (ASF)

Pada tahun 2023 telah dialokasikan 36.700 dosis pengobatan dan konvalesen untuk menambah daya tahan imunitas ternak babi di 18 provinsi. Tantangan penanganan ASF yaitu tidak ada vaksin yang tersedia di dunia, sehingga mengandalkan penerapan biosekuriti dan pengendalian lalu lintas babi. Oleh karena itu dilakukan upaya pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan wilayah dengan pendekatan kompartemen. Kompartemen yang berhasil ditetapkan status bebas dari penyakit ASF sejumlah 3 (tiga) kompartemen.

(7) Pengendalian Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD)

Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) merupakan penyakit kulit pada ruminansia sapi dan kerbau, namun banyak dilaporkan pada sapi dan tidak bersifat *zoonosis*. Dalam upaya pengendalian LSD dilakukan vaksinasi sebanyak 502.940 dosis di 15 provinsi dan 6.160 dosis di 9 (sembilan) UPT lingkup Ditjen PKH.

(8) Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Dalam upaya pengendalian PMK dilakukan vaksinasi sebanyak 16.489.092 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular

untuk mengurangi penyebaran PMK ke daerah sekitar. Program penanggulangan PMK dilakukan pada wilayah prioritas melalui vaksinasi massal dengan target vaksinasi pada sapi, kerbau, kambing, dan babi berbasis kabupaten secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, partisipasi aktif masyarakat, serta meningkatkan pemahaman melalui KIE, serta identifikasi wilayah lalu lintas ternak yang berisiko tertular.

6) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS, antara lain:

- a) Alokasi anggaran obat dan vaksin serta operasional vaksinasi melalui dana Tugas Pembantuan pada 34 provinsi serta penyediaan bahan pengendalian stok pusat dalam keadaan wabah.
- b) Pelaksanaan surveilans tertarget di 21 UPT UPT Veteriner dan UPT Perbibitan dengan realisasi sebesar 362.716 sampel (123,1%).
- c) Produksi obat dan vaksin oleh Pusvetma sejumlah 7.432.260 dosis (106,7%).
- d) Pengujian dan sertifikasi obat hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan sejumlah 3.447 sampel (167,33%).
- e) Pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan, dan Media Pembawa (HPM) melalui penerbitan regulasi lalu lintas HPM, pengembangan aplikasi pengawasan lalu lintas HPM serta penerapan biosekuriti pada unit kompartemen.
- f) Pengawasan obat hewan melalui pengawasan mutu dan peredaran obat hewan dengan penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB), registrasi obat hewan, pelatihan pengawas obat hewan, dan pengawasan peredaran obat hewan oleh pengawas obat hewan.
- g) Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
- h) Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan melalui dan kapasitas laboratorium veteriner pada 11 UPT veteriner.

e. Sasaran Program 5 (SP5):

Termanfaatkannya Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan

Transformasi menuju Peternakan Modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan teknologi, serta mampu menghasilkan *output* berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi.

Dalam penyediaan pangan asal ternak bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dibutuhkan sarana dan prasarana yang

memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah maupun pusat menyebabkan terbatasnya penyediaan fasilitas tersebut di Indonesia.

SP5. IKU7	
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 93,50%	Realisasi 96,65%
% Capaian 103,37% (Sangat Berhasil)	

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana peternakan (sarana kesmavet, sarana kesehatan hewan, sarana perbibitan dan produksi ternak, dan sarana pakan), maka dilakukan survei dan pengisian kuisisioner terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

Tingkat kemanfaatan sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Pakan Olahan, dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuisisioner. Tingkat kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak dan kesmavet menggunakan kuisisioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerima bantuan. Sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan menggunakan kuisisioner dengan beberapa parameter penilaian. Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium kesehatan hewan dilakukan menggunakan kuisisioner menggunakan beberapa parameter penilaian berupa: kelengkapan administrasi, pengendalian dan pembinaan, serta pemeliharaan dan didistribusikan ke 8 (delapan) UPT Veteriner. Jenis sarana-prasarana dapat dilihat pada Lampiran 10 dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Keswan

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang Disalurkan	Jumlah Sampel Alsintan	Alsintan Yang Termanfaatkan	Tingkat Kemanfaatan
Direktorat Pakan				
Sarana Pakan HPT dan Sarana Pakan Mutu dan Keamanan Pakan	158	158	149	94,30%
Direktorat Bitpro				
Container Semen Beku	250	250	245	98,00%
Direktorat Keswan				
Sarana Prasarana Lab. Veteriner	297	297	297	94,30%
Direktorat Kesmavet				
Sarana kesmavet	4	4	4	100,00%
Prasarana kesmavet	2	2	2	100,00%
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan				96,65%

Sumber: Perhitungan Kuisisioner Responden yang diolah Direktorat lingkup Ditjen PKH, 2023

Realisasi capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	91,25	92,25	93,50	94,50	103,37	100,82	98,20	101,00	102,28
Realisasi IKSP (%)	95,69	98,42	95,86	96,65	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023 sebesar 96,65%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 93,50%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 103,37% atau masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (Tiga) Tahun Sebelumnya (Tahun 2020-2022)

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023 sebesar 96,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 95,86%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 100,82%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,42%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 98,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 95,69%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 101,00%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 adalah sebesar 96,65%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 94,50%, maka realisasi indikator kinerja sasaran program ini mencapai 102,28%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya:

a) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Tabel 27. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Uraian	Lokasi	Volume	Satuan	% Pemanfaatan
Fasilitasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban	Kota Yogyakarta, DIY	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban	Kab. Sumbawa Barat, NTB	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	BBPMSOH	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	PUSVETMA	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	BBVet Wates	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Laboratorium Kesmavet	BVet Medan	1	Unit	100,00%
Rata-rata		6	Unit	100,00%

Sumber: Ditjen PKH Tahun 2023

Pemotongan hewan kurban secara umum masih dilakukan secara tradisional dan cenderung mengabaikan aspek higiene-sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kesehatan lingkungan. Pemotongan hewan kurban umumnya dilakukan di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), seperti di halaman rumah, masjid, atau di tepian jalan dengan fasilitas pemotongan hewan dan penanganan karkas/daging yang sangat minim, sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan dan kelayakan daging hewan kurban yang akan dibagikan dan tentunya sangat berisiko mengancam kesehatan orang yang mengkonsumsi. Pada tahun 2022, fasilitasi prasarana dan sarana tempat pemotongan hewan kurban dialokasikan di 2 lokasi, yaitu Kota Yogyakarta, Provinsi DIY dan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB. Tempat pemotongan hewan kurban tersebut telah selesai dibangun sebelum pelaksanaan ibadah kurban tahun 2022 dan telah dimanfaatkan sejak tahun 2022 hingga sekarang.

Pada tahun 2022 telah difasilitasi sarana laboratorium kesmavet di Balai Veteriner Medan, untuk perbaikan bangunan laboratorium kesmavet. Selain itu juga difasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji di Laboratorium Pusvetma, BBPMSOH dan Balai Besar Veteriner Wates yang menggunakan fasilitas hewan coba. Fasilitasi laboratorium kesmavet dan sarana penanganan kesejahteraan hewan uji tersebut telah dimanfaatkan hingga sekarang.

Berdasarkan tingkat kemanfaatan sarana prasana maka penghitungan dilakukan berdasarkan kemanfaatan fasilitas prasarana sarana yang diberikan pada tahun 2022 sebagaimana Tabel di atas. Tingkat kemanfaatan sarana prasana Kesmavet pada tahun 2023 sebesar 100 % dari target 95% (capaian 105,3%).

b) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Hewan

Efektivitas pengelolaan laboratorium secara umum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai standar. Kemanfaatan sarana prasarana laboratorium diperoleh dengan distribusi kuisioner ke 10 (sepuluh) UPT Veteriner dengan beberapa parameter penilaian sebagaimana Tabel 28.

Tabel 28. Perhitungan Kemanfaatan Sarana Prasarana Lab. Kesehatan Hewan

No	Parameter	Kriteria	Score (YA=10/TIDAK=0)	Rata-rata
Kelengkapan Administrasi				
1	Ada Spek dan data dukung pengadaan	Ya/Tidak	10	9,8
2	Ada SK Pengawasan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	7,1
3	Ada Dokumen pengelolaan (pembukuan penggunaan) Alat Lab dan pemanfaatannya	Ya/Tidak	10	9,7
Pengendalian				
4	Ada SOP Mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	9,7
5	Ada Pengawasan Kelayakan dan Pemanfaatan Alat Laboratorium Berkala	Ya/Tidak	10	9,8
6	Ada Laporan Pemanfaatan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	9,8
7	Ada Mekanisme Realokasi Alat Laboratorium yang tidak dimanfaatkan secara optimal	Ya/Tidak	10	9,1
8	Ada Database Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	9,8
Pembinaan dan Pemeliharaan				
9	Ada pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan	Ya/Tidak	10	9,7
10	Ada pelatihan untuk operator	Ya/Tidak	10	9,9
			Rata-rata	94,30

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Jenis alat laboratorium yang dinilai kemanfaatannya adalah alat yang digunakan di 7 bagian laboratorium yaitu Virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Bioteknologi, Serologi, Patologi dengan jumlah peralatan laboratorium sebanyak 297 unit dengan hasil penilaian 94,30% masih dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan dengan baik.

c) Kemanfaatan Sarana Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak tahun 2023 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa kontainer di provinsi. Kontainer tersebut digunakan untuk mendistribusikan semen beku dalam mensukseskan kegiatan SIKOMANDAN. Dalam rangka pendistribusian semen beku tahun 2022 telah dialokasikan bantuan berupa kontainer sejumlah 250 unit.

Perhitungan tingkat kemanfaatan diukur menggunakan metode survei melalui kuesioner dengan sampel penerima bantuan sebanyak 29 provinsi dari 34 provinsi atau 85,29%. Klasifikasi penilaian bantuan yang termanfaatkan sebagai berikut:

- (1) 100 jika jawaban ya mencapai 91% s.d 100%.
- (2) 90 jika jawaban ya mencapai 81% s.d 90%.
- (3) 80 jika jawaban ya mencapai 71% s.d 80%.
- (4) 70 jika jawaban ya mencapai 61% s.d 70%.
- (5) 60 jika jawaban ya mencapai 51% s.d 60%.

Dari sampling yang dilakukan, diketahui bahwa sarana prasarana yang disalurkan telah dimanfaatkan sebanyak 245 unit dari target 250 unit, sehingga realisasinya mencapai 98% atau **berhasil**.

Tabel 29. Tingkat Kemanfaatan Sapras Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Capaian
1	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak	93	98	105,38	Sangat Berhasil

Sumber: Ditjen PKH, 2023

d) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pakan

Capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana pakan tahun 2023 mencapai 94,30%, diperoleh dari pemanfaatan fasilitasi sarana pakan tahun 2022 sebanyak 158 unit/paket, yang terdiri dari sarana HPT 112 paket/unit serta sarana mutu dan keamanan pakan 46 unit/paket. Sarana pakan sebanyak 158 unit/paket tersebut, yang dimanfaatkan secara optimal sebanyak 149 unit/paket sedangkan 9 paket alat kerja personel kebun belum optimal karena penerima masih memanfaatkan alat kerja yang masih ada, pemanfaatan alat kerja yang baru akan dipakai ketika alat kerja yang dimiliki telah rusak.

6) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan lab. veteriner;
- b) Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada merupakan kelompok tani sasaran yang ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA;
- c) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap parameter evaluasi kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/alat dan bahan laboratorium veteriner;
- d) Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- e) Penguatan kapasitas dan bimbingan teknis.

**f. Sasaran Program 6 (SP6):
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian**

SP6. IKU8 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	
Target 92,00%	Realisasi 92,59%
% Capaian 100,64% (Sangat Berhasil)	

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dilakukan survei terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan.

Data tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diperoleh berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Pembina Daerah dan penerima manfaat. Penghitungan realisasi tingkat kemanfaatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Tingkat Kemanfaatan} &= \frac{\textit{Jumlah sarana prasarana termanfaatkan}}{\textit{Jumlah total sarana prasarana}} \times 100\% \\
 &= \frac{50}{54} \times 100\% \\
 &= 92,59\%
 \end{aligned}$$

Capaian realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Capaian Kegiatan} &= \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{92,59}{90,00} \times 100\% \\
 &= 100,64\%
 \end{aligned}$$

Jenis sarana prasarana dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana PPHNak

KODE	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Jumlah yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
RAG.001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	28	28	26	92,86
101	Sarana Pengolahan Daging	1	1	1	100,00
102	Sarana Pengolahan Telur	3	3	3	100,00
103	Sarana Pengolahan Susu	5	5	5	100,00
104	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	3	3	2	66,67
105	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	3	3	2	66,67
106	Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	1	1	1	100,00
107	Sarana Pasar Ternak	8	8	8	100,00
108	Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	3	3	3	100,00
109	Sarana Tata Niaga	1	1	1	100,00
RBK.001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	26	26	24	92,31
101	Prasarana Pengolahan Daging	1	1	1	100,00
102	Prasarana Pengolahan Telur	2	2	2	100,00
103	Prasarana Pengolahan Susu	5	5	5	100,00
104	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	3	3	2	66,67
105	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	3	3	2	66,67
106	Prasarana Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	1	1	1	100,00
107	Prasarana Pasar Ternak	7	7	7	100,00
108	Prasarana Tata Niaga	1	1	1	100,00
109	Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	3	3	3	100,00
JUMLAH		54	54	50	92,59
RATA-RATA TINGKAT KEMANFAATAN					92,59

Sumber: Direktorat PPHNak, Ditjen PKH, 2023

Realisasi capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana PPHNak

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	87,00	90,00	92,00	95,00	100,64	102,65	113,16	108,93	97,46
Realisasi IKSP (%)	85	81,82	90,20	92,59	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2023 adalah sebesar 92,59%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 92,00%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 100,64% atau masuk dalam **kategori sangat berhasil**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2022)

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2023 adalah sebesar 92,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 90,20%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 102,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 81,82%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 113,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 85%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 108,93%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2023 sebesar 92,59%. Apabila dibandingkan dengan target Jangka Menengah tahun 2024 sebesar 95%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 97,46%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana PPHNak tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja tingkat sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, diantaranya:

- a) Ketepatan pemilihan lokasi penerima sarpras pada saat CP/CL;
- b) Ketepatan jenis dan spesifikasi sarpras dengan kebutuhan penerima, yang sebelumnya dilakukan pada saat Rencana Kebutuhan Penerima;
- c) Komitmen penerima manfaat dalam memanfaatkan sarpras yang telah diberikan;
- d) Kondisi sarana prasarana (kondisi baik dan tidak rusak);
- e) Tingkat pemahaman dan keterampilan personil yang mengoperasionalkan sarana pengolahan;
- f) Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah Fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2022) berjumlah 54 unit terdiri dari 31 unit sarana prasarana pengolahan dan 23 unit sarana prasarana pemasaran hasil peternakan. Jenis sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 11.

Dari 54 unit fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran telah termanfaatkan sebanyak 50 unit sedangkan 4 unit belum termanfaatkan dengan optimal, yaitu:

- a) Fasilitasi Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik di Jawa Barat belum termanfaatkan secara optimal. Sarpras di kelompok Mekar Tani Jawa Barat telah terpasang dengan baik dan sudah beroperasi, namun karena terjadinya wabah PMK menyebabkan semua ternak mati, sehingga sarpras belum dioperasikan lagi;
- b) Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak Sarana Burung Walet di Tana Tidung Kalimantan Utara belum termanfaatkan secara optimal. Sarpras telah terpasang dengan baik, dan sudah melakukan bimtek dengan menggunakan sarana yang ada, namun saat ini fasilitas tersebut belum dioperasikan lagi karena ada pergantian pengurus pengelola fasilitas (Perumda Tana Tidung).

Tindak lanjut terkait fasilitasi sarpras yang belum optimal pemanfaatannya yaitu:

- a) Pemanfaatan Fasilitasi Sarana Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik di Jawa Barat yang dilakukan adalah melakukan pengolahan pupuk organik dari bahan baku kotoran hewan yang berasal dari kelompok/peternak lain serta melakukan penambahan populasi;
- b) Pemanfaatan Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Sarana Burung Walet di Tana Tidung Kalimantan Utara yaitu mendorong percepatan pergantian kepengurusan baru.

6) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Ketepatan dalam pemilihan penerima manfaat sarana prasarana yang diberikan;
- b) Bantuan sarana prasarana pengolahan pemasaran yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi;
- c) Komitmen dari penerima manfaat dalam memanfaatkan sarana prasarana yang diberikan;
- d) Koordinasi yang optimal dan terencana antara satker pelaksana, sehingga kegiatan terlaksana dan termanfaatkan dengan baik;
- e) Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f) Monitoring dan Evaluasi kegiatan sarana prasarana secara berkala dan terjadwal;
- g) Konsistensi dalam menjaga mutu produk dan memanfaatkan sarpras yang diberikan.

**g. Sasaran Program 7 (SP7):
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian**

Dalam era globalisasi, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing di domestik maupun internasional. Beberapa komoditas Subsektor Peternakan telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri yaitu obat hewan dan produk unggas. Komoditas peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan penyumbang devisa, masih perlu ditingkatkan daya saingnya di pasar luar negeri, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan.

SP7. IKU 9	
Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 5,00%	Realisasi 5,26%
% Capaian 105,20% (Sangat Berhasil)	

Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan nilai ekspor terhadap target tahun 2023.

Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan (A^t) ($t=2023$) dikurangi akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2022$), dibagi dengan akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2022$) dikali 100% dengan rumus berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil perhitungan IKU Peningkatan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Lampiran 12 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Realisasi Capaian IKU Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk PKH

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	15	15,00	2,00	5,00	7,00	105,20	38,91	64,07	17,77	75,14
Realisasi IKSP (%)	29,6	8,21	13,52	5,26	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebesar 5,26%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 5,00%, maka realisasi Indikator mencapai 105,20% atau masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Capaian nilai ekspor untuk produk Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi Hewan Hidup, Produk Pangan Segar dan Olahan, Produk Non Pangan, Obat Hewan, serta Benih dan Bibit Ternak berdasarkan angka sementara Desember mencapai USD 1,358 Milyar atau 131,36% jika dibandingkan dengan total target nilai ekspor tahun 2023 sebesar USD 1,034 Milyar. Rincian Capaian Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Keswan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 33. Rincian Capaian Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Per Komoditas Tahun 2023


Tabel 33. Rincian Capaian Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Per Komoditas Tahun 2023

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$ 000)		%
		Target	Realisasi*)	
1	Hewan hidup	81.382	6.516	8,01
2	Produk pangan segar dan olahan	727.903	1.063.890	146,16
3	Produk non pangan	203.598	198.485	97,49
4	Obat hewan	20.481	87.676	428,09
5	Benih dan bibit ternak	951	2.156	226,74
		1.034.315	1.358.723	131,36

Sumber: BPS diolah Ditjen PKH, 2023

Ket: Angka Sementara Desember 2023

Sedangkan Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 3.



Grafik 3. Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan Tahun 2023

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2022)

Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023 sebesar 5,26%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka indikator kinerja sasaran program ini mencapai 38,96%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka indikator kinerja sasaran program ini mencapai 64,07%, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka indikator kinerja sasaran program ini mencapai 17,77%. Secara rinci Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022-2023

No	Komoditas	Nilai Ekspor (USD)		Pertumbuhan
		2022	2023	2022-2023
1	Hewan Hidup	5.126.588	6.516.133	27,10
2	Produk Pangan Segar dan Olaha	973.120.779	1.063.889.627	9,33
3	Produk Non Pangan	190.834.558	198.484.519	4,01
4	Obat Hewan	119.786.710	87.676.144	(26,81)
5	Benih dan Bibit Ternak	1.971.546	2.156.271	9,37
Jumlah/ Total		1.290.840.181	1.358.722.694	5,26

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Ket: Angka Tetap November 2023

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023 sebesar 5,26%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2024 sebesar 7%, maka saat ini mencapai 75,14%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja di atas, Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan ekspor untuk produk peternakan diantaranya:

- a) Terbukanya pasar ekspor unggas ke Singapura setelah sebelumnya dipasok oleh Malaysia pada pertengahan tahun 2022. Hingga Desember 2023 pihak Singapore *Food Agency* (SFA) telah melakukan audit ke 8 unit usaha perunggasan yang sudah dan akan melakukan ekspor ke Singapura.
- b) Adanya peningkatan nilai ekspor produk pangan terutama produk telur yang peningkatan nilai ekspornya mencapai 589,86% jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 2022.
- c) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta Indonesian *Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara.

6) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Salah satu Program Strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan ekspor adalah Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS). Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Terdapat 5 (lima) kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian, yang juga menjadi acuan bagi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam upaya mencapai target GRATIEKS, terdiri dari:

- a) Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor.
- b) Pada tahun 2023 telah dilakukan upaya pendampingan pelaku usaha ekspor dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di 15 provinsi dan 9 UPT lingkup Ditjen PKH. Melalui kegiatan pendampingan pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditi di masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor. Disamping itu, pada tahun 2023 juga telah dilakukan beberapa pendampingan kepada para pelaku usaha baik skala industri maupun UMKM yang memiliki potensi ekspor, untuk fasilitasi akses pasar ekspor, diantaranya yakni:
 - (1) Penguatan kelembagaan peternak dengan pengembangan kemitraan dengan *off taker* dan berkoordinasi dengan asosiasi HPDKI terkait ekspor kambing dan domba.

- (2) Mengikutsertakan pelaku usaha yang sudah ekspor maupun siap ekspor dalam acara pameran peternakan skala nasional dan internasional. Pada tahun 2023, para pelaku usaha diikutkan pada kegiatan *Trade Expo Indonesia (TEI)* dan *International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (ILDEX)*.
- (3) Melakukan serangkaian kegiatan promosi ke Jepang melibatkan pelaku usaha ekspor dalam rangka pembukaan akses pasar baru.
- (4) Ditjen PKH melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (impor) dan/atau pengeluaran (ekspor).
- (5) Peningkatan status kesehatan hewan melalui penerapan kompartementalisasi bebas penyakit sebagai salah satu persyaratan produk peternakan yang akan diekspor.
- (6) Peningkatan investasi melalui pemanfaatan KUR untuk usaha budidaya maupun pasca panen dan pengolahan.
- (7) Menambah ragam komoditas ekspor dengan cara: mendorong varian komoditas ekspor termasuk dari bahan raw atau setengah jadi menjadi dalam bentuk jadi, kerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* menggali potensi daerah, serta mendorong tumbuhnya investasi di bidang industri agribisnis. Pada tahun 2023 telah dilakukan berbagai upaya dalam menambah jenis produk yang dapat diterima di negara yang telah menjadi tujuan ekspor Indonesia, diantaranya adalah:
 - (a) Jepang yang sebelumnya baru menerima produk olahan daging ayam yang telah melewati proses pemanasan, maka telah mulai dilakukan proses *G to G* untuk produk lainnya seperti daging beku ayam, dan daging sapi beserta olahannya. Pihak Jepang masih memerlukan informasi lebih lanjut terkait sertifikasi bebas kompartemen *Avian Influenza (AI)* yang dilakukan Indonesia, serta proses *self declaration* bebas kompartemen AI tersebut di *World Organization for Animal Health (WOAH)*.
 - (b) Berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan jamaah haji Indonesia menggunakan produk ekspor Indonesia ke Arab Saudi.
- c) Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum perundingan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral.

- d) Meningkatkan volume ekspor melalui koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk pelaku ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K). Upaya yang telah dilakukan, yakni dengan mendorong para pelaku ekspor terutama komoditi ternak hidup kambing dan domba dengan melakukan kemitraan kepada para peternak serta melakukan pendampingan kepada mitranya dalam aspek produksi, sehingga dihasilkan ternak yang berkualitas sesuai dengan persyaratan ekspor, serta memiliki daya saing baik secara mutu maupun harga di pasar ekspor. Upaya lain adalah mempertemukan pelaku usaha peternakan dengan calon *buyer* di negara tujuan, seperti Jepang yang saat ini telah melakukan eksportasi olahan daging ayam, serta mendorong agar produk UMKM seperti abon, rendang daging kambing kaleng, dan rendang daging sapi bisa dibeli oleh buyer yang sama.
- e) Meningkatkan frekuensi pengiriman. Upaya peningkatan frekuensi pengiriman ekspor dilakukan melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi untuk ekspor di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

h. Sasaran Program 8 (SP8): Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima

SP8. IKU 10 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 34,00	Realisasi 100%
% Capaian N/A	

Keterangan: Capaian Realisasi 100% berdasarkan progres penyusunan dan pelaksanaan Renaksi RB PKH 2023

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menegaskan akan pentingnya penerapan *Clean Government* dan *Good Governance* secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka dalam pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan instrumen untuk pengawasan dan penilaian pelaksanaan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*Self Assessment*) oleh semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk Kementerian Pertanian. PMPRB diisikan langsung oleh masing-masing instansi pemerintah baik pusat maupun daerah pada sistem penilaian yang telah dibangun. Ditjen PKH sebagai bagian unit kerja dari Kementerian Pertanian turut mendukung suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penilaian setiap kemajuan yang telah dilakukan dan menarasikan bukti program/kegiatan dalam upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

PMPRB Ditjen PKH dilaksanakan dengan tujuan untuk mengimplementasikan program reformasi birokrasi pada unit kerja sehingga memudahkan dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh unit kerja. Selain itu, juga untuk menyediakan data/informasi bagi Kementerian dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.6/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-177/OT.240/A2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian, serta berdasarkan arahan Presiden RI tentang reformasi berdampak nyata sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan atau prioritas Presiden RI lainnya. Terkait hal tersebut, kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **dihentikan** sampai pemberitahuan selanjutnya dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB.

Kementerian Pertanian melalui Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-177/OT.240/A2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Baik Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian menginstruksikan Unit Kerja di Lingkup Kementerian Pertanian:

- 1) Tim Pokja 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi tingkat Eselon I wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada periode sebelumnya dan tetap melaksanakan implementasi reformasi birokrasi (sosialisasi, internalisasi, pelaksanaan rencana aksi, dll) di unit kerja sebagai upaya perbaikan berkelanjutan lingkup Kementan;
- 2) Tim Pokja 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi tingkat Eselon I melakukan penyempurnaan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Refomasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020- 2024 beserta *Road Map* Refomasi Birokrasi di masing-masing

- Unit Kerja Eselon I, setelah terbitnya peraturan Menteri PAN dan RB terbaru yang mengatur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3) Unit Kerja Eselon I menyampaikan informasi praktik reformasi birokrasi di Unit Kerja, berupa:
 - a) Daftar inovasi yang diusulkan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dalam kurun waktu tahun 2018-2022;
 - b) Daftar inovasi yang ditetapkan sebagai Program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam kurun waktu tahun 2018- 2022;
 - c) Daftar inovasi/kegiatan unggulan lain di unit kerja, yang terkait dengan salah satu atau lebih bidang tema berikut:
 - (1) Tata Kelola Pemerintahan;
 - (2) Penanggulangan Kemiskinan;
 - (3) Peningkatan Realisasi Investasi;
 - (4) Penanganan *Stunting*;
 - (5) Pengendalian Inflasi; serta
 - (6) Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Sesuai Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor S-3956/KP.340/A2/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pengelolaan Kinerja Pegawai, terdapat perubahan mengenai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PANRB, yaitu tidak adanya nilai PMPRB. Oleh karena itu, SKP tahunan kepala satuan kerja yang memiliki IKI tersebut agar direvisi menjadi: a) IKI menjadi Persentase penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Ditjen PKH; b) Target tahunan 100%. Realisasi capaian IKU Nilai PMPRB Ditjen PKH Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35. Realisasi Capaian IKU Nilai PMPRB Ditjen PKH

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	32,3	32,75	33,50	34,00	35,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Realisasi IKSP (%)	32,3	32,66	35,73	100%	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Sehubungan dikeluarkannya Surat Deputi Bidang Refomasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor 8/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi serta Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor S-3956/KP.340/A2/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pengelolaan Kinerja Pegawai yang menyatakan bahwa pada tahun 2023 tidak ada nilai PMPRB dalam proses penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

Capaian Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2023 sesuai dengan Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor S-3956/KP.340/ A2/12/2023 yaitu 100%, berupa penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Ditjen PKH.

Capaian Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2023 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target 2023 sebesar 34,00 Nilai, maka capaian Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH Tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2023.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2022)

Adanya pemberhentian sementara pengisian PMPRB tahun 2023 menyebabkan capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2023 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 35,50, maka Capaian indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan target indikator kinerja jangka menengah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan

Dengan terbitnya PermenPAN-RB Nomor 9 tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi. Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Evaluasi eksternal terdiri dari evaluasi atas pelaksanaan RB General maupun RB Tematik.

Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.

Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2023, Ditjen PKH telah menyelesaikan capaian rencana aksi RB Tematik diantaranya penanggulangan kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, dan penanganan stunting. Adapun progress capaian rencana aksi RB Tematik tersebut dapat diamati pada Lampiran 13. Selain itu, sejak tahun 2018 Ditjen PKH juga telah melaksanakan praktik reformasi birokrasi dengan mengusulkan i-SIKHNAS dan Siscobeti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PKH. Dalam melaksanakan Program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2023, Ditjen PKH mengusulkan Balai Veteriner Bukittinggi dan BPTU-HPT Padang Mangatas.

5) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ditjen PKH telah mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi. Pelaksanaan reformasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengikuti PerMenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas PerMenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, diantaranya:

- a) Melaksanakan penyederhanaan Struktur Organisasi sesuai dengan Kepmentan Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian dengan menerbitkan Surat Keputusan Dirjen PKH Nomor 10477/KPTS/KP.230/F/10/2023.
- b) Menerapkan tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- c) Melaksanakan transformasi layanan digital yang telah diterapkan baik di tingkat Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- d) Ditjen PKH selalu berkomitmen melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat organisasi dan program/kegiatan agar tujuan dapat tercapai optimal, dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien, mewujudkan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu indikator bahwa SPIP itu berjalan yaitu minimnya temuan temuan dalam audit baik internal maupun eksternal. Tim Satlak SPIP Pusat harus mampu mendorong Satker UPT maupun Dinas Provinsi melalui implementasi SPIP yang optimal untuk memperoleh unit kerja berpredikat WBK/WBBM menuju Zona Integritas. Hasil Penjaminan Penilaian Maturitas SPIP lingkup Kementan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2023, level maturitas SPIP Ditjen PKH masuk dalam level 3 dengan nilai 3,902, artinya sudah melaksanakan pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

- e) Keberhasilan pembangunan Zona Integritas melalui 7 UPT yang memperoleh predikat WBK dan 2 UPT yang memperoleh predikat WBBM.
- f) Ditjen PKH menerapkan dan terus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tergambar dari perolehan Nilai SAKIP tahun 2022 yaitu 80,05 dengan kategori A atau Memuaskan.
- g) Dirjen PKH membentuk Pengelola SPBE untuk merumuskan kebijakan tugas dan tata kerja tim koordinasi SPBE. Tujuan kebijakan arsitektur SPBE diantaranya memberikan panduan pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional yang terpadu serta mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.
- h) Ditjen PKH ikut serta melaksanakan Digitalisasi Arsip tingkat Kementerian Pertanian dengan memasukkan data-data arsip pada Ditjen PKH ke aplikasi Sistem Informasi Arsip (SIAP).
- i) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PKH sampai dengan Desember 2023 sebesar 88,20.
- j) Pengelolaan Aset dan BMN Ditjen PKH melaporkan secara berkala pada tingkat UAKPB, pemindahtanganan BMN (penghapusan dan hibah BMN), serta melaksanakan Sosialisasi dan Monitoring Barang milik Negara, Pemantauan dan Pengumpulan Data Laporan BMN, Penataan dan Pengelolaan Aset serta Koordinasi dengan instansi terkait.
- k) Pada tahun 2023 telah ada 9 (sembilan) pengaduan masyarakat yang masuk ke aplikasi LAPOR dan telah ditindaklanjuti seluruhnya (100%).
- l) Seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH selama tahun 2023 adalah lanjutan dari kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan adanya perbaikan sesuai penerapan Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024 untuk mendukung tercapainya visi dan misi Ditjen PKH.
- m) Pelaksanaan Reformasi Hukum melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pelaksanaan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penyusunan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta menyelesaikan Advokasi dan Perjanjian.
- n) Sebagai proses Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor subsektor Peternakan, Ditjen PKH menyusun Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 yang merupakan output dari koordinasi antara Dinas Provinsi yang membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Teknis lingkup Ditjen PKH, dan Badan Pusat Statistik.

- o) Tata Kelola Pengadaan dikoordinasikan oleh Tim Kerja Barang Milik Negara untuk mengurus pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- p) Ditjen PKH telah ikut serta dalam pelaksanaan Sistem Merit pada lingkup Kementerian Pertanian.
- q) Ditjen PKH berkomitmen melaksanakan Pelayanan Publik yang dibuktikan dengan didapatkannya penghargaan sebagai komitmen pimpinan terbaik lingkup Kementerian Pertanian serta Peringkat II Kategori Eselon I Predikat Informatif dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2023.
- r) Indeks SPBE merupakan nilai yang didapatkan oleh Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian mendapatkan nilai indeks sebesar 3,86 dengan predikat Sangat Baik. Adapun pelaksanaan SPBE lingkup Ditjen PKH diantaranya melalui aplikasi Sistem Informasi Rekomendasi (SIMREK PKH), Sistem Informasi Pendaftaran *on Line* (SIMPOL) PKH, dan SIMPONI PKH.
- s) Sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja, Ditjen PKH mulai dari Eselon I sampai dengan tingkat UPT secara berkala menyusun Laporan Triwulan, Laporan Kinerja, dan Laporan Tahunan
- t) Sebagai bentuk Akuntabilitas Keuangan, Ditjen PKH secara berkala menyusun Laporan Keuangan Ditjen PKH Tahun 2023.
- u) Ditjen PKH ikut berperan serta sebagai responden dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- v) Ditjen PKH melaksanakan secara mandiri Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap 5.804 orang responden penerima layanan selama tahun 2023 dengan hasil 88,71 (Predikat A atau Sangat Baik).
- w) Ditjen PKH ikut berperan serta sebagai responden dalam pelaksanaan Survei Indeks BerAKHLAK yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

i. Sasaran Program 9 (SP9): Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian Yang Akuntabel dan Berkualitas

SP9. IKU11	
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 90,32	Realisasi 89,99
% Capaian 99,63% (Berhasil)	

Salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan negara adalah pemantauan dan evaluasi penganggaran. Pemantauan dan evaluasi adalah

dua proses penting dalam manajemen program dan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran mencakup Nilai Kinerja Anggaran atas Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Anggaran melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hasil penilaian tersebut merupakan komponen dari penilaian kinerja anggaran K/L. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan salah satu indikator sasaran program Ditjen PKH atas pelaksanaan anggaran belanja untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran mempunyai bobot masing-masing sebesar 50%.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan proses penilaian yang hasilnya digunakan sebagai dasar menentukan kebutuhan alokasi anggaran K/L untuk tahun anggaran berikutnya atau penyusunan dokumen RKA-K/L. Hal ini melibatkan analisis terhadap berbagai faktor antara lain tujuan organisasi dan program



beserta indikator kinerjanya serta kebutuhan anggaran. Terdapat 2 (dua) aspek kinerja anggaran yang dievaluasi yaitu aspek implementasi dan aspek manfaat. Aspek-aspek tersebut mencerminkan evaluasi pada tingkat organisasi Satker, Unit Eselon I dan Kementerian/ Lembaga. Bobot Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat unit Eselon I terdiri atas: 1) Aspek implementasi sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen); dan 2) Aspek manfaat sebesar 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen).

Berdasarkan laporan pada dashboard Aplikasi SMART DJA, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian mempunyai Capaian NKA Tahun 2023 sebesar 89,99 atau "Baik".

Realisasi Capaian NKA Ditjen PKH secara rinci dapat dilihat pada Tabel 36.


Tabel 36. Realisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2023	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85	99,63	99,43	99,52	98,64	99,05
Realisasi IKSP (%)	91,23	90,42	90,51	89,99	-					

Sumber: Ditjen PKH, 2023

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja NKA Ditjen PKH yang dipantau melalui aplikasi SMART per tanggal 15 Januari 2024 adalah sebesar 89,99 Nilai. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 90,32 Nilai, maka diperoleh capaian 99,63% atau masuk ke dalam kategori **“Berhasil”**. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PKH Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Aplikasi SMART, DJA, Kemenkeu, 2023

Gambar 1. Capaian Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2023

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2022)

Capaian Indikator Kinerja NKA Ditjen PKH pada tahun 2023 adalah sebesar 89,99 Nilai. Apabila dibandingkan dengan realisasi NKA tahun 2022 sebesar 90,51 Nilai, maka NK Anggaran Ditjen PKH mencapai 99,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi NKA tahun 2021 sebesar 90,42 Nilai, maka NK Anggaran Ditjen PKH mencapai 99,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi NKA tahun 2020 sebesar 91,23 Nilai, maka NK Anggaran Ditjen PKH mencapai 98,64%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja NKA Ditjen PKH tahun 2023 sebesar 89,99 Nilai. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 90,85 Nilai, maka saat ini sudah mencapai 99,05%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Capaian NKA Ditjen PKH pada tahun 2023 sebesar 89,99 Nilai. Apabila dibandingkan dengan Target Nilai Kinerja Anggaran Kementan Tahun 2024 sebesar 92,36 Nilai, maka Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2023 mencapai 97,43%.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Realisasi capaian NKA Ditjen PKH yang dipantau melalui aplikasi SMART per tanggal 15 Januari 2023 adalah sebesar 89,99 Nilai atau 99,63% dari target 90,32 Nilai pada tahun 2023. Adapun rincian realisasi indikator capaian yang dinilai sebagai berikut:

- a) Capaian sasaran program dengan nilai sebesar 100%;
- b) Penyerapan anggaran dengan nilai sebesar 97,38%;
- c) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 87%;
- d) Capaian output program dengan nilai sebesar 100%;
- e) Efisiensi 0,94 dan dikonversi menjadi Nilai Efisiensi sebesar 52,35; dan
- f) Rata-rata Nilai Kinerja Satker dengan nilai sebesar 85,40

Keberhasilan pencapaian NKA Ditjen PKH dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

- a) Masing-masing Satker telah membentuk Tim *Person in Charge* (PIC) yang menangani aplikasi monitoring dan evaluasi (Monev).
- b) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang menangani monitoring dan evaluasi (Monev) masing-masing Satker karena telah dilakukan *workshop* dan pendampingan baik secara *offline* maupun *online*.
- c) Peran aktif dari Tim Monev masing-masing satker yang meningkat dalam melakukan penginputan data capaian keluaran program/kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian Rata-rata Nilai Kinerja Satker sebesar 85,40.
- d) Koordinasi yang intensif antara petugas Monev pusat dengan Petugas Monev unit kerja UPT dan Satker dinas Provinsi, baik melalui komunikasi *WA group* maupun kunjungan langsung ke Satker untuk melakukan bimbingan teknis jika ada yang mengalami kendala.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian NKA Ditjen PKH diantaranya:

- a) Revisi DIPA karena realokasi dan refocusing anggaran sebanyak 8 kali berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

- b) Refocusing dan realokasi anggaran menyebabkan perubahan data informasi kinerja, yaitu berkurangnya target atau bahkan ada yang dihilangkan, sehingga berpengaruh terhadap target volume keluaran atau target Indikator Keluaran Kegiatan (IKK). Namun karena sebelumnya sudah dilaksanakan persiapan pelaksanaan (koordinasi, CP/CL, pertemuan dalam rangka persiapan dan lain-lain), dan sudah menggunakan anggaran, maka untuk target tidak bisa dihilangkan. Hal ini tentunya berpengaruh pada capaian realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) di Satker. Selain itu juga terdapat data informasi kinerja yang tidak dilakukan pemutakhiran sesuai dengan dokumen perencanaan revisi akhir.
- c) Nilai Kinerja Anggaran tingkat satker belum optimal karena Rencana Penarikan Dana (RPD) di beberapa Satker tidak sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan, serta beberapa Satker tidak melakukan Revisi RPD sesuai dengan realisasi pada halaman III DIPA.

Rekomendasi perbaikan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH, yaitu:

- a) Upaya ke depan, rencana penarikan dana harus benar-benar dicermati melalui koordinasi antara pejabat/petugas yang menangani perencanaan anggaran, evaluasi, dan pelaksana teknis
- b) Masing-masing direktorat teknis agar melakukan inventarisir data informasi kinerja pada masing-masing aplikasi Monev, diantaranya target per Rincian Output (RO) dan level komponen, termasuk pada Satuan Kerja di bawahnya agar sudah sesuai dengan data terbaru setelah dilakukan revisi anggaran terakhir. Jika terdapat perbedaan data, agar berkoordinasi dengan kelompok perencanaan untuk proses pemutakhiran data di aplikasi KRISNA dan SatuDJA.
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH pada seluruh Satker (58 Satker Pusat dan Daerah) dengan berkoordinasi secara intens dengan pengelola keuangan (Operator SAKTI Modul Komitmen) dalam menginput Capaian Realisasi Output (RO) dan memastikan bahwa data yang diinput pada aplikasi SAKTI dan SMART adalah sama (sinkron) serta sesuai dengan kondisi riil.

6) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian NKA pada tahun 2023 adalah sebesar 89,99 nilai atau tercapai 99,63% dari target 90,32. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung karena adanya penguatan dalam tata kelola anggaran yang merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan proses dan layanan kerja yang pada akhirnya memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, Ditjen PKH berupaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja anggaran melalui pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) triwulanan, baik secara luring maupun secara daring. Pertemuan Monev tersebut

menghadirkan peserta Tim Money dari masing-masing Satker lingkup Ditjen PKH, baik dari pusat maupun dari Unit Pelaksana Teknis dan Provinsi yang diisi dengan bimbingan teknis penginputan data, juga sekaligus dilakukan workshop pengentrian data, serta diskusi untuk penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Ditjen PKH.

Rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan NKA Ditjen PKH adalah dengan dilakukan koordinasi secara intensif ke seluruh Satker dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian, dan koordinasi yang didasari oleh kerja profesional, mengikuti aturan, serta integritas dan komitmen semua pegawai yang kuat. Selain itu, akan dilakukan perbaikan perencanaan, terutama penyesuaian Informasi kinerja agar mudah dalam monitoring dan evaluasi.

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan US\$ 1,9 PPP (*purchasing power parity*) atau setara kurang lebih Rp45.000/hari atau Rp1,35 juta/bulan. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kerangka kebijakan dan intervensi yang tepat. Menurut Bappenas (2022) kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan saat ini adalah membagi intervensi menjadi kelompok besar, yaitu kebijakan dan program untuk menurunkan beban pengeluaran, kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan kebijakan dan program mengurangi kantong kemiskinan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang saling melengkapi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sektor pertanian diarahkan pada kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan. Dalam kelompok kebijakan peningkatan pendapatan antara lain adalah: (a) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana, (b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, (c) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, (d) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, (e) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

Sebagaimana Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dalam diktum ketiga angka 15, Menteri Pertanian mendapatkan penugasan/instruksi untuk:

- a. Memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin ekstrem;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani; dan
- c. Melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Kegiatan yang diidentifikasi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada subsektor peternakan adalah Rincian Output (RO) Ternak Unggas dan Aneka Ternak berupa ayam lokal sebanyak 104.500 ekor pada kelompok ternak di 71 kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.043.799.000. Paket bantuan berupa ternak ayam lokal umur 4 minggu sebanyak 500 ekor per kelompok dan biaya operasional. *Form Assesment* dan Konfirmasi Kegiatan Ditjen PKH dalam Mendukung Capaian Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 18.

Kegiatan Pengembangan Ayam Lokal tahun 2023 dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Satker Pelaksana UPT Ditjen PKH yaitu: BPTU HPT Indrapuri, Balai Veteriner Bukittinggi, BPTU HPT Sembawa, Balai Veteriner Lampung, Balai Veteriner Subang, Balai Besar Veteriner Wates, Pusvetma, Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Besar Veteriner Maros, BPTU HPT Pelaihari, Loka Veteriner Jayapura, dengan wilayah distribusi mencakup 18 provinsi.

Realisasi fisik Kegiatan Pengembangan Ayam Lokal sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 104.500 ekor atau terealisasi 100% dari target 104.500 ekor. Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp5.941.459.855 (98,31%) dari pagu Rp6.043.799.000.

Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pengembangan ayam lokal antara lain:

- a. Perlu adanya pembinaan kelompok untuk keberlanjutan kegiatan dikarenakan kebutuhan biaya pemenuhan pakan dari peternak;
- b. Kurangnya pemahaman peternak dalam melakukan manajemen pemeliharaan ternak ayam yang baik.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan dinas provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok penerima manfaat untuk keberlanjutan pengembangan bantuan.
- b. Berkoordinasi dengan dinas provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan/bimtek pemeliharaan ternak kepada kelompok penerima manfaat.

2. Penghargaan SNI Award

Penghargaan SNI Award dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2023 diraih oleh 3 (tiga) UPT lingkup Ditjen PKH yaitu: Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Surabaya, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan Balai Embrio Ternak Cipelang.



Gambar 2. Penghargaan SNI Award Predikat Peringkat Perak Kategori Organisasi Menengah Jasa Tahun 2023 oleh BBIB Singosari



Gambar 3. Penghargaan SNI Award Predikat Peringkat Perak Kategori Organisasi Menengah Jasa Tahun 2023 oleh Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, Surabaya.



Gambar 4. Penghargaan SNI Award Predikat Peringkat Perak Kategori Organisasi Kecil Barang Tahun 2023 oleh Balai Embrio Ternak Cipelang

C. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran Ditjen PKH awal Tahun 2023 sebesar Rp2.886.556.075.000,00 dan selanjutnya mengalami refocusing menjadi Rp2.258.350.509.000,00. Selama TA. 2023 terdapat revisi yang menyebabkan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar satker lingkup Ditjen PKH sebagai berikut:

1. Revisi I: Buka Blokir Persetujuan DPR dan Blokir *Automatic Adjustment* (AA)

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

- 1) Surat Sekretaris Jenderal Kementan No. B-4403/RC.110/A/11/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Penyampaian Persetujuan Komisi IV DPR RI atas RKA-K/L Kementerian Pertanian TA 2023;
- 2) Surat Menteri Keuangan No. S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjutment* Kementerian Negara/Lembaga TA 2023;
- 3) Surat Menteri Pertanian No. 313/RC.110/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 hal Penyampaian *Automatic Adjustment* dan Revisi Pembukaan Blokir Lingkup Kementerian Pertanian TA 2023.

b. Satker yang ikut revisi:

- 1) Revisi Buka Blokir Persetujuan DPR untuk Seluruh satker lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Pemblokiran AA untuk Satker Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pusat).

c. Usulan Revisi:

- 1) Revisi Blokir Terkait Dokumen Persetujuan DPR RI
 - a) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada TA 2023 mendapat alokasi anggaran Rp2.876.556.075.000,00, dari anggaran tersebut di blokir sebesar Rp2.615.612.411.000,00;
 - b) Blokir seluruh alokasi belanja non operasional karena belum ada persetujuan DPR. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp714.650.911.000,00 merupakan alokasi anggaran yang selain diblokir karena belum terdapat persetujuan DPR RI juga diblokir karena sebab lainnya antara lain terkait dengan (1) relevansi kegiatan sesuai kaidah RSPP, (2) relevansi kegiatan dengan kebutuhan/kondisi/regulasi yang ada, (3) belanja modal yang belum dilengkapi referensi harga yang sesuai dan dokumen pendukung, maka jumlah blokir yang murni terkait persetujuan DPR RI adalah sebesar Rp1.900.961.500.000,00;
 - c) Ditjen PKH mengusulkan Revisi Administrasi pembukaan/penghapusan blokir terkait persetujuan DPR RI pada Catatan Halaman IV.A DIPA sebesar Rp1.900.961.500.000,00. Jumlah anggaran yang diusulkan pembukaan blokir sebesar Rp1.900.961.500.000,00 merupakan anggaran blokir yang murni hanya terkait dengan persetujuan DPR RI.
 - d) Revisi Pencantuman Blokir *Automatic Adjustment* (AA).
- 2) Melalui surat Nomor 313/RC.110/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 hal Penyampaian *Automatic Adjustment* dan Revisi Pembukaan Blokir lingkup Kementerian Pertanian TA 2023, menyampaikan usulan pencantuman blokir AA TA 2023 lingkup Kementerian Pertanian. Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/ Lembaga T.A. 2023. Jumlah usulan pencantuman blokir AA Kementerian Pertanian adalah sebesar Rp1.053.042.544.000,00 dengan rincian pada Tabel 37 (angka dalam ribuan Rupiah).

Tabel 37. Jumlah Usulan Pencantuman Blokir AA Kementan

No	Unit Eselon I	Pagu DIPA			Blokir AA
		RM	Non RM	Jumlah	
1	Sekretariat Jenderal	1.469.924.678	3.673.919	1.473.598.597	151.466.709
2	Inspektorat Jenderal	154.221.814		154.221.814	9.191.286
3	Ditjen Tanaman Pangan	2.999.371.677	1.140.234	3.000.511.911	106.650.875
4	Ditjen Hortikultura	1.029.155.508	5.000.000	1.034.155.508	62.045.042
5	Ditjen Perkebunan	962.920.441	173.436.969	1.136.357.410	60.081.791
6	Ditjen PKH	2.671.253.283	205.302.792	2.876.556.075	474.286.256
7	Ditjen PSP	2.550.741.155	150.000.000	2.700.741.155	125.039.269
8	BSIP (Balitbang Pertanian)	859.472.089	44.338.737	903.810.826	563.023
9	BPPSDMP	846.695.330	99.347.794	946.043.124	26.311.278
10	Badan Karantina Pertanian	877.443.217	215.216.190	1.092.659.407	37.407.015
Jumlah		14.421.199.192	897.456.635	15.318.655.827	1.053.042.544

- 3) Ditjen PKH mengusulkan Revisi Administrasi blokir AA pada Catatan Halaman IV.A DIPA sebesar Rp474.286.256.000,00 pada Rupiah Murni yang berasal dari anggaran yang sudah terblokir sebelumnya yaitu anggaran pengadaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) TA 2023.
- 4) Pengadaan vaksin PMK TA.2023 yang diblokir Rp600.324.270.000,00 karena pengadaan vaksin PMK TA. 2023 tidak relevan untuk dilaksanakan mengingat sudah dipenuhi dari stok vaksin yang diadakan Tahun 2022. Dari jumlah blokir tersebut, sebesar Rp474.286.256.000,00 dikontribusikan sebagai blokir AA dengan pertimbangan tidak mengganggu pelaksanaan penanganan wabah PMK karena (i) vaksin PMK sudah tersedia dari stok yang ada, dan (ii) biaya operasional untuk pengaplikasian persediaan/stok barang TA 2022 dalam rangka penanganan wabah PMK tahun 2023 (vaksin, aplikator penandaan ternak, dan bahan pengujian PMK) tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- 5) Total Akhir Blokir
- Berdasarkan usulan revisi administrasi tersebut pada angka 1 dan 2, maka jumlah dan rincian blokir yang tercantum dalam Catatan Halaman IV.A DIPA TA. 2023 Satker lingkup Ditjen PKH Kementan mengalami perubahan sebagaimana pada Tabel 38 (angka dalam ribuan Rupiah):

Tabel 38. Jumlah dan Rincian Blokir

No	Semula		Menjadi		Perubahan
	Uraian	Anggaran	Uraian	Anggaran	
1	Blokir Persetujuan DPR RI	1.900.961.500	Persetujuan DPR	-	-1.909.961.000
	-Rupiah Murni	1.775.556.068	-Rupiah Murni	-	-1775.556.068
	-PNBP/BLU	80.804.432	-PNBP/BLU	-	-80.804.432
	-SBSN-PBS	44.601.000	-SBSN-PBS	-	-44.601.000
2	Blokir Persetujuan DPRI RI	714.650.911	Blokir Lainnya		-474.286.256
	-Rupiah Murni	634.753.551	-Rupiah Murni	160.467.295	-474.286.256
	-PNBP/BLU	13.271.360	-PNBP/BLU	13.271.360	-
	-SBSN-PBS	66.626.000	-SBSN-PBS	66.626.000	-
3	Blokir AA	-	Blokir AA	474.286.256	474.286.256
	-Rupiah Murni	-	-Rupiah Murni	474.286.256	474.286.256
Jumlah		1.615.612.411		714.650.911	1.900.961.500

- d. Penelaahan: Berita Acara Penelaahan Nomor BAP-057/AG.3.11/2022 tanggal 26 Desember 2022.
- e. Perbaikan Data
- Surat tambahan data pendukung revisi anggaran *Automatic Adjustment* Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan TA. 2022 tertanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PKH. Perbaikan data yang dilakukan meliputi perbaikan catatan halaman IV DIPA di aplikasi SAKTI.
- f. Penetapan Revisi
- Surat Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2023 (Revisi ke-1) No. S-988/AG/AG.3/2022 tanggal 26 Desember 2022.

2. Revisi 2: Luncuran SBSN BBPTU-HPT Baturraden, Penandaan Ternak dan Perpindahan KRO Prasarana Perbibitan

- a. Dasar Hukum/Pertimbangan:
 - 1) Berita Acara Rekonsiliasi Rapat Koordinasi Realisasi Anggaran SBSN Proyek TA.2022 Ditjen PKH tanggal 13 Januari 2023;
 - 2) Menjaga keberlanjutan penandaan dan pendataan ternak pasca vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - 3) Penyesuaian RO Pembangunan Prasarana perbibitan.
- b. Satker yang ikut revisi: 57 Satker lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c. Usulan revisi:
 - 1) Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Berubah
Terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari SBSN sebesar Rp25.034.988.000, pada RO SBSN Prasarana Main Farm Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala dalam rangka lanjutan pelaksanaan proyek SBSN TA sebelumnya antara lain untuk lanjutan pembangunan kandang, Gudang pakan, gerbang/pos dan bangunan pendukung lainnya.
 - 2) Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap
 - a) Revisi Anggaran pada RO yang sama antar Satker pada RO Ternak Ruminansia Potong dan RO Ternak Unggas dan Aneka Ternak. Pergeseran anggaran dalam rangka perubahan komposisi besaran volume dan anggaran bantuan benih/bibit ternak ruminansia potong, ternak ayam lokal, itik, dan babi pada satker pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi akhir calon penerima bantuan. Adapun volume dan anggaran benih/bibit secara nasional tidak mengalami perubahan.
 - b) Revisi pergeseran anggaran antar RO dalam satu kegiatan yaitu dari RO Optimalisasi Reproduksi ke RO Ternak Ruminansia Potong. Pergeseran anggaran Rp.9.900.000.000,00 dalam rangka penambahan volume dan anggaran bimbingan teknis pengembangan ternak ruminansia potong. Pergeseran anggaran tidak menyebabkan perubahan volume RO.
 - c) Revisi pergeseran anggaran antar RO dalam satu kegiatan dalam satu satker yaitu (i) pergeseran dari RO Obat Hewan dan Bahan Biologik, RO Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan, dan RO Hasil Uji Mutu Obat Hewan ke RO Sarana Bidang Kesehatan Hewan sebesar Rp3.020.700.000,00 dan (ii) pergeseran dari RO Benih Ternak Unggul dan RO Bibit Ternak Unggul ke RO Sarana Balai Perbibitan Ternak sebesar Rp1.991.620.000,00. Pergeseran anggaran tersebut dalam rangka pengadaan sarana (kendaraan fungsional) dengan rincian sebagai berikut: (1) Penambahan anggaran pada RO Sarana Bidang Kesehatan Hewan dalam rangka pengadaan kendaraan *pick up double cabin* (6 unit) pengambilan dan pengujian sampel penyakit hewan dan obat hewan pada satker Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat

- Hewan Bogor, Pusat Veteriner Farma Surabaya, dan Balai Besar Veteriner Wates; (2) Penambahan anggaran pada RO Sarana Balai Perbibitan Ternak dalam rangka pengadaan kendaraan truk pengangkut pakan (1 unit) dan truk pengangkut limbah/kotoran ternak (2 unit) pada Satker Balai Inseminasi Buatan Lembang, Balai Embrio Ternak, dan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Baturraden.
- d) Revisi pergeseran anggaran antar RO dalam satu kegiatan dalam satu satker (Satker Pusat) yaitu dari RO Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan ke RO Sarana Bidang Kesehatan Hewan. Pergeseran anggaran Rp293.000.000,00 pada anggaran blokir pengadaan alat pengolah data dalam rangka perbaikan kesesuaian detail belanja dengan nomenklatur RO. Anggaran tetap dilakukan pemblokiran karena belum sesuai/relevan dengan analisis kebutuhan BMN terkait.
- 3) Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Sekaligus Revisi Administrasi Penghapusan Catatan Halaman IV A DIPA (Blokir).
- a) Revisi pergeseran anggaran antar RO antar Kegiatan yaitu dari RO Pelayanan Kesehatan Hewan ke RO Ternak Yang Didata dan Ditandai. Jumlah anggaran yang dilakukan pergeseran adalah sebesar Rp126.038.014.000,00 yang semula merupakan anggaran pengadaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mengalami pemblokiran karena pengadaan vaksin PMK TA. 2023 sudah dipenuhi pada tahun anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut selanjutnya diusulkan untuk dilakukan pergeseran ke RO Ternak Yang Didata dan Ditandai dan dilakukan pembukaan blokir dalam rangka pemenuhan biaya operasional penandaan ternak pada 6.000.0000 ekor ternak. Adapun Kegiatan Penandaan Ternak tersebut dilakukan dengan menggunakan stok *ear tag* yang sudah diadakan pada tahun anggaran sebelumnya.
- b) Revisi pergeseran anggaran antar RO dalam satu Kegiatan yaitu dari RO Sarana Balai Perbibitan Ternak ke RO Prasarana Balai Perbibitan Ternak. Pergeseran anggaran sebesar Rp25.616.938.000,00 dilakukan pada anggaran blokir pengadaaan/renovasi prasarana teknis pendukung pembibitan ternak (bangunan kandang, gudang pakan, jalan produksi, dan sebagainya) dalam rangka perbaikan kesesuaian detail belanja/aktivitas dengan nomenklatur RO. Dari jumlah anggaran yang dilakukan pergeseran tersebut, sebesar Rp20.479.665.000,00 dilakukan pembukaan blokir sesuai dengan kelengkapan data dan dokumen pendukung (antara lain dokumen rekomendasi perhitungan dari Dinas PUPR setempat, persetujuan Eselon I terkait volume gedung/bangunan, dan KAK RAB yang didukung dengan analisis kebutuhan BMN) sementara sisanya yaitu sebesar Rp5.137.273.000,00 tetap diblokir karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung.

4) Revisi Administrasi

- a) Revisi administrasi penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (pembukaan blokir) pada alokasi belanja pengadaan sarana dan prasarana teknis pada RO Sarana Pakan, RO SBSN Sarana Pusat Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Bekasi, RO SBSN Prasarana Pusat Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Bekasi, RO Sarana Bidang Kesehatan Hewan, RO Sarana Balai Perbibitan Ternak, dan RO Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner. Jumlah anggaran yang diusulkan pembukaan blokir adalah sebesar Rp85.400.042.000,00 dari keseluruhan blokir anggaran sarana dan prasarana teknis semula sebesar Rp86.091.377.000,00 (di luar blokir prasarana pembibitan ternak sebagaimana telah dijelaskan tersendiri pada angka 3 huruf b). Anggaran tersebut semula diblokir karena belum dilengkapi dengan data/dokumen pendukung yang sesuai antara lain persetujuan Eselon I terkait volume gedung/bangunan, analisis kebutuhan BMN, dan referensi harga yang sesuai.
- b) Revisi administrasi berupa revisi otomatis sehubungan dengan tidak berfungsinya fungsi matematis penjumlahan volume RO pada RO Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, RO Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, dan RO Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan pada beberapa satker. Ralat dilakukan dengan mengisi volume RO secara manual dan/atau mengganti karakter volume RO yang semula menggunakan titik menjadi koma.
- c) Revisi administrasi berupa perubahan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA untuk menyesuaikan dengan revisi anggaran sebagaimana tersebut di atas.
- d. Penelaahan: Berita Acara Penelaahan Nomor BAP-004/AG.3.11/2023 tanggal 15 Februari 2023.
- e. Penetapan Revisi: DIPA revisi terbit pada tanggal 15 Februari 2023 dengan adanya surat No: S-70/AG/AG.3/2023 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA. 2023.

3. Revisi 3: Relokasi antar Eselon I dan Penyesuaian *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian TA. 2023

- a. Dasar Hukum/Pertimbangan:
 - 1) Surat Menteri Pertanian Nomor 66/RC.110/M/04/2023 tanggal 11 April 2023 hal Perubahan RKA-K/L dan Penyesuaian *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian TA. 2023.
 - 2) Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 13017/RC.100/F/04/2023 tanggal 13 April 2023 hal Usulan Revisi Anggaran.
- b. Satker yang ikut revisi: 55 Satker lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

c. Usulan Revisi:

- 1) Revisi Anggaran sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pertanian Nomor 66/RC.110/M/04/2023 tanggal 11 April 2023 hal Perubahan RKA-K/L dan Penyesuaian *Automatic Adjustment* TA.2023;
- 2) Pengurangan pagu Ditjen PKH sebesar Rp75.000.000.000,00 semula Rp2.928.591.063.000,00 menjadi Rp2.853.591.063.000,00 dan rekomposisi blokir anggaran AA sebesar Rp105.000.000.000,00 semula Rp474.286.256.000,00 menjadi Rp369.286.256.000,00.
- 3) Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap berupa revisi pergeseran anggaran antar Eselon I, antar program, antar kegiatan, antar KRO, antar RO, antar satker, yang mengakibatkan pagu Ditjen PKH TA 2023 berkurang sebesar Rp75.000.000.000,00 pada kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak (5891) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berasal dari: a) Pengurangan anggaran pada RO (i) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, dan (ii) Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor. b) Pengurangan anggaran dan volume pada RO (i) Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, dan (ii) Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - b) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak (1783) berkurang sebesar Rp4.500.000.000,00 yang berasal dari: a) Pengurangan anggaran pada RO (i) Hijauan Pakan Ternak, (ii) Pakan Olahan dan bahan pakan, dan (iii) Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan. b) Pengurangan anggaran dan volume pada RO Sarana Pakan.
 - c) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (1784) berkurang sebesar Rp24.283.800.000,00 yang berasal dari pengurangan anggaran pada RO (i) Pelayanan Kesehatan Hewan, (ii) Obat Hewan dan Bahan Biologik, (iii) Hasil Uji Mutu Obat Hewan, dan (iv) Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan.
 - d) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak (1785) berkurang sebesar Rp40.764.200.000,00 yang berasal dari: a) Pengurangan anggaran pada RO (i) Optimalisasi Reproduksi, dan (ii) Ternak Ruminansia Potong. b) Pengurangan anggaran dan volume pada RO (i) Ternak Unggas dan Aneka Ternak, dan (ii) Prasarana Balai Perbibitan Ternak.
 - e) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (1786) berkurang sebesar Rp2.952.000.000,00 yang berasal dari: a) Pengurangan anggaran pada RO (i) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner, (ii) Keamanan dan Mutu Produk Hewan, dan (iii) Sertifikasi Unit Usaha. b) Pengurangan anggaran dan volume pada RO (i) Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, dan (ii) Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner.

f) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH berkurang Rp1.500.000.000,00 yang berasal dari pengurangan anggaran pada RO Layanan BMN, Layanan Hukum, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan.

4) Revisi Administrasi

a) Terdapat usulan revisi Catatan Halaman IV.A DIPA berupa pembukaan blokir AA sebesar Rp105.000.000.000,00 pada RO Pelayanan Kesehatan Hewan pada anggaran pengadaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebanyak 4.038.462 dosis. Alokasi yang dilakukan pembukaan blokir AA tersebut selanjutnya dilakukan pemblokiran kembali dengan kode blokir yang berbeda mengingat pengadaan vaksin PMK untuk kebutuhan vaksinasi tahun 2023 telah dipenuhi melalui anggaran tahun sebelumnya.

b) Terdapat usulan revisi Catatan Halaman IV A DIPA (blokir) berupa pengurangan anggaran blokir belanja modal pada RO Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan RO Prasarana Balai Perbibitan Ternak sebesar Rp4.275.173.000,00. Pengurangan blokir tersebut merupakan bagian dari pengurangan anggaran Ditjen PKH sehubungan revisi pergeseran antar unit Eselon I.

c) Terdapat usulan revisi Rencana Penarikan Dana yang tercantum pada Halaman III DIPA dalam rangka penyesuaian dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas.

5) Revisi Anggaran Lainnya

Terdapat usulan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran dalam satu unit eselon I, dalam satu program, dalam satu kegiatan maupun antar kegiatan, dalam satu KRO maupun antar KRO, dalam satu RO maupun antar RO, dalam satu satker maupun antar satker. Jumlah pergeseran anggaran adalah sebesar Rp7.019.012.000,00 yang dialokasikan pada RO sebagai berikut: a. Sebesar Rp6.519.012.000,00 dialokasikan pada RO Benih Ternak Unggul pada Satker Balai Embrio Ternak Cipelang, b. Sebesar Rp500.000.000,00 dialokasikan pada RO Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor pada Satker Pusat Ditjen PKH Kementan

d. Undangan penelaahan daring Nomor UND-51/AG.3/AG.31/2023 tanggal 13 April 2023, dengan Berita Acara Penelaahan Nomor BAP-013/AG.3.11/2023 tanggal 14 April 2023.

e. Penetapan Revisi

DIPA revisi terbit pada tanggal 15 April 2023 dengan adanya surat No: S-215/AG/AG.3/2023 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA. 2023.

4. Revisi 4: Percepatan Penanganan PMK, Pengembangan Populasi Ternak dan Sarana Prasarana Peternakan

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor R-190/RC.110/G.5/05/2023 tanggal 19 Mei 2023

b. Satker yang ikut revisi: 58 satker lingkup Ditjen PKH Kementan

c. Usulan revisi:

1) Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

a) Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp65.241.218.000,00 yang dialokasikan pada RO yang sama yaitu RO Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya akan digunakan untuk:

(1) Pengadaan obat dan vitamin serta biaya operasional pengobatan sebanyak 165.000 dosis sebesar Rp19.800.000.000,00.

(2) Pengadaan desinfektan 200.000 liter senilai Rp32.000.000.000,00.

(3) Pelatihan bagi tambahan petugas vaksinasi sebanyak 1.000 orang sebesar Rp800.000.000,00.

(4) Penambahan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta koordinasi dan pelaporan PMK sebanyak 30 lokasi sebesar Rp13.961.218.000.

(5) Pengambilan dan pengiriman sampel pasca vaksinasi dari satker organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana vaksinasi PMK ke satker UPT veteriner sebanyak 34.000 sampel sebesar Rp1.700.000.000,00.

2) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp37.168.782.000,00 yang dialokasikan pada RO Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan yang selanjutnya akan digunakan untuk menambah volume sampel pengujian penyakit PMK sebanyak 147.269 sampel. Pergeseran anggaran tersebut berasal dari anggaran pengadaan vaksin PMK yang sebelumnya diblokir karena tidak relevan untuk dilaksanakan (vaksin sudah dipenuhi melalui stok yang diadakan pada tahun sebelumnya).

3) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp5.100.000.000,00 yang dialokasikan pada RO Ternak Yang Didata dan Ditandai yang selanjutnya akan digunakan untuk menambah anggaran transportasi petugas penandaan sebanyak 15.975 kali dan distribusi *ear tag* dalam rangka mempercepat progress penandaan ternak khususnya di lokasi yang masih terjadi penolakan masyarakat terhadap proses penandaan ternak.

4) Pergeseran anggaran dalam rangka pengembangan populasi ternak.

a) Terdapat usulan pergeseran anggaran Rp32.744.000.000,00 yang dialokasikan pada RO yang sama yaitu RO Ternak Ruminansia Potong yang selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan volume bantuan ternak ruminansia potong (sapi potong) sebanyak 1.009 ekor.

- b) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp6.720.000.000,00 yang dialokasikan pada RO Ternak Ruminansia Perah yang selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan volume bantuan ternak ruminansia perah (sapi perah) sebanyak 240 ekor.
 - c) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp2.558.913.000,00 yang dialokasikan pada RO yang sama yaitu RO Benih Ternak Unggul yang selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi kekurangan persediaan bahan baku penunjang produksi semen beku pada UPT perbenihan ternak (antara lain: nitrogen cair sebanyak 67.081 liter, desinfektan sebanyak 100 galon, hormon produksi sebanyak 686 dosis, dan media pengujian sebanyak 400 dosis).
- 5) Pergeseran anggaran dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana peternakan:
- a) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan pada RO Sarana Pakan yang selanjutnya akan digunakan untuk pengadaan 2 unit mesin pencacah rumput pakan (*chopper*) pada UPT perbibitan ternak.
 - b) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp2.606.220.000,00 yang dialokasikan pada RO Sarana Balai Perbibitan Ternak yang selanjutnya akan digunakan untuk pengadaan mesin dan peralatan penunjang produksi benih dan bibit ternak antara lain: (i) 10 unit mesin dan peralatan pengolah limbah kotoran sapi, (ii) 11 unit alat *ultrasonography* (USG) untuk memantau perkembangan janin ternak, (iii) 1 unit alat pengujian kualitas semen beku (*automatic deluter*), dan (v) peralatan penunjang lainnya (mikroskop, *hand mower*, tongkat ukur ternak, alat pengukur kadar air pakan, mesin pendingin, timbangan ternak, lemari penyimpanan).
 - c) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp1.330.000.000,00 yang dialokasikan pada RO Prasarana Balai Perbibitan Ternak yang selanjutnya akan digunakan untuk renovasi prasarana penunjang produksi benih dan bibit ternak antara lain: bangunan penampungan air, pagar pembatas lahan penggembalaan, embung, dan pengerasan jalan produksi.
 - d) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 yang dialokasikan pada RO Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya akan digunakan untuk pengadaan mesin dan peralatan penunjang rumah potong hewan ruminansia (RPHR) antara lain: pisau pemotong hidrolis, alat penggantung karkas, mesin pengepakan, mesin pendingin daging, genset, rak daging segar dan sebagainya.
 - e) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp200.000.000,00 yang dialokasikan pada RO yang sama yaitu RO Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan Gedung pengolahan madu dalam rangka percontohan

- pengolahan produk madu yang memenuhi persyaratan untuk sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- f) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan pada RO Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang selanjutnya akan digunakan untuk pengadaan peralatan penunjang pemasaran ternak antara lain: timbangan ternak, tandon air minum ternak, pompa air.
- 6) Pergeseran anggaran lainnya
- a) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp500.000.000,00 pada RO yang sama yaitu RO Lembaga Yang Tereduksi Pembiayaan, Investasi, Jaringan Informasi dan Ekspor yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan edukasi/sosialisasi kepada 467 pihak meliputi antara lain pemerintah daerah, kelompok peternak, UMKM, dan perusahaan swasta mengenai pembiayaan, investasi, dan jaringan pemasaran di bidang peternakan.
 - b) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp4.681.899.000,00 yang dialokasikan pada RO Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pengembangan populasi ternak kepada 1.000 orang peternak/pelaku usaha peternakan dari 20 provinsi.
 - c) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp2.318.326.000,00 pada RO yang sama yaitu RO Layanan Sarana Internal yang selanjutnya akan digunakan untuk pengadaan 3 unit kendaraan operasional (microbus), alat pendingin ruangan, dan peralatan pendukung ruang rapat (*screen monitor, microphone*).
 - d) Terdapat usulan pergeseran anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 pada RO yang sama antar satker yaitu RO Layanan Perkantoran yang selanjutnya akan digunakan untuk penambahan belanja langganan listrik, pemeliharaan gedung, dan pemeliharaan jaringan pada satker BPTUHPT Denpasar dan Loka Veteriner Jayapura.
- 7) Revisi Administrasi
- a) Usulan revisi berupa pembukaan blokir (Catatan Halaman IV.A DIPA) sebesar Rp112.737.673.000,00 pada RO Lembaga Yang Tereduksi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor, RO Pelayanan Kesehatan Hewan, RO Benih Ternak Unggul, RO Prasarana Balai Perbibitan Ternak, RO Sarana Balai Perbibitan Ternak, RO Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan RO Layanan Sarana Internal.
 - b) Usulan revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA dalam rangka menyesuaikan dengan usulan revisi pergeseran anggaran dan/atau pembukaan blokir sebagaimana dimaksud.

- d. Penelaahan: Undangan penelaahan daring Nomor UND-71/AG.3/AG.31/2023 tanggal 27 Mei 2023, dengan Berita Acara Penelaahan Nomor BAP-016/AG.3.11/2023 tanggal 29 Mei 2023.
- e. Perbaikan Data: Usulan revisi anggaran dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut kecuali Revisi pergeseran anggaran yang berasal dari anggaran blokir pada RO Layanan Sarana Internal terkait pengadaan 3 unit kendaraan operasional (microbus) yang masih harus dilengkapi dengan dokumen RK BMN.
- f. Penetapan Revisi
DIPA revisi terbit pada tanggal 30 Mei 2023 dengan adanya surat No: S-289/AG/AG.3/2023 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA. 2023.

5. Revisi 5: Revisi Anggaran Dit. PA akun 526, Belanja Operasional, Pergeseran Antar Jenis Belanja

- a. Dasar Hukum/Pertimbangan: Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 23070/RC.100/F/06/2023 tanggal 23 Juni 2023
- b. Satker yang Ikut Revisi: 8 satker lingkup Ditjen PKH Kementan yakni OPD Jawa Barat, OPD Jawa Tengah, OPD Jawa Timur, OPD Bali, OPD NTB, BBVet Denpasar, Pusat.
- c. Usulan revisi:
 - 1) Revisi anggaran dalam hal pagu tetap.
 - 2) Revisi pergeseran anggaran terkait belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (akun 526).
 - 3) Revisi pemenuhan belanja operasional.
 - 4) Revisi pergeseran antar jenis belanja.
 - 5) Revisi administrasi berupa penyesuaian volume RO dan persyaratan pencairan anggaran.
- d. Penetapan Revisi
DIPA revisi terbit pada tanggal 05 Juli 2023 dengan adanya surat No: S-201/PB.2/2023 hal: Pengesahan Revisi Anggaran.

6. Revisi 6: Relaksasi Blokir AA dan Realokasi Anggaran lingkup Kementan TA 2023 dalam rangka *El Nino*

- a. Dasar Hukum/Pertimbangan:
Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 23070/RC.100/F/06/2023 tanggal 23 Juni 2023
- b. Satker yang ikut revisi: 8 satker lingkup Ditjen PKH Kementan yakni OPD Jawa Barat, OPD Jawa Tengah, OPD Jawa Timur, OPD Bali, OPD NTB, BBVet Denpasar, Pusat
- c. Usulan revisi:
 - 1) Usul revisi anggaran merupakan tindak lanjut dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-256/MK.2/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal Tanggapan Atas Permohonan Relaksasi/Pemanfaatan Anggaran *Automatic Adjustment* Lingkup Kementerian Pertanian TA 2023 menyampaikan kepada Menteri Pertanian antara lain bahwa:
- (1) Usulan relaksasi blokir *Automatic Adjustment* (AA) yang dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut adalah antara lain relaksasi blokir AA dalam rangka penanggulangan dampak El Nino yang salah satunya adalah berupa bantuansarana produksi (benih) padi sebesar Rp137.500.000.000,00 untuk perluasan area padi seluas 500.000 hektar. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Ditjen Tanaman Pangan Kementan.
 - (2) Selanjutnya, Kementerian Pertanian agar menyampaikan usulan revisi anggaran dalam rangka relaksasi blokir AA termasuk pergeseran anggarannya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Menindaklanjuti hal tersebut pada huruf a, Menteri Pertanian menyampaikan surat Nomor 169/RC.110/M/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 hal Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment* dan Realokasi Anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA 2023 yang antara lain mencantumkan usulan pergeseran anggaran blokir AA dari Ditjen PKH Kementan ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan sebesar Rp26.253.914.000,00. Dengan pergeseran anggaran tersebut, maka anggaran blokir AA Ditjen PKH Kementan mengalami perubahan yaitu dari semula sebesar Rp369.286.256.000,00 menjadi sebesar Rp343.032.342.000,00 (berkurang sebesar Rp26.253.914.000,00).
- b) Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1, Ditjen PKH Kementan mengajukan usul revisi anggaran sebagai berikut:
- (1) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap berupa pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam satu program, antar kegiatan, antar KRO, dan antar RO pada anggaran blokir AA sebesar Rp26.253.914.000,00. Pergeseran anggaran blokir AA tersebut berasal dari RO Pelayanan Kesehatan Hewan (PN) Ditjen PKH Kementan tanpa mengakibatkan perubahan volume RO dan ditujukan ke RO terkait pada Ditjen Tanaman Pangan.
 - (2) Revisi Administrasi
Terdapat usulan revisi administrasi berupa pengurangan anggaran blokir Catatan Halaman IV A DIPA sebesar Rp26.253.914.000,00 pada RO Pelayanan Kesehatan Hewan (PN) serta perubahan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA sehubungan dengan revisi pergeseran anggaran blokir AA sebagaimana tersebut pada huruf a.

- d. Penelaahan
 - 1) Surat undangan penelaahan Nomor UND-113/AG.3/AG.31/2023 tanggal 29 Agustus 2023.
 - 2) Penelaahan dilaksanakan melalui daring.
 - 3) Berita Acara Penelaahan Nomor BAP-023/AG.3.11/2023 tanggal 30 Agustus 2023.
- e. Perbaikan Data
 - 1) Usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh Ditjen PKH Kementan, Direktorat Pangan dan Pertanian dapat menyepakati pergeseran anggaran blokir AA pada RO PN dengan catatan bahwa dengan adanya pengurangan anggaran blokir AA yang dilakukan pada anggaran kegiatan pengadaan vaksin PMK pada RO Pelayanan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH agar tetap memastikan penanganan wabah PMK dapat dilakukan secara optimal dan agar segera menetapkan *roadmap* penanganan wabah PMK.
 - 2) Terdapat data/dokumen yang masih perlu disampaikan oleh Ditjen PKH Kementan yaitu surat pengesahan revisi anggaran dari Kanwil DJPB setempat sehubungan dengan adanya perubahan data target dan pagu PNB/BLU di luar cakupan usulan revisi anggaran yang disampaikan ke DJA sebagai berikut:
 - (3) Penambahan target PNB sebesar Rp1.863.543.000,00 dan pagu PNB sebesar Rp901.000.000,00 pada Satker BBVET Maros.
 - (4) Penambahan pagu PNB BLU sebesar Rp1.769.197.000,00 pada Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
 - (5) Penambahan target PNB sebesar Rp1.863.543.000,00 dan pagu PNB sebesar Rp901.000.000,00 pada Satker BBVET Maros.
 - (6) Penambahan pagu PNB BLU sebesar Rp1.769.197.000,00 pada Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
- f. Penetapan Revisi

DIPA revisi terbit pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan adanya surat No: S-499/AG/AG.3/2023 hal: Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA. 2023.

7. Revisi 7: Revisi Anggaran Dalam Rangka Pemanfaatan Anggaran Yang Berpotensi Tidak Terserap

- a. Dasar Hukum/Pertimbangan: Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 23070/RC.100/F/06/2023 tanggal 23 Juni 2023
- b. Satker yang ikut revisi: 8 satker lingkup Ditjen PKH Kementan yakni OPD Jawa Barat, OPD Jawa Tengah, OPD Jawa Timur, OPD Bali, OPD NTB, BBVet Denpasar, serta Pusat.
- c. Usulan revisi:
 - 1) Revisi Anggaran Dalam Rangka Pemanfaatan Anggaran Yang Berpotensi Tidak Terserap. Terdapat usulan revisi anggaran pemanfaatan anggaran

yang berpotensi tidak terserap hingga akhir TA 2023 yang berasal dari sisa anggaran kontraktual dan sisa anggaran swakelola yang berpotensi tidak terealisasi hingga akhir tahun sebesar Rp35.427.028.290,00 pada seluruh kegiatan di Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

Jumlah anggaran Rp35.427.028.000,00 tersebut kemudian dilakukan pergeseran anggaran dalam satu Program yang sama, antar Kegiatan/KRO/RO/satker maupun dalam satu Kegiatan/KRO/RO/satker dengan rincian sebagai berikut:

- a) Senilai Rp10.990.411.000,00 dialokasikan pada Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak antara lain untuk perawatan padang pakan hijauan, pemenuhan kekurangan pakan konsentrat untuk sapi potong dan sapi perah yang ada di satker unit pelaksana teknis (UPT) perbibitan ternak, dan pengadaan sarana pendukung produksi pakan hijauan (*solar electric fence*, kendaraan pengangkut pakan, kendaraan pengawas lahan pakan hijauan).
 - b) Senilai Rp7.766.007.000,00 dialokasikan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan antara lain untuk pengadaan bahan uji penyakit hewan, penyusunan peta penyakit hewan, dan pengadaan mesin/peralatan laboratorium penyakit hewan (*centrifuge*, mikroskop, *microtome*, *dry oven*, *ultralow temperature freezer*, *autoclave*, *realtime PCR*, *biosafety cabinet*, dan sebagainya).
 - c) Senilai Rp14.822.235.290,00 dialokasikan pada Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak antara lain untuk pengadaan hormon produksi benih ternak unggul, penambahan biaya operasional dan peralatan pendukung inseminasi buatan, penambahan biaya verifikasi ulang atas calon penerima bantuan ternak sehubungan dengan perubahan lokasi calon penerima bantuan, pengadaan sarana perbibitan ternak pada UPT perbibitan ternak (genset, pompa air, overhaul traktor, dan sebagainya), dan pembangunan prasarana perbibitan ternak pada UPT perbibitan ternak (bak penampung air, renovasi kandang ternak, pembuatan embung, saluran limbah ternak, perkerasan jalan akses kandang ternak, dan sebagainya).
 - d) Senilai Rp1.848.375.000,00 dialokasikan pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner antara lain dalam rangka penambahan biaya pengawasan keamanan produk hewan dan pengadaan sarana laboratorium pemeriksaan produk hewan (*real time PCR*).
- 2) Revisi Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Belanja Operasional.
Terdapat usulan revisi pergeseran anggaran belanja operasional pada RO Layanan Perkantoran sebesar Rp6.025.983.000,00 yang berasal dari sisa belanja gaji (komponen001) pada 18 satker UPT lingkup Ditjen PKH Kementan. Jumlah anggaran sebesar Rp6.025.983.000,00 tersebut kemudian dilakukan pergeseran anggaran sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp1.425.983.000,00 dilakukan pergeseran anggaran pada RO yang sama antar satker dalam rangka memenuhi kekurangan belanja gaji (komponen 001) pada 6 satker UPT lingkup Ditjen PKH Kementan.
 - b) Sebesar Rp4.600.000.000,00 dilakukan pergeseran anggaran pada RO yang sama antar satker maupun dalam satu satker dalam rangka memenuhi kekurangan belanja barang operasional (komponen 002) pada satker pusat dan 5 satker UPT lingkup Ditjen PKH Kementan.
- 3) Revisi Anggaran Dalam Rangka Pergeseran Anggaran Belanja Operasional Antar Unit Eselon I.

Terdapat usulan revisi pergeseran anggaran belanja operasional sebesar Rp3.500.000.000,00 yang berasal dari sisa/kelebihan belanja gaji (komponen 001) RO Layanan Perkantoran. Jumlah anggaran tersebut kemudian dilakukan pergeseran anggaran antar unit eselon I yaitu ke Sekretariat Jenderal dalam satu program yaitu Program Dukungan Manajemen. Penggunaan atas anggaran tersebut dijelaskan lebih lanjut pada usulan revisi anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

- 4) Revisi Anggaran Dalam Rangka Redistribusi Anggaran Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Antar Satker.

Terdapat usulan revisi pergeseran anggaran dalam satu RO antar satker dalam rangka penanganan wabah PMK dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pergeseran anggaran pada RO Pelayanan Kesehatan Hewan antar satker sebesar Rp30.387.717.000,00 dalam rangka redistribusi anggaran logistik vaksinasi, obat dan vitamin PMK, serta desinfeksi dari satker-satker yang diperkirakan mengalami kelebihan anggaran ke satker-satker yang memerlukan tambahan anggaran.
 - b) Pergeseran anggaran pada RO Ternak Yang Didata dan Ditandai antar satker sebesar Rp16.595.620.000,00 dalam rangka redistribusi anggaran operasional penandaan dan pendataan ternak dari satker-satker yang diperkirakan mengalami kelebihan anggaran ke satker-satker yang memerlukan tambahan anggaran.
- 5) Revisi Administrasi dan Revisi Anggaran Dalam Rangka Penghapusan Catatan Halaman IV A DIPA (blokir).

Terdapat usulan revisi administrasi penghapusan blokir dan perubahan detail kegiatan pada satker pusat Ditjen PKH Kementan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembukaan blokir sebesar Rp293.000.000,00 pada RO Sarana Bidang Kesehatan Hewan pada dana PNBP yang akan digunakan untuk pengadaan komputer server pendukung aplikasi pendaftaran obat hewan dan komputer server pendukung aplikasi pemantauan PMK.
- b) Pembukaan blokir sebesar Rp1.539.000.000,00 pada RO Layanan Sarana Internal yang akan digunakan untuk pengadaan 1 unit kendaraan jemputan pegawai sebesar dan sarana audio (*microphone*) ruang rapat.

6) Revisi Administrasi Dalam Rangka Ralat Kesalahan Pencantuman Volume Output.

Terdapat usulan revisi administrasi perbaikan volume RO yang diakibatkan kesalahan pada saat pencantuman volume RO pada proses revisi sebelumnya yaitu pada RO Optimalisasi Reproduksi. Jumlah volume RO tersebut disesuaikan sesuai dengan volume RO yang tercantum pada dokumen Renja.

d. Penelaahan: Undangan penelaahan daring Nomor UND-165/AG.3/AG.31/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dengan Berita Acara Penelaahan Nomor BAP-032/AG.311/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

e. Perbaikan Data

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan menyampaikan dokumen persyaratan revisi anggaran mengacu pada ketentuan Pasal 165 PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, antara lain:

- 1) Surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh pejabat eselon I;
- 2) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat eselon I
- 3) Data yang telah divalidasi oleh sistem aplikasi.
- 4) Laporan Hasil Reviu APIP (final).
- 5) Data dan dokumen lainnya, antara lain:
 - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dilengkapi referensi harga dan analisis kebutuhan.
 - b) Dokumen perhitungan biaya pembangunan/renovasi gedung/ bangunan dari Dinas PUPR setempat.
 - c) Persetujuan eselon I terkait volume pembangunan/renovasi gedung/ bangunan.
 - d) Kepdirjen PKH No. 10866/Kpts/RC.230/F/10/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Kepdirjen PKH No. 00292/ KPTS/RC.230/F/01/2023 tentang Rincian Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2023.

Terdapat data/dokumen yang masih perlu disampaikan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sehubungan dengan usulan revisi anggaran yaitu:

- 1) Perbaikan ADK sehubungan pencantuman pagu anggaran yang belum sesuai dan pengembalian/pemblokiran anggaran kegiatan yang belum dapat direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut.
- 2) Dokumen laporan hasil reviu APIP (final).
- 3) Daftar perhitungan sisa anggaran kontraktual.
- 4) Matrik perubahan volume dan anggaran per RO dan matrik penjelasannya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Dokumen perhitungan renovasi/pembangunan gedung/bangunan pada RO Prasarana Balai Perbibitan Ternak terkait dengan kegiatan renovasi/ pembangunan gedung/bangunan pada satker BPTU-HPT Pelaihari, BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, dan BPTU-HPT Padang Mangatas.

8. Revisi 8: Percepatan Tanam Dan Peningkatan Produksi Padi Dan Jagung

- a. Dasar Hukum/Pertimbangan: Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 16007/RC.100/F/11/2023 tanggal 16 November 2023.
- b. Satker yang ikut revisi: 50 satker lingkup Ditjen PKH Kementan.
- c. Usulan revisi:
 - 1) Direktur Jenderal PKH Kementan mengajukan usulan revisi anggaran TA 2023 pada 50 (lima puluh) satker lingkup Ditjen PKH. Berdasarkan hasil penelitian atas data dan dokumen pendukung serta penjelasan yang disampaikan oleh Kementan pada saat penelaahan revisi anggaran, usulan revisi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 2) Melalui surat Nomor B-251/RC.110/M/11/2023 tanggal 13 November 2023, Menteri Pertanian mengusulkan revisi pergeseran anggaran antar program antar unit eselon I (realokasi eksternal) maupun dalam satu unit Eselon I (realokasi internal) dalam rangka percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung sebesar Rp1.000.000.000.000,00 sebagaimana pada Tabel 39 (angka dalam ribuan Rupiah).

Tabel 39. Revisi Pergeseran Anggaran Antar Program Antar Unit Eselon I Maupun dalam Satu Unit Eselon I

No	Unit Eselon I	Pagu Semula	Realokasi Internal	Realokasi Eksternal	Pagu Menjadi
1	Sekretariat Jenderal	1.348.039.670	-	(10.521.758)	1.337.517.912
2	Inspektorat Jenderal	135.030.528	-	(4.000.000)	131.030.528
3	Ditjen Tanaman Pangan	2.710.764.737	235.521.782	698.478.218	3.409.242.955
4	Ditjen Hortikultura	996.872.966	-	(89.715.011)	907.157.955
5	Ditjen Perkebunan	1.090.331.186	-	(59.459.136)	1.030.872.050
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.486.144.467	-	(230.180.548)	2.255.963.919
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.973.120.789	-	(281.706.491)	2.691.414.298
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	908.587.803	30.000.000	(15.203.035)	893.384.768
9	Badan PPSDM Pertanian	1.121.825.698	36.000.000	(7.692.239)	1.114.133.459
10	Badan Karantina Pertanian	1.054.036.202	-	-	1.054.036.202
	Kementerian Pertanian	14.824.754.046	301.521.782	-	14.824.754.046

- 3) Kementan menyampaikan bahwa usulan revisi anggaran tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden berdasarkan hasil Rapat Internal tentang Perpanjangan Penyaluran Bantuan Pangan tanggal 6 November 2023 dan telah memperoleh persetujuan Komisi IV DPR RI.
- 4) Berkenaan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal PKH mengusulkan revisi anggaran sebagai berikut:
 - a) Usulan revisi dalam hal pagu tetap berupa pergeseran anggaran antar unit eselon I, antar program, antar kegiatan, antar KRO, antar RO, antar satker. Pergeseran tersebut mengakibatkan pagu anggaran Ditjen PKH berkurang sebesar Rp230.180.548.000,00 pada program dan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Anggaran Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak berkurang sebesar Rp960.000.000,00 yang berasal dari pengurangan anggaran pada beberapa RO pada kegiatan tersebut. Pengurangan anggaran tersebut tidak mengakibatkan pengurangan volume RO.
- (2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - (a) Anggaran Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan berkurang sebesar Rp207.372.597.000,00 yang berasal dari pengurangan anggaran pada beberapa RO antara lain pengurangan anggaran penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ada RO Pelayanan Kesehatan Hewan yang diperkirakan tidak dapat terserap hingga akhir TA. 2023 termasuk pengurangan anggaran pengadaan vaksin PMK yang terblokir. Pengurangan anggaran tersebut mengakibatkan pengurangan volume pada RO Pelayanan Kesehatan Hewan.
 - (b) Anggaran Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak berkurang sebesar Rp21.767.951.000,00 yang berasal dari pengurangan anggaran pada beberapa RO pada kegiatan tersebut. Pengurangan anggaran tersebut mengakibatkan pengurangan volume pada RO Optimalisasi Reproduksi, RO Ternak Ruminansia Potong, dan RO Ternak Unggas dan Aneka Ternak.
 - (c) Anggaran Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkurang sebesar Rp80.000.000,00 yang berasal dari pengurangan anggaran pada RO Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner tanpa mengakibatkan pengurangan volume RO.
- b) Terdapat usulan revisi administrasi berupa:
 - (1) Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA (blokir) sebesar Rp2.990.000.000,00 pada RO Pelayanan Kesehatan Hewan sehubungan dengan pengurangan anggaran blokir pengadaan vaksin PMK yang selanjutnya dilakukan pergeseran ke unit eselon I lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 2).
 - (2) Perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dalam rangka menyesuaikan data Rencana Penarikan Dana dengan revisi anggaran tersebut pada huruf a.
- d. Penelaahan: Undangan penelaahan daring Nomor UND-177/AG.3/AG.31/2023 tanggal 21 November 2023, dengan Berita Acara Penelaahan Nomor BAP-038/AG.311/2023 tanggal 21 November 2023.
- e. Perbaikan Data

Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas dapat menerima usulan revisi anggaran dengan data dukung sebagai berikut:


- 1) Dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian yang memuat penjelasan/justifikasi atas pengurangan volume dan anggaran RO Prioritas Nasional dalam kaitannya dengan ketercapaian target Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024.
- 2) Surat pernyataan dari Direktur Jenderal PKH Kementan bahwa pengurangan RO tidak berdampak kepada ancaman terhadap kesehatan hewan nasional dan populasi ternak nasional.
- 3) Dokumen pendukung yang menjelaskan komponen dan lokasi pengurangan RO dan dampaknya terhadap kondisi peternakan dan kesehatan hewan di lokasi tersebut.

D. Penggunaan Anggaran

Dari total anggaran senilai Rp2,258 triliun, dialokasikan untuk Kantor Pusat sebesar Rp0,270 triliun (11,98%), alokasi Kantor Daerah sebesar Rp1,050 triliun (46,50%), dan alokasi Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.0,937 triliun (41,52%) yang didistribusikan pada 58 satker, terdiri dari 1 Kantor Pusat, 23 Kantor Daerah (UPT) dan 34 provinsi.

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2023 sebesar Rp.2,199 triliun atau 97,38% dari total anggaran Rp2,258 triliun.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Kantor Pusat sebesar Rp258,695 miliar atau 95,60% dari pagu anggaran Rp270,602 triliun, (ii) Kantor Daerah (UPT) sebesar Rp.1,030 triliun atau 98,16% dari pagu anggaran Rp.1,050 triliun, dan (iii) Kantor Provinsi sebesar Rp909,647 miliar atau 97,02% dari pagu anggaran Rp937,568 miliar.



Grafik 4. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan Tahun 2023

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu (i) Belanja Pegawai sebesar Rp133,747 miliar atau 99,19% dari pagu anggaran Rp134,837 miliar; (ii) Belanja Barang sebesar Rp1,873 triliun atau 97,44% dari pagu anggaran Rp1,923 triliun (iii) Belanja Modal sebesar Rp191,629 miliar atau 97,38% dari pagu Rp200,439 miliar.

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama yaitu: (i) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp878,484 miliar atau 97,50% dari pagu anggaran Rp899,211 miliar (ii) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar Rp221,618 miliar atau 97,50% dari pagu anggaran Rp227,298 miliar (iii) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rp720,113 miliar atau 96,58% dari pagu anggaran Rp745,609 miliar (iv) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp42,446 miliar atau 95,49% dari pagu anggaran Rp44,452 miliar (v) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Rp27,195 miliar atau 98,33% dari pagu anggaran Rp27,657 miliar dan (vi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH sebesar Rp309,356 miliar atau 98,48% dari pagu anggaran Rp314,121 miliar.

Tabel 40. Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2023 (dalam ribuan)

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak	227.298.147	221.618.957	97,50
2	1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	745.609.911	720.113.784	96,58
3	1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	899.211.162	878.484.386	97,70
4	1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	44.452.361	42.446.898	95,49
5	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	314.121.164	309.356.382	98,48
6	5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	27.657.764	27.195.488	98,33
Total		2.258.350.509	2.199.215.898	97,38

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Realisasi Dalam rangka mendukung kelancaran dan sebagai acuan pelaksanaan Program/Kegiatan, pada tahun 2023 Ditjen PKH telah mengeluarkan sebanyak 27 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), antara lain: a) Direktorat Perbibitan dan Produksi sebanyak 5 (lima) NSPK; b) Direktorat Pakan sebanyak 4 (empat) NSPK; c) Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 9 (sembilan) NSPK; d) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 6 (enam) NSPK; dan e) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 3 (tiga) NSPK. Rincian NSPK per Direktorat Teknis dapat dilihat pada Lampiran 14.

Penghitungan Nilai Efisiensi (NE) Ditjen PKH Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I

$AA \text{ Program}_i$: alokasi anggaran program i

$RA \text{ Program}_i$: realisasi anggaran program i

COP_i : capaian *Output* Program i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/ Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% (seratus persen) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen).

Ditjen PKH memiliki NE sebesar **80,95%** sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 19. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKH merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Ditjen PKH. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Ditjen PKH kepada masyarakat/publik.

Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2023 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 9 (sembilan) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran Program, **9 (sembilan Indikator Kinerja)** masuk kategori **sangat berhasil**, **1 (satu) Indikator Kinerja** masuk kategori **berhasil**, dan **1 (satu) indikator tidak dapat dilakukan penghitungan**. Oleh karena itu, pencapaian kinerja Ditjen PKH dapat dikatakan **sangat berhasil**.

Capaian Indikator Kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis*; (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; serta (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan. Capaian Indikator Kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan 1 indikator yang tidak dapat diperhitungkan adalah Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dikarenakan adanya Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.6/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap jajaran Ditjen PKH dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Ditjen PKH tahun 2023.

Keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2023 khususnya perkembangan capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program tersebut juga tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di lingkup Ditjen PKH baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa

dukungan manajemen pelaksanaan tugas Ditjen PKH. Selain itu, juga dukungan pengendalian internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Ditjen PKH blokiryang bersih, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023, khususnya pada peningkatan produksi daging, telur, dan susu menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi program yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

1. Pengembangan ternak ruminansia (sapi/kerbau) melalui kegiatan SIKOMANDAN tahun 2023 mampu memperoleh kelahiran sebanyak 2.322.383 (101,09%) dari target 2.297.340 ekor.
2. Produksi daging khususnya ruminansia kecil telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
3. Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara.
4. Produksi susu nasional tahun 2023 sebesar 837.223 ton atau mengalami kenaikan sebesar 1,57% dibandingkan dengan capaian tahun 2022.


Berbagai keberhasilan telah dicapai Ditjen PKH pada tahun 2023. Namun demikian, masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain: (1) Krisis Pangan dan Perubahan iklim El Nino; (2) *Emerging* dan *Re-emerging Disease*; serta (3) Rendahnya Daya Saing Produk P eternakan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka pada tahun 2024 Ditjen PKH akan melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan peternakan ke depan, seperti: Pengembangan Korporasi Peternak; Penguatan Regulasi; Pengembangan Agribisnis *Close Loop*; Penanganan PHMS dan Penyakit Eksotik Lainnya; serta Penguatan Daya Saing melalui Kegiatan Hilirisasi berupa pemanfaatan surplus telur untuk: *frozen egg*, *liquid eggs* dan tepung telur, serta pengembangan produk olahan asal ternak

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi serapan APBN Ditjen PKH mencapai Rp2,199 triliun atau 97,38% dari total anggaran Rp2,258 triliun. Disamping dukungan yang berasal dari internal Ditjen PKH, kinerja Pembangunan Peternakan tahun 2023 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan Peternakan, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam Pembangunan Peternakan, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya Pembangunan Peternakan terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Peternak.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023



Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 2. Data Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN																			
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																			
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN																JUMLAH	
		IA	IB	IC	ID	IIA	IIB	IIC	IID	IIIA	IIIB	IIIC	IIID	IIVA	IIVB	IIVC	IIVD		IIVE
1	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	0	0	1	0	1	2	14	37	20	33	8	3	1	0	0	120
3	DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	12	18	8	8	1	0	0	59
4	DIREKTORAT PAKAN	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	5	18	3	4	2	0	0	44
5	DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN	0	0	0	0	0	0	1	0	2	14	8	9	24	10	3	1	1	73
6	DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	4	7	15	8	0	1	0	45
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	2	0	6	6	10	11	8	4	1	0	0	48
8	BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA	0	0	0	0	0	0	10	4	13	16	10	11	17	7	0	0	0	88
9	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	0	0	0	0	1	0	7	3	8	10	6	13	13	1	1	0	1	64
10	BALAI BESAR VETERINER WATES	0	0	0	0	1	0	8	0	4	12	13	20	21	5	1	0	0	85
11	BALAI BESAR VETERINER MAROS	0	0	0	0	5	0	7	2	13	12	13	11	5	4	1	0	0	73
12	BALAI BESAR VETERINER DENPASAR	0	0	0	0	2	1	8	2	6	5	6	6	8	4	5	0	0	53
13	BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURADEN	0	0	0	1	6	11	13	7	13	12	12	18	10	3	1	0	0	107
14	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	0	0	0	0	1	1	5	4	18	10	11	13	12	4	0	0	0	79
15	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	0	0	0	0	1	1	6	6	6	14	12	14	7	2	0	0	0	69
16	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR	0	0	0	0	5	1	7	6	4	7	10	12	5	2	0	0	0	59
17	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN	0	0	0	1	0	0	5	5	7	10	9	8	8	7	0	0	0	60
18	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN	0	0	0	0	0	0	3	6	6	8	6	8	3	1	0	0	0	41
19	BALAI VETERINER MEDAN	0	0	0	0	1	1	3	2	5	13	7	7	8	0	1	0	0	48
20	BALAI VETERINER BUKITTINGGI	0	0	0	0	0	1	7	4	1	14	9	8	5	6	2	0	0	57
21	BALAI VETERINER LAMPUNG	0	0	0	0	0	0	8	1	4	11	12	12	5	3	1	0	0	57
22	BALAI VETERINER BANJARBARU	0	0	0	0	0	0	6	5	5	7	6	13	4	5	0	0	0	51
23	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI	0	0	0	0	2	1	5	2	5	10	8	15	4	5	1	0	0	58
24	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG	0	0	0	1	4	1	4	15	14	19	3	4	5	1	0	0	0	71
25	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MANGATAS	0	0	0	0	5	1	13	9	14	12	6	9	3	1	0	0	0	73
26	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA	0	0	2	0	1	2	14	9	10	16	10	6	7	2	0	0	0	79
27	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI	0	0	0	0	0	0	4	11	13	12	7	7	1	1	0	0	0	56
28	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR	0	0	0	0	3	1	12	4	11	8	5	5	4	1	0	0	0	54
29	BALAI VETERINER SUBANG	0	0	0	0	1	1	5	1	3	7	13	7	8	2	0	0	0	48
30	LOKA VETERINER PAPUA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	9
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		0	0	2	3	40	24	169	112	212	329	254	323	230	104	22	3	2	1,829

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 (PK Awal)



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
 KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
 Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id
 Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah
 Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Syahrul Yasin Limpo
 Jabatan : Menteri Pertanian
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,



Syahrul Yasin Limpo



Nasrullah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak	Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik)	1,24 %
		Peningkatan Produksi Susu	0 %
		Peningkatan Produksi Telur	1,51 %
2	Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	85,7 %
3	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	75 %
4	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,5 %
5	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	93,5 %
6	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	92 %
7	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	3 %
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	34.00 <i>Nilai</i>
9	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel Dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	90.32 <i>Nilai</i>

No	Program	Anggaran
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 29.617.764.000
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 2.527.817.147.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 319.121.164.000
Total		Rp. 2.876.556.075.000

Menteri Pertanian,



Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, Desember 2022

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan



Nasrullah

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 (PK Revisi Akhir)



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
 KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
 TELP. (021) 7815580 - 83, 78847319, FAXSIMILI : (021) 7815581 - 83, 78847319 E-MAIL : dijennak@pertanian.go.id
 website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

 Andi Amran Sulaiman


 Nasrullah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak	Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik)	2,82 %
		Peningkatan Produksi Susu	1,25 %
		Peningkatan Produksi Telur	1,51 %
2	Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	85,7 %
3	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	75 %
4	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,5 %
5	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	93,5 %
6	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	92 %
7	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	5 %
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	34,00 <i>Nilai</i>
9	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel Dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	90.32 <i>Nilai</i>

No	Program	Anggaran
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 27.657.764.000
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 1.916.571.581.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 314.121.164.000
Total		Rp. 2.258.350.509.000

Jakarta, November 2023

Menteri Pertanian,


Andi Amran Sulaiman,

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan


Nasrullah

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 4. Tabel Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2019-2023

(000 ton)

No	Jenis/ Species	Tahun/Year				
		2019	2020	2021	2022	2023 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	DAGING/MEAT	4.888,09	4.555,67	4.541,66	4.947,39	5.290,98
1	Sapi/Beef	504,80	453,42	487,80	499,71	503,51
2	Kerbau/ Buffalo	24,79	18,53	18,94	22,08	22,11
3	Kuda/Horse	1,85	1,24	1,29	1,43	1,60
4	Kambing/Mutton	72,85	61,71	59,73	60,77	61,32
5	Domba/Lamb	70,07	54,19	50,70	52,16	53,00
6	Babi/Pork	236,28	281,32	260,85	151,89	154,35
7	Ayam Buras/Native Chicken	292,33	270,21	269,80	276,73	280,73
8	Ayam Ras Petelur/Layer	141,51	152,76	159,39	162,91	165,87
9	Ayam Ras Pedaging/Broiler	3.495,09	3.219,12	3.185,70	3.668,88	3.997,65
10	Itik/Duck	39,81	35,75	41,02	44,65	44,65
11	Itik Manila/Muscovy Duck	6,75	5,36	4,66	4,64	4,62
12	Kelinci/Rabbit	0,70	0,46	0,49	0,50	0,50
13	Puyuh/Quail	1,26	1,60	1,29	1,04	1,08
II	TELUR/EGG	5.354,62	5.874,38	5.893,43	6.339,89	6.886,99
1	Ayam Buras/Native Chicken	246,69	358,86	368,70	389,27	388,46
2	Ayam Ras Petelur/Layer	4.753,38	5.141,57	5.156,00	5.579,25	6.117,91
3	Itik/Duck	294,01	316,95	313,84	316,17	324,69
4	Itik Manila/Muscovy Duck	34,67	32,35	30,63	33,18	33,53
5	Puyuh/Quail	25,86	24,65	24,27	22,02	22,40
III	SUSU SAPI/DAIRY CATTLE MILK	944,54	946,91	946,39	824,27	837,22

Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures

Produksi Daging Ayam Ras Pedaging dan Telur Ayam Ras Petelur dari laporan perusahaan melalui Sistem Perunggasan Nasional yang diolah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan /
The source of Broiler Meats and Layer Eggs production from the company's report through the National Poultry System processed by the Directorate General of Livestock and Animal
Health Services

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 5. Tabel Populasi Ternak Tahun 2018-2022

(000 Ekor/000 Head)

No	Jenis/ Species	Tahun/Year				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	TERNAK BESAR/LARGE LIVESTOCK					
1	Sapi Potong/Beef Cattle	16.433	16.930	17.489	17.977	17.603
2	Sapi Perah/Dairy Cattle	582	565	568	582	507
3	Kerbau/Buffalo	894	1.134	1.154	1.143	1.088
4	Kuda/Horse	378	375	384	382	367
II	TERNAK KECIL/SMALL LIVESTOCK					
1	Kambing/Goat	18.306	18.463	18.690	18.904	18.561
2	Domba/Sheep	17.611	17.834	17.524	15.636	14.063
3	Babi/Pig	8.254	8.542	7.623	7.178	6.749
III	TERNAK UNGGAS/POULTRIES					
1	Ayam Buras/Native Chicken	300.978	301.761	305.445	306.392	308.602
2	Ayam Ras Petelur/Layer	324.153	336.490	345.181	386.126	379.280
3	Ayam Ras Pedaging/Broiler	3.137.707	3.169.805	2.919.516	2.889.208	3.114.028
4	Itik/Duck	50.528	47.783	48.245	48.368	48.426
5	Itik Manila/Muscovy Duck	9.024	9.446	8.325	8.202	8.303
IV	ANEKA TERNAK/VARIOUS LIVESTOCK					
1	Kelinci/Rabbit	1.332	1.247	1.199	1.193	1.225
2	Puyuh/Quail	14.062	14.844	15.223	16.015	14.782

Keterangan/Note : Populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2018 dan 2019 bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Pusat Statistik/ Beef Cattle, Dairy Cattle, and Buffaloes Population in 2018-2019 from the Directorate General of Livestock and Animal Health Services and BPS-Statistics Indonesia
 Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging bersumber dari laporan perusahaan melalui sistem perunggasan nasional yang diolah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan / The source of Layers and Broilers Population from the company's report through the National Poultry System processed by the Directorate General of Livestock and Animal Health Services

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 6. Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2023

Jenis Unit Usaha/Produk	Jumlah Unit Usaha	Jumlah sampel	Jumlah sampel memenuhi persyaratan	Persen sampel memenuhi persyaratan	Paremeter Uji
Susu	50	1193	1064	89,19%	
Budidaya Ternak Perah	3	69	51	73,9%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
Koperasi Peternakan Susu	7	161	133	82,6%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
Tempat Penampungan Susu	40	963	880	91,4%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
Telur	99	1746	1688	96,68%	
Budidaya Unggas Petelur	42	750	736	98,1%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
PPPTK	55	963	919	95,4%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
Tempat Pengolahan Telur	2	33	33	100,0%	Cemaran Mikroba
Daging	398	10276	9400	91,48%	
Cold Storage	89	2313	2205	95,3%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
Kios Daging/Swalayan	176	4890	4371	89,4%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
RPH-B	4	92	82	89,1%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
RPH-R	66	1605	1474	91,8%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
RPH-U	45	1034	960	92,8%	Cemaran Mikroba, Residu Antibiotik
Tempat pengolahan daging	18	342	308	90,1%	Cemaran Mikroba
Sarang Burung Walet	8	120	108	90,00%	
Tempat Pencucian dan Pengolahan Sarang Burung Walet	8	120	108	90,0%	Cemaran Mikroba
TOTAL	555	13.335	12.260	91,94%	
Persentase Produk Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan					

Sumber: Direktorat Kesmavet, Ditjen PKH, 2023

Rincian Target dan Realisasi Sampel Pangan Segar Asal Hewan Per UPT dan Wilayah Kerja Tahun 2023

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian
Monitoring Surveilans Keamanan Produk Hewan - PMSRCM	11.080	13.335	120,35%
1. BBVet Wates	2.000	2.117	105,85%
2. BBVet Maros	1.000	1.435	143,50%
3. BBVet Denpasar	650	1.154	177,54%
4. BVet Subang	2.000	2.549	127,45%
5. BVet Medan	550	751	136,55%
6. BVet Bukittinggi	800	819	102,38%
7. BVet Lampung	950	1.007	116,74%
8. BVet Banjarbaru	900	1.109	111,89%
9. BPMSPH	1.630	1.636	100,37%
10. Provinsi Banten	200	275	137,50%
11. Provinsi Jawa Barat	200	283	141,50%
12. Provinsi DKI Jakarta	200	200	100,00%
Monitoring Surveilans Keamanan Produk Hewan -Tematik	2.000	2.179	108,95%
1. Loka Veteriner Jayapura	200	369	184,50%
2. Provinsi Aceh	200	200	100,00%
3. Provinsi NTT	200	210	105,00%
4. Provinsi Jawa Tengah (Lab.Pati)	200	200	100,00%
5. Provinsi Jawa Tengah (Lab.Boyolali)	200	200	100,00%
6. Provinsi Jawa Timur (Lab.Malang)	200	200	100,00%
7. Provinsi Jawa Timur (Lab.Tuban)	200	200	100,00%
8. Provinsi Bali	200	200	100,00%
9. Provinsi Kalimantan Timur	200	200	100,00%
10. Provinsi Sulawesi Selatan	200	200	100,00%
Pengawasan Keamanan Produk Hewan	850	850	100,00%
1. Dinas Provinsi (34 Dinas Provinsi)	850	850	100,00%
Surveilans AMR	1.600	1.958	122,38%
1. BBVet Wates	100	145	145,00%
2. BBVet Maros	100	131	131,00%
3. BBVet Denpasar	100	150	150,00%
4. BVet Subang	100	100	100,00%
5. BVet Medan	100	116	116,00%
6. BVet Bukittinggi	100	117	117,00%
7. BVet Lampung	100	95	95,00%
8. BVet Banjarbaru	100	125	125,00%
9. BPMSPH	800	979	122,38%
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	4.510	5.700	126,39%
1. BPMSPH	4.510	5.700	126,39%
Jumlah	20.040	24.022	119,87%

Sumber: Direktorat Kesmavet, Ditjen PKH, 2023

Lampiran 7. Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit *Rabies* dan *Anthrax* Tahun 2023
Dibandingkan dengan Kasus Tahun 2022

No	Provinsi	Kasus <i>Rabies</i>			Kasus <i>Anthrax</i>		
		2022	2023	Status	2022	2023	Status
1	Aceh	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
2	Bali	20	7	Terkendali	0	0	Terkendali
3	Bangka Belitung	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
4	Banten	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
5	Bengkulu	1	1	Terkendali	0	0	Terkendali
6	DI Yogyakarta	0	0	Terkendali	12	36	Tidak terkendali
7	Dki Jakarta	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
8	Gorontalo	1	0	Terkendali	0	0	Terkendali
9	Jambi	0	1	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
10	Jawa Barat	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
11	Jawa Tengah	0	0	Terkendali	0	5	Tidak terkendali
12	Jawa Timur	0	0	Terkendali	0	31	Tidak terkendali
13	Kalimantan Barat	14	16	Tidak terkendali	0	0	Terkendali
14	Kalimantan Selatan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
15	Kalimantan Tengah	0	1	Tidak terkendali	0	0	Terkendali
16	Kalimantan Timur	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
17	Kalimantan Utara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
18	Kepulauan Riau	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
19	Lampung	1	0	Terkendali	0	0	Terkendali
20	Maluku	0	12	Tidak terkendali	0	0	Terkendali
21	Maluku Utara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
22	Nusa Tenggara Barat	1	2	Tidak terkendali	0	0	Terkendali
23	Nusa Tenggara Timur	8	30	Tidak terkendali	0	0	Terkendali
24	Papua	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
25	Papua Barat	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
26	Papua Barat Daya	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
27	Papua Pegunungan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
28	Papua Selatan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
29	Papua Tengah	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
30	Riau	0	2	Tidak terkendali	0	0	Terkendali
31	Sulawesi Barat	0	1	Tidak terkendali	0	0	Terkendali
32	Sulawesi Selatan	14	11	Terkendali	10	0	Terkendali
33	Sulawesi Tengah	2	3	Tidak terkendali	2	0	Terkendali
34	Sulawesi Tenggara	2	0	Terkendali	0	0	Terkendali
35	Sulawesi Utara	6	12	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
36	Sumatera Barat	6	4	Terkendali	0	0	Terkendali
37	Sumatera Selatan	1	4	Tidak terkendali	0	0	Terkendali
38	Sumatera Utara	6	19	Tidak terkendali	0	0	Terkendali

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 8. Status Kesehatan Hewan Per Provinsi dan Per Penyakit Tahun 2023

NO	PROVINSI	NILAI RATA-RATA AKH
1	PAPUA	90.0
2	KALIMANTAN TIMUR	86.4
3	BANGKA BELITUNG	90.7
4	LAMPUNG	87.4
5	NUSA TENGGARA BARAT	82.0
6	KALIMANTAN BARAT	87.7
7	MALUKU UTARA	90.0
8	BENGKULU	88.1
9	KALIMANTAN UTARA	85.4
10	MALUKU	86.2
11	SUMATERA SELATAN	82.8
12	BANTEN	84.5
13	PAPUA BARAT	82.7
14	DKI JAKARTA	76.8
15	KALIMANTAN TENGAH	83.7
16	KALIMANTAN SELATAN	79.9
17	SULAWESI UTARA	73.6
18	SULAWESI BARAT	80.7
19	JAWA TENGAH	83.4
20	JAWA BARAT	79.6
21	JAMBI	76.6
22	SULAWESI TENGGARA	83.8
23	JAWA TIMUR	80.3
24	NUSA TENGGARA TIMUR	82.5
25	SUMATERA UTARA	74.4
26	KEPULAUAN RIAU	69.8
27	DI YOGYAKARTA	80.2
28	SULAWESI TENGAH	82.0
29	BALI	74.1
30	SUMATERA BARAT	74.4
31	SULAWESI SELATAN	76.4
32	RIAU	73.9
33	ACEH	76.9
34	GORONTALO	63.4
35	PAPUA PEGUNUNGAN	88.0
36	PAPUA SELATAN	60.0
37	PAPUA TENGAH	80.0

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, 2023

Status Kesehatan Hewan Per Penyakit Tahun 2023

No	Penyakit	Kab/Kota Terdampak	Kab/Kota Terkendali
1	<i>Anthrax</i>	113	96
2	AI	260	195
3	<i>Brucellosis</i>	253	212
4	CSF	54	43
5	<i>Rabies</i>	157	124
6	PMK	322	265
7	LSD	38	31
8	ASF	38	29
		1.235	995
Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			80,57

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, 2023

Lampiran 9. Rincian Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2023 pada UPT PKH

No	Nama UPT	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Persentase (%)
1	BPTU-HPT Sapi Bali	2.200	2.214	100,64%
2	Pusvetma	5.524	17.646	319,44%
3	Bvet Lampung	25.765	50.446	195,79%
4	BBPTU-HPT Baturraden	2.800	2.832	101,14%
5	BET Cipelang	850	1.043	122,71%
6	BIB Lembang	450	500	111,11%
7	BBVet Maros	43.342	43.353	100,03%
8	BBVet Denpasar	30.318	37.734	124,46%
9	BPTU-HPT Indrapuri	752	752	100,00%
10	BPTU-HPT Siborong-borong	400	400	100,00%
11	BPTU-HPT Padang Mangatas	1.600	2.261	141,31%
12	BPTU-HPT Sembawa	1.600	1.613	100,81%
13	BPTU-HPT Pelaihari	1.600	1.803	112,69%
14	Bvet Medan	18.982	18.982	100,00%
15	Bvet Subang	27.531	28.378	103,08%
16	Bvet Bukittinggi	34.616	41.567	120,08%
17	BBVet Wates	40.765	46.776	114,75%
18	Bvet Banjarbaru	38.578	53.000	137,38%
19	BBIB Singosari	398	1.275	320,35%
20	BBPMSOH	2.524	2.580	102,22%
21	Lokavet Jayapura	14.040	19.578	139,44%
	TOTAL	294.635	374.733	127,19%

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Tahun 2023

Lampiran 10. Data Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	PENERIMA	LOKASI
Container Lapangan	135 Unit	34 provinsi	Dinas provinsi yang membidangi fungsi PKH
Container Depo N2 Cair	53 Unit	34 provinsi	Dinas provinsi yang membidangi fungsi PKH
Container Depo Semen	62 Unit	34 provinsi	Dinas provinsi yang membidangi fungsi PKH
Prasarana RPH-R Gowa	1 Unit	Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
Fasilitas Tempat Pemotongan Hewan Kurban	1 Unit	Kota Yogyakarta, DIY	Kota Yogyakarta, DIY
Fasilitas Tempat Pemotongan Hewan Kurban	1 Unit	Kab. Sumbawa Barat, NTB	Kab. Sumbawa Barat, NTB
Fasilitas Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	1 Unit	BBPMSOH	BBPMSOH
Fasilitas Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	1 Unit	Pusvetma	Pusvetma
Fasilitas Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	1 Unit	BBVet Wates	BBVet Wates
Fasilitas Sarana Laboratorium Kesmavet	1 Unit	Bvet Medan	Bvet Medan
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	33 Unit	BBVet Wates	BBVet Wates
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	34 Unit	Bvet Medan	Bvet Medan
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Unit	Bvet Banjarbaru	Bvet Banjarbaru
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	19 Unit	Bvet Bukittinggi	Bvet Bukittinggi
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	15 Unit	Bvet Subang	Bvet Subang
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	12 Unit	BVet Lampung	BVet Lampung
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	5 Unit	BBVet Denpasar	BBVet Denpasar
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	20 Unit	BBVet Maros	BBVet Maros
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	62 Unit	LokaVet Papua	LokaVet Papua
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	29 Unit	Pusvetma	Pusvetma
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	67 Unit	BBPMSOH	BBPMSOH
Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
Sarana Hijauan Pakan Ternak	3 Unit	Bangka Belitung	Bangka Belitung
Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Jawa Barat	Jawa Barat
Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Jawa Tengah	Jawa Tengah
Sarana Hijauan Pakan Ternak	2 Unit	Jawa Timur	Jawa Timur
Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	NTT	NTT
Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
Sarana Hijauan Pakan Ternak	2 Unit	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
Sarana Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
Sarana Hijauan Pakan Ternak	2 Unit	Papua Barat	Papua Barat
Sarana Mutu Keamanan Pakan	2 Unit	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
Sarana Mutu Keamanan Pakan	1 Unit	Sumatera Utara	Sumatera Utara
Sarana Mutu Keamanan Pakan	2 Unit	Sumatera Barat	Sumatera Barat
Sarana Mutu Keamanan Pakan	5 Unit	Lampung	Lampung
Sarana Mutu Keamanan Pakan	6 Unit	Jawa Barat	Jawa Barat
Sarana Mutu Keamanan Pakan	10 Unit	Jawa Tengah	Jawa Tengah
Sarana Mutu Keamanan Pakan	11 Unit	Jawa Timur	Jawa Timur
Sarana Mutu Keamanan Pakan	11 Unit	Banten	Banten
	618 Unit		

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 11. Data Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KEMANFAATAN
1	Sarana Pengolahan Daging Kemilau Food Desa Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang	termanfaatkan
2	Prasarana Pengolahan Daging Kemilau Food Desa Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang	termanfaatkan
3	Sarana Pengolahan Susu Kelompok Myoo Yoghurt Kampung Pratag Kulon RT 003/RW 007, Desa Jambudipa, Kec. Cisarua, Kab. Bandung Barat	termanfaatkan
4	Prasarana Pengolahan Susu Kelompok Myoo Yoghurt Kampung Pratag Kulon RT 003/RW 007, Desa Jambudipa, Kec. Cisarua, Kab. Bandung Barat	termanfaatkan
5	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik Mekar Tani Kampung Pajaten, Desa Tarumajaya, Kec. Kertasari, Kab Bandung	Belum dimanfaatkan
6	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik Mekar Tani Kampung Pajaten, Desa Tarumajaya, Kec. Kertasari, Kab Bandung	Belum dimanfaatkan
7	Sarana Pengolahan Susu Unit Pengolahan Susu BPTU HPT Baturraden Jl. Raya Baturraden, Ds Kemutug Lor. Kec. Baturraden, Kab. Banyumas. Jawa Tengah 53151	termanfaatkan
8	Prasarana Pengolahan Susu Unit Pengolahan Susu BPTU HPT Baturraden Jl. Raya Baturraden, Ds Kemutug Lor. Kec. Baturraden, Kab. Banyumas. Jawa Tengah 53152	termanfaatkan
9	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik Kelompok Rukun Mulyo Desa Soneyan, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Prov. Jateng	termanfaatkan
10	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik Kelompok Rukun Mulyo Desa Soneyan, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Prov. Jateng	termanfaatkan
11	Sarana Pengolahan Telur Kelompok Guyup Rukun Selawase Desa Dadaplangu, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Prov. Jatim	termanfaatkan
12	Prasarana Pengolahan Telur Kelompok Guyup Rukun Selawase Desa Dadaplangu, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Prov. Jatim	termanfaatkan
13	Sarana Pengolahan Susu Kelompok Omah Susu Lawu Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, Prov. Jatim	termanfaatkan
14	Prasarana Pengolahan Susu Kelompok Omah Susu Lawu Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, Prov. Jatim	termanfaatkan
15	Sarana dan Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak Kelompok Ternak Anjasmoro Desa Tuter, Kec. Tuter, Kab. Pasuruan, Prov. Jatim	termanfaatkan
16	Prasarana dan Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak Kelompok Ternak Anjasmoro Desa Tuter, Kec. Tuter, Kab. Pasuruan, Prov. Jatim	termanfaatkan
17	Sarana Pengolahan Telur Kelompok Sehati Kel. Kandangan Barat, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalsel	termanfaatkan
18	Sarana Pengolahan Telur Kelompok Koja Tana II Desa Umu Mamujuk, Kec. Umu Ratunggay Barat, Kab. Sumba Tengah, NTT	termanfaatkan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KEMANFAATAN
19	Prasarana Pengolahan Telur Kelompok Koja Tana II Desa Umu Mamujuk, Kec. Umu Ratungay Barat, Kab. Sumba Tengah, NTT	termanfaatkan
20	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW) Walet 99 Praya, Kab. Lombok Tengah	termanfaatkan
21	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW) Walet 99 Praya, Kab. Lombok Tengah	termanfaatkan
22	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik KTT. Tunas karya 2 Ketua Sumardi, Dusun Terep Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Timur	termanfaatkan
23	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik KTT. Tunas karya 2 Ketua Sumardi, Dusun Terep Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Timur	termanfaatkan
24	Sarana Pengolahan Susu KTT Simpang Lagan Mandiri Nagari Punggasan Utara, Kec. Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumbar	termanfaatkan
25	Prasarana Pengolahan Susu KTT Simpang Lagan Mandiri Nagari Punggasan Utara, Kec. Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumbar	termanfaatkan
26	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW) Perumda Tana Tidung Kab. Tana Tidung, Prov Kaltara	Belum dimanfaatkan
27	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW) Perumda Tana Tidung Kab. Tana Tidung, Prov Kaltara	Belum dimanfaatkan
28	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW) KTT Sendana Desa Sendana, Kec Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Sulteng	termanfaatkan
29	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak (SBW) KTT Sendana Desa Sendana, Kec Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Sulteng	termanfaatkan
30	Sarana Pengolahan Susu KWT Setia Mekar Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang, Prov. Sulsel	termanfaatkan
31	Prasarana Pengolahan Susu KWT Setia Mekar Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang, Prov. Sulsel	termanfaatkan
32	Sarana Pasar Ternak Pasar Ternak Wono Asih Kota Probolinggo Jln. Kyai Wira'l No 1 Ket Jebreng Kidul. Kec. Wonoasih Kota Probolinggo	termanfaatkan
33	Sarana Unit Pemasaran Poktan dan Gapoktan (UPPG) KTT Sinar Bintunan II Desa Lubuk Banyau, Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu	termanfaatkan
34	Prasarana Unit Pemasaran Poktan dan Gapoktan (UPPG) KTT Sinar Bintunan II Desa Lubuk Banyau, Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu	termanfaatkan
35	Sarana Pasar Ternak UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan RPH Ambarketawang Pasar Ternak Ambarketawang, Jln Wates Km 6, Ambarketawang, Gamping Sleman	termanfaatkan
36	Prasarana Pasar Ternak UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan RPH Ambarketawang Pasar Ternak Ambarketawang, Jln Wates Km 6, Ambarketawang, Gamping Sleman	termanfaatkan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KEMANFAATAN
37	Sarana Tata Niaga Kab. Gorontalo Utara Gorontalo Utara	termanfaatkan
38	Prasarana Tata Niaga Kab. Gorontalo Utara Gorontalo Utara	termanfaatkan
39	Sarana Pasar Ternak UPTD Pasar Hewan Tanjungsari Jl. Pamegarsari, Ds Jatisari, Kec. Tanjungsari Kab Sumedang	termanfaatkan
40	Prasarana Pasar Ternak UPTD Pasar Hewan Tanjungsari Jl. Pamegarsari, Ds Jatisari, Kec. Tanjungsari Kab Sumedang	termanfaatkan
41	Sarana Pasar Ternak UPTD Pasar hewan Muntilan Muntilan Kab Magelang	termanfaatkan
42	Prasarana Pasar Ternak UPTD Pasar hewan Muntilan Muntilan Kab Magelang	termanfaatkan
43	Sarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak Kelompok Tani Omah Tawon Mataram Desa Mataram Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu	termanfaatkan
44	Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak Kelompok Tani Omah Tawon Mataram Desa Mataram Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu	termanfaatkan
45	Sarana Pasar Ternak Pasar Hewan Masbagik Kecamatan Masbagik, Lombok Timur	termanfaatkan
46	Prasarana Pasar Ternak Pasar Hewan Masbagik Kecamatan Masbagik, Lombok Timur	termanfaatkan
47	Sarana Pasar Ternak Pasar Hewan Manggalewa Desa Doromela kec Manggalewa Kab Dompu	termanfaatkan
48	Prasarana Pasar Ternak Pasar Hewan Manggalewa Desa Doromela kec Manggalewa Kab Dompu	termanfaatkan
49	Sarana Unit Pemasaran Poktan dan Gapoktan (UPPG) Korporasi Mandalika Baren Sampi Desa Pengelat Kec Pujut Kab Lombok Tengah	termanfaatkan
50	Sarana Unit Pemasaran Poktan dan Gapoktan (UPPG) Korporasi Mandalika Baren Sampi Desa Pengelat Kec Pujut Kab Lombok Tengah	termanfaatkan
51	Sarana Pasar Ternak Pasar Hewan Jeneponto Kab Jeneponto	termanfaatkan
52	Prasarana Pasar Ternak Pasar Hewan Jeneponto Kab Jeneponto	termanfaatkan
53	Sarana Pasar Ternak UPTD RPH dan Pasar Ternak Payakumbuh UPTD RPH Pasar Ternak Payakumbuh, Jl. Panglima Polim Kel. Koto Panjang Puyobusung Kec .Payakumbuh Timut Kota Payakumbuh	termanfaatkan
54	Prasarana Pasar Ternak UPTD RPH dan Pasar Ternak Payakumbuh UPTD RPH Pasar Ternak Payakumbuh, Jl. Panglima Polim Kel. Koto Panjang Puyobusung Kec .Payakumbuh Timut Kota Payakumbuh	termanfaatkan
	Tingkat Kemanfaatan (%)	92.59%

Sumber: Direktorat PPHNak, Ditjen PKH, 2023

Lampiran 12. Data Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018-2022

No	Komoditas/Commodities	Volume (Ton)/Volume (Ton)					Nilai (000 USD)/Value (000 USD)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	Ternak/Livestock	28.968,74	31.279,48	36.547,90	28.789,38	26.226,70	60.949,98	65.905,81	80.415,94	81.889,07	63.884,12
1	Kuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Keludai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kerbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Babi	27.862,64	30.721,54	32.751,11	25.167,46	24.919,60	55.930,14	60.654,54	75.489,69	55.854,93	58.814,13
6	Bir-bir	81,50	21,00	176,75	250,45	65,17	346,77	97,70	685,69	959,24	262,20
7	Kambing	11,26	15,12	4,92	136,22	14,80	128,95	118,94	19,15	381,12	49,06
8	Unggas	3,76	11,70	22,32	17,48	23,61	67,48	183,18	285,58	216,35	540,13
9	Lebah hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sisatng hidup lainnya	439,60	510,12	192,42	187,71	203,52	4.476,59	4.819,44	3.935,73	4.451,43	4.268,59
B.	Hasil Ternak/Livestock Product	186.472,86	186.602,04	218.804,82	219.373,34	212.626,68	466.803,47	646.877,58	669.136,08	664.873,20	1.014.814,72
1	Daging	17.933,85	35.351,53	41.943,98	50.095,16	49.671,63	65.644,79	141.718,85	165.991,80	164.749,43	184.514,51
a	Sapi	13,66	23,69	27,57	69,88	54,17	35,87	53,82	53,84	260,97	190,51
b	Babi	28,28	2,53	0,47	13,54	11,00	108,68	17,91	0,38	52,79	41,22
c	Kambing/domba	-	1,12	0,41	0,18	1,25	-	6,56	3,44	1,14	3,48
d	Kuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Unggas	16.532,01	34.388,51	41.578,15	49.495,35	49.289,54	61.189,77	139.406,60	164.947,38	160.453,19	178.517,38
f	Jeroan sapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Jeroan Non sapi	-	8,00	-	-	-	-	2,76	-	-	-
h	Daging lainnya	1.359,90	907,69	337,38	516,22	315,68	4.310,47	2.231,21	986,76	3.981,33	5.761,92
2	Susu	35.227,36	37.342,47	43.912,65	47.170,20	50.788,55	58.283,27	68.267,31	84.208,64	94.969,47	108.112,14
a	Susu dan kepala susu	23.129,06	21.421,48	25.462,75	24.923,18	29.345,00	39.307,85	45.238,27	59.656,72	62.999,00	74.161,34
b	Yoghurt	2.046,11	2.741,42	5.109,08	5.430,79	4.700,32	2.541,19	3.586,11	5.521,66	6.197,40	5.263,65
c	Mentega	8.893,14	11.928,88	11.222,20	14.556,15	13.836,91	12.821,27	15.405,59	11.847,73	17.928,81	17.537,59
d	Kaju	1.159,05	1.250,72	2.118,62	2.260,09	2.906,32	3.612,96	4.057,34	7.182,54	7.844,26	11.149,56
3	Telur	2,03	7,33	4,27	4,10	51,04	6,78	51,73	57,79	55,20	229,17
4	Madu	201,15	273,27	213,63	491,26	485,25	909,87	1.063,82	462,12	1.178,49	5.796,80
5	Lemak	111.748,74	112.182,74	126.456,50	119.964,22	110.115,49	80.005,26	71.339,77	91.532,29	116.221,57	125.342,29
6	Makanan-olahan	24,86	47,02	39,87	56,98	84,34	89,59	295,72	177,94	141,39	200,86
7	Satang burung walet	1.291,95	1.258,78	1.312,51	1.505,53	1.415,94	290.559,01	363.947,63	540.361,65	517.025,56	590.603,56
8	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan	0,26	17,48	15,48	63,54	1,40	114,06	253,83	325,86	516,67	95,77
9	Gelatin	42,80	21,41	6,04	22,33	12,05	190,86	38,93	17,97	15,42	19,62
C.	Produk Hewan Non Pangan / Non-food Animal Products	65.949,80	104.748,42	138.841,88	181.483,84	189.200,92	104.747,18	141.189,88	199.891,11	176.819,10	199.289,82
1	Bulu	2.327,20	2.809,70	1.506,67	1.897,17	2.508,48	4.717,71	7.024,48	1.943,95	3.641,14	6.016,31
2	Tulang dan Tanduk	443,96	568,87	594,17	908,34	572,13	320,40	398,90	1.367,17	2.276,35	1.537,14
3	Kulit	3.822,85	4.425,41	3.783,77	4.337,03	4.080,82	74.065,83	74.339,36	49.746,38	63.329,17	73.244,82
4	Wol	6,80	0,07	0,04	2,14	27,09	16,36	0,14	0,78	65,98	12,27
5	Pakan Hewan	39.119,71	81.849,80	110.601,20	124.241,62	107.263,41	19.751,09	54.830,96	81.432,17	100.894,24	106.408,67
6	Ulat sutera	11,52	59,97	28,32	59,92	42,52	185,85	582,45	207,20	64,03	73,22
7	Pupuk hewani atau nabati	19.617,56	15.035,60	17.327,67	19.987,32	18.704,46	5.789,87	4.107,04	4.693,46	5.548,19	6.001,39
D.	Obat Hewan/Veterinary Medicine	308.273,84	102.606,07	146.219,41	398.381,78	122.664,68	284.467,78	179.826,68	196.821,90	172.686,61	162.982,18
1	Vaksin untuk obat hewan	667,64	591,03	652,06	646,42	641,49	12.279,51	12.960,07	15.485,54	17.165,58	15.914,04
2	Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner	-	-	0,15	0,03	-	-	-	1,80	76,42	-
3	Lain-lain	302.606,89	192.315,04	145.567,20	157.605,30	122.013,06	272.218,25	166.665,62	120.834,56	155.613,61	146.678,09
E.	Berbib/Bibit	47,42	177,89	80,98	88,41	890,80	978,88	2.186,36	1.848,28	1.088,78	1.874,06
1	Telur yang difertili untuk inkubasi dari unggas	46,07	166,71	73,57	47,88	822,85	769,39	1.763,21	1.301,64	870,80	1.532,84
2	Telur yang difertili untuk inkubasi dari bebek	-	1,74	0,16	0,14	-	-	1,89	0,18	0,04	-
3	Telur yang difertili untuk inkubasi dari selain unggas dan bebek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mani dan Produk hewani lainnya tidak dirinci	1,35	9,15	7,15	10,40	8,05	207,50	431,20	246,42	185,89	441,15
F.	Jumlah/Total	663.942,28	635.614,81	827.194,88	864.876,36	484.889,77	946.975,18	1.088.989,71	1.240.823,18	1.308.467,71	1.436.706,79

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 13. *Progress* Capaian Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2023

Kegiatan Utama (RB Tematik)	Indikator	Rencana Aksi	Rincian Kegiatan	Target 2023			Jumlah Anggaran	Realisasi/capaian			% capaian	Realisasi Anggaran	Keterangan (Permasalahan Kendala Pelaksanaan Rencana Aksi)
				TW III	TW IV	Total		TW III	TW IV	Total			
Kemiskinan		Progres dukungan unit kerja dan UPT	Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak. Bantuan berupa ternak ayam lokal kepada masyarakat calon penerima bantuan yang tergabung dalam kelompok tani/ternak sebanyak 500 ekor per kelompok.	91.000	73.500	164.500	10.506.692.000	91.000	73.500	164.500	100,00	9.887.489.566	1. masih adanya kelompok yang tidak sesuai dengan alamat yang diusulkan/mengundurkan diri/pergantian kelompok sehingga dilakukan verifikasi berulang 2. perlu adanya pembinaan kelompok untuk keberlanjutan kegiatan dikarenakan kebutuhan biaya pemenuhan pakan dari peternak 3. kurangnya pemahaman peternak dalam melakukan manajemen pemeliharaan ternak ayam yang baik
			Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Bantuan berupa ternak tik lokal kepada masyarakat calon penerima bantuan yang tergabung dalam kelompok tani/ternak sebanyak 500 ekor per kelompok.	2.000	38.000	40.000	7.189.418.000	2.000	38.000	40.000	100,00	7.019.424.915	1. Kelompok kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pakan tik pasca bantuan pakan habis, sehingga peternak cenderung memberikan pakan seadanya sehingga menyebabkan produksi telur menurun drastis 2. Belum semua kelompok tergabung dalam keanggotaan koperasi 3. Belum semua kelompok melakukan pengolahan telur asin.
			Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Bantuan berupa ternak babi lokal kepada masyarakat calon penerima bantuan yang tergabung dalam kelompok tani/ternak sebanyak 25 ekor per kelompok.	500	950	1.450	17.345.046.000	500	950	1.450	100,00	17.177.379.969	1. Masih adanya kelompok yang tidak sesuai dengan alamat yang diusulkan/mengundurkan diri/pergantian kelompok sehingga dilakukan verifikasi berulang 2. Masih merebaknya kasus ASF di beberapa daerah/provinsi sentra pengembangan babi termasuk di lokasi penerima manfaat 3. Adanya regulasi/peraturan daerah yang membatasi keluar/masuknya ternak dari daerah lain
Kemiskinan		Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit Avian Influenza	Pengujian sampel AI	5.328	5.327	10.655	7.387.618.000	9.902	3.849	13.751	65%	5.280.305.571	
		Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit African Swine Fever	Bantuan berupa obat-obatan	9.175	9.175	18.350	943.800.000	17.333	266	17.599	48%	652.655.304	
			Pengujian sampel penyakit ASF	1.409	1.410	2.819	3.038.116.000	2.306	838	3.144	56%	2.522.181.840	

Kegiatan Utama (RB Tematik)	Indikator	Rencana Aksi	Rincian Kegiatan	Target 2023			Jumlah Anggaran	Realisasi/capaian			% capaian	Realisasi Anggaran	Keterangan (Permasalahan Kendala Pelaksanaan Rencana Aksi)	
				TW III	TW IV	Total		TW III	TW IV	Total				
Kemiskinan		Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unggas dan Aneka Ternak	Fasilitasi Sarana Laboratorium Kesmavet (Unggas dan Aneka Ternak)		1 Unit	1 Unit	1.419.680.000		1 Unit	1 Unit	100,00	1.407.650.770		
		Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unggas dan Aneka Ternak	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Penanganan Madu (Unggas dan Aneka Ternak)		2 Unit	2 Unit	350.000.000		2 Unit	2 Unit	100,00	348.901.600		
		Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unggas dan Aneka Ternak	Fasilitasi Masyarakat yang Teredukasi Keamanan Pangan (Unggas dan Aneka Ternak)			500 Orang	222.933.000			778 Orang	155,60	222.525.660		
		Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unggas dan Aneka Ternak	Fasilitasi Pembinaan Pemenuhan Persyaratan Sanitary Pengeluaran Produk Hewan	3 unit usaha	4 unit usaha	10 Unit Usaha	333.588.000	3 unit usaha	4 unit usaha	10 Unit Usaha	100,00	332.067.761		
Digitalisasi Pemerintahan (Stunting)		Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unggas dan Aneka Ternak	Penerbitan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada Unit Usaha Produk Hewan (Unggas dan Aneka Ternak) melalui Aplikasi Sissas NKV yang terintegrasi OSS	10 unit usaha	10 unit usaha	30 Unit Usaha	-	29 unit usaha	37 unit usaha	90 unit usaha	300,00	-		
		Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unggas dan Aneka Ternak	Pelaporan Hasil Uji Monitoring dan Surveilans Keamanan Produk Hewan (Unggas dan Aneka Ternak) melalui Aplikasi IMLAB		3	3	12 Laporan	-	3	3	12 Laporan	100,00	-	
		Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unggas dan Aneka Ternak	Pelaporan Data Pemotongan RPHU dan Stok Karkas di Cold Storage melalui Aplikasi ISIKHNAS		3	3	12 Laporan	-	3	3	12 Laporan	100,00	-	
		Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unggas dan Aneka Ternak	Pelaporan Pengawasan Kesmavet melalui SILAWAS KESMAVET		3	3	12 Laporan	-	3	3	12 Laporan	100,00	-	
		Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unggas dan Aneka Ternak	Penerbitan Registrasi Produk Hewan (Unggas dan Aneka Ternak) melalui Aplikasi SIMPOL yang terintegrasi OSS		5 Produk	5 Produk	-		10 Produk	10 Produk	200,00	-		

Kegiatan Utama (RB Tematik)	Indikator	Rencana Aksi	Rincian Kegiatan	Target 2023			Jumlah Anggaran	Realisasi/capaian			% capaian	Realisasi Anggaran	Keterangan (Permasalahan Kendala Pelaksanaan Rencana Aksi)
				TW III	TW IV	Total		TW III	TW IV	Total			
Peningkatan Investasi		Pemetaan probis	- Pelayanan perizinan berusaha peternakan	100%	100%	100%	Rp. 250.000.000,-	100% (18 pelaku usaha)	100 (1 pelaku usaha)	100% (28 pelaku usaha)	100%	0	1. Pelayanan dilakukan terhadap pengajuan perizinan 2. Tidak semua izin melalui Kementerian teknis 3. Perizinan mikro terbit otomatis
			- Penyediaan informasi kemudahan informasi (investasi)	1	4	6		1 dokumen IPRO Sapi Potong Kabupaten Bone	1 dokumen IPRO Sapi Perah Kabupaten Malang; 1 dokumen Memo Info Sapi Potong Kabupaten Probolinggo; 2 dokumen Memo Info	6	100%	100%	1. Dinas belum memahami bahan promosi (IPRO dan Memo Info) 2. Dinas belum memahami cara kerjasama dengan DPMPSTP
			- Fasilitas Investasi	4	4	4		4 investor	4 investor	4 investor	100%	100%	1. H&N 2. Baladna 3. Asia Beef 4. Bijak Borneo Kendala fasilitas pendampingan satu investor memakan waktu lebih dari satu tahun sampai dengan realisasi, dimana paling lama adalah pemilihan lahan
			- Dukungan regulasi	Koordinasi dengan Bagian Hukum dan Biro Hukum Kementerian Pertanian dan Koordinasi dengan Kemenko		1		Koordinasi dengan Bagian Hukum dan Biro Hukum Kementerian Pertanian dan Koordinasi dengan Kemenko	Public hearing Rancangan Peraturan; Pembahasan final revisi PP sapi potong dan sapi perah serta usulan baru komoditas kado masuk dalam lampiran PP insentive tax allowance bersama Kemenko Bidang Perekonomian	Rancangan Peraturan yang sudah di public hearing dan di proses ke Biro Hukum Kementan	100%	100%	Menunggu PP ditetapkan dan proses penetapan Peraturan oleh Setjen Kementan

Lampiran 14. Rincian Norma Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Ditjen PKH Tahun 2023

<p>A. NSPK Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Reproduksi 2. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong 3. Pengembangan Ternak Ruminansia Perah 4. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak 5. Penandaan dan Pendataan Ternak <p>B. NSPK Direktorat Pakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Teknis atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2. Rancangan Pedoman Pelaksanaan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong 3. Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor:7361/Kpts/PK.140/F/07/2023 tentang Petunjuk Teknis Cara Pemberian Pakan yang Baik pada Sapi Perah 4. Rancangan Permentan SNI Wajib dan Skema Sertifikasi Pakan <p>C. NSPK Direktorat Kesehatan Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permentan No 17/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya 2. Permentan No 31/2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan 3. Permentan No 39/2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota 4. Kepmentan No. 121/2023 tentang Penetapan Jenis PHMS 5. Kepmentan No 311/2023 tentang Status Situasi Penyakit Hewan 6. Kepmentan No. 285/2023 tentang Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (<i>Foot and Mouth Disease</i>) dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 7. Kepdirjen no 10878/KPTS/HK.160/F/10/2023 tentang petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK 8. SE Dirjen 5406/SE/PK.350/F/05/2023 tentang Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, diinfeksi, dan sarana prasarana untuk penyakit hewan menular lainnya 9. SE Dirjen nomor 24093/PW.020/F/03/2023 tentang Peningkatan kewaspadaan terhadap <i>Peste des Petit Ruminants</i> (PPR) <p>D. NSPK Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan. 2. Rancangan Pedoman Kriteria dan Persyaratan <i>Tax Allowance</i> Peternakan. 3. Panduan Pemanfaatan Kapal Khusus Angkutan Ternak. <p>E. NSPK Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Keamanan Produk Hewan 2. Sanitary dan Standardisasi 3. Higiene, Sanitasi dan Penerapan 4. Kesejahteraan Hewan 5. <i>Zoonosis</i> 6. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 15. Manual IKU Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Lampiran 9

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor

Tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020
Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian
Tahun 2020-2024

Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
UNIT ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Nama Organisasi :
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Tugas :
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 16. SK Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 2325/Kpts/Pw.170/P/02/2023

TENTANG
TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian kinerja dan untuk memantau progres pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023, perlu dilakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023;

b. bahwa agar Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu dibentuk Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 17. Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Monev TA. 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 06759/pts/Pw.430/F/0/2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai target program dan/atau kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi agar memberikan peran penting untuk perbaikan pelaksanaan maupun perencanaan program dan/atau kegiatan;

b. bahwa dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diperlukan petunjuk teknis bagi petugas penanggung jawab pemantauan dan evaluasi, pengelola dan pelaksana program/kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program dan/atau Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Sumber: Ditjen PKH, 2023

Lampiran 18. Form *Assesment* dan Konfirmasi Kegiatan Ditjen PKH dalam Mendukung Capaian Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

FORM ASSESSMENT DAN KONFIRMASI KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM MENDUKUNG CAPAIAN PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023	
Kementerian/Lembaga	Kementerian Pertanian
Unit Organisasi Eselon I	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Unit Organisasi Eselon II	Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program/Kode Program	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas /HA
Kegiatan/Kode Kegiatan	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak /1785

	Strategi	Jumlah RO
Mendukung Strategi Kemiskinan Ekstrem	1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	
	2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat	1
	3. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan	

Rincian Output (RO)/Kode RO	Nomenklatur	Ternak Unggas dan Aneka Ternak
	Kode RO	1785.QEL.004
	Volume	104.500
	Satuan	Ekor
	Anggaran	Rp. 6.043.799.000
	Indikator	Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
	Jenis pendekatan dengan Kemiskinan Ekstrem	Langsung atau Tidak Langsung <i>Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu</i>
	<i>Dapat diisi lebih dari satu, menyesuaikan dengan jumlah RO yang mendukung</i>	Analisis ringkas kontribusi RO terhadap kemiskinan ekstrem (<i>mekanisme intervensi, jangka waktu pelaksanaan, dan dukungan kegiatan</i>)
	Konfirmasi alokasi anggaran terkait kemiskinan ekstrem (<i>apabila ada komponen di dalam RO dianggap tidak bisa mendukung</i>)	100% atau Sebagian (16%) <i>Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu</i>

Lampiran 19. Nilai Efisiensi (NE) Ditjen PKH Tahun 2023

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Target	Realisasi	Realisasi	CSP per Program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CSP	(AA x CSP) - RA
			ISP	ISP	ISP (%)					
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	SP6 Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	ISP8 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	92,00	92,59	100,64%	102,91%	27.657.764.000	27.195.488.759	28.462.010.332	1.266.521.573
	SP7 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	ISP9 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	5,00	5,26	105,20%					
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	SP1 Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	ISP1 Peningkatan Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	2,82	7,42	263,12%	111,52%	1.916.571.581.000	1.862.662.340.315	2.137.381.742.281	274.719.401.966
		ISP2 Peningkatan Produksi Susu	1,25	1,57	125,60%					
		ISP3 Peningkatan Produksi Telur	1,51	8,63	571,52%					
	SP2 Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	ISP4 Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	85,70	91,94	107,28%					
	SP3 Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus zoonosis	ISP5 Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis	75,00	80,26	107,01%					
	SP4 Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	ISP6 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis	80,50	80,57	100,09%					
	SP5 Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	ISP7 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	93,50	96,65	103,37%					
Dukungan Manajemen	SP8 Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	ISP10 Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	34,00	-	N/A	99,63%	314.121.164.000	309.354.536.238	312.973.467.099	3.618.930.861
	SP9 Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akurat dan berkualitas	ISP11 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	90,32	89,99	99,63%					
Jumlah							2.258.350.509.000	2.199.212.365.312	2.478.817.219.712	279.604.854.400
Efisiensi										12,38%
Nilai Efisiensi										80,95%